



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Heru Andeska, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdijan Bayu Samodro, S.H., Eva Nora, S.H., M.H., Marisha, S.H., M.H., Sylvia Utami, S.H., M.H., Gaga Suhandha, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., dan Herdika Sukmanegara, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam "Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR", yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Keadilan Sejahtera**, yang diwakili oleh:

- I. Nama : **Ahmad Syaikhu**
 Jabatan : Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta
- II. Nama : **Aboe Bakar**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.20/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ruli Margianto, S.H., M.H., Anatomi Mulawan, S.H., LL.M., Anton Aryadi, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Bazrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Hoirullah S.Sy., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Joko F.Prabowo, S.H., M.Kn., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Seta M.C., Wahyuono, S.H., M.H., Heru Julianto, S.H., Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H., Ferlan Niko, S.H.I., M.Sy., Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H., Lilis Nurmalasari, S.Sy., dan Edius Pratama, S.H. kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2670/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung., S.H., M. Nuzul

Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing., S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat., S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., dan Ade Putra Purba, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 122-01-04-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.53 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 186-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara

hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu [Bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu, Nomor Urut 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau pada Dapil Riau 3, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [Bukti P-3];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan 5 adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU DAERAH PEMILIHAN RIAU 3

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI, DAPIL RIAU 3 BERDASARKAN D-HASIL PROV-DPRD PROV [BUKTI P.1-1].

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	15.726	15.726	-
2	GERINDRA	52.887	52.887	-
3	PDIP	24.635	24.635	-
4	GOLKAR	72.571	75.708	3.137
5	NASDEM	31.230	31.230	-
6	BURUH	1.843	1.843	-
7	GELORA	1.300	1.300	-
8	PKS	25.257	25.257	-
9	PKN	123	123	-
10	HANURA	936	936	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	16.551	16.551	-
13	PBB	317	317	-
14	DEMOKRAT	36.854	36.854	-

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
15	PSI	10.832	10.832	-
16	PERINDO	865	865	-
17	PPP	3.353	3.353	-
24	UMMAT	228	228	-
Total		295.508	298.645	3.137

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

A. DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

1. Rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih dalam Daftar DPT

Bahwa dari 47 TPS yang berada di Desa Tambusai Utara, terdapat 31 TPS yang berada di Areal / Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 7.462, namun dari jumlah DPT tersebut banyak yang tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) dari Pihak KPPS. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran Pengguna hak pilih dalam DPT pada Model D.Kecamatan-DPRD Prov Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara di bawah ini:

Tabel 2 : JUMLAH DPT DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT KHUSUS di 31 TPS YANG BERADA DI AREAL / KAWASAN PERKEBUNAN MILIK PT. TORGANDA BERDASARKAN MODEL D.KECAMATAN DPRD PROVINSI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA [BUKTI P.1-2]

NO	WILAYAH	NO TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT HADIR		PENGGUNA HAK PILIH DPT TIDAK HADIR	
				Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PERKEBUNAN KARYA PERDANA	10	269	70	(26%)	199	(74%)
2		11	236	70	(30%)	166	(70%)
3		40	281	104	(37%)	177	(63%)
4		45	272	131	(48%)	141	(52%)
5		46	271	90	(33%)	181	(67%)
6		47	266	119	(45%)	147	(55%)

7	PERKEBUNAN BATANG KUMU 1	14	261	35	(13%)	226	(87%)	
8		15	268	68	(25%)	200	(75%)	
9		17	253	25	(10%)	228	(90%)	
10		18	204	25	(12%)	179	(88%)	
11		19	274	69	(25%)	205	(75%)	
12		33	198	30	(15%)	168	(85%)	
13		34	248	35	(14%)	213	(86%)	
14		41	201	25	(12%)	176	(88%)	
15		20	194	48	(25%)	146	(75%)	
16		42	239	39	(16%)	200	(84%)	
17		16	276	31	(11%)	245	(89%)	
18		13	228	30	(13%)	198	(87%)	
19		PERKEBUNAN RANTAU KASAI	32	268	113	(42%)	155	(58%)
20			31	257	79	(31%)	178	(69%)
21	29		268	127	(47%)	141	(53%)	
22	28		277	104	(38%)	173	(62%)	
23	27		275	131	(48%)	144	(52%)	
24	26		278	112	(40%)	166	(60%)	
25	30		270	115	(43%)	155	(57%)	
26	43		266	130	(49%)	136	(51%)	
27	PERKEBUNAN BATANG KUMU 2	25	187	31	(17%)	156	(83%)	
28		21	153	11	(7%)	142	(93%)	
29		22	229	52	(23%)	177	(77%)	
30		23	178	18	(10%)	160	(90%)	
31		24	117	19	(16%)	98	(84%)	
JUMLAH			7462	2086	(28%)	5376	(72%)	

Bahwa berdasarkan tabel diatas, Jumlah Pemilih DPT pada 31 TPS di areal / kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu 7.462 [Bukti P.1-3], dan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir SANGAT RENDAH yaitu 2.086, dengan rata-rata 28% dibandingkan jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak hadir yaitu 5.376 dengan rata-rata 72%, hal tersebut merupakan angka yang CUKUP TINGGI dan SUATU KETIDAKWAJARAN. Menurut Saksi Pemohon, Pemilih dalam DPT yang tidak hadir sebanyak 5.376 orang dikarenakan beberapa permasalahan yaitu:

- Pemilih Tidak menerima C.Pemberitahuan dari Pihak KPPS.

Bahwa hal ini sudah diakui oleh Pihak KPPS sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Pihak KPPS pada tanggal 4 Maret 2024. [Bukti P.1-4].

- Jauhnya jarak rumah Pemilih dengan lokasi TPS

Bahwa jarak rumah Pemilih dalam DPT dimaksud diatas jauh dari lokasi TPS yang telah ditentukan, sehingga Pemilih DPT tersebut tidak dapat hadir pada TPS yang telah ditetapkan KPPS. Berdasarkan Keterangan Saksi Pemohon, berikut Pemilih dalam DPT yang jarak rumahnya jauh dari lokasi TPS, sebagai berikut :

No	Nama Pemilih dalam DPT	No. TPS	Jarak TPS dari rumah (Km)
1	Masjani	TPS 10	14 KM
2	Sayani Gea	TPS 10	6 KM
3	Erika Gea	TPS 10	4 KM
4	Desmita Margaretta Maha	TPS 11	±6,5 KM
5	Kartini Sianturi	TPS 11	25 KM
6	Desmita Margaretta Maha	TPS 11	22 KM
7	Fonahia Nduru	TPS 13	22 KM
8	Sigati	TPS 13	16 KM
9	Bedali Ziliwu	TPS 13	6 KM
10	Sitimia Laia	TPS 14	9 KM
11	Mediria Zai	TPS 14	±4,5 KM
12	Utomo Situmorang	TPS 14	3 KM
13	Yuliani Warae	TPS 15	3 KM
14	Esna Harianti Siregar	TPS 15	3 KM
15	Pendi Butar Butar	TPS 15	3 KM
16	Artolo Siringo-Ringo	TPS 16	15 KM
17	Karto Sembiring	TPS 16	15 KM
18	Aliya Br Laiya	TPS 16	15 KM
19	Risman Waruhu	TPS 17	15 KM
20	Rolina Laia	TPS 17	15 KM
21	Rosmeri Nduru	TPS 17	15 KM
22	Hisar Tampubolon	TPS 18	7,8 KM
23	Sitimia Laia	TPS 18	2 KM
24	Nurdiana Gulo	TPS 18	2 KM
25	Damani Gea	TPS 19	2 KM
26	Damani Gea	TPS 19	2 KM
27	Christina Handayani Sitorus	TPS 19	2 KM
28	Posman Ambarita	TPS 20	2 KM
29	Agustinus Halawa	TPS 20	±12,8 KM
30	Epenri S Pane	TPS 20	±12,8 KM
31	Adiati Laia	TPS 21	±12,8 KM
32	Adina Laia	TPS 21	±12,8 KM
33	Agusrianus Zebua	TPS 21	±25 KM
34	Asna Manik	TPS 22	25 KM
35	Sozawate Gea	TPS 22	25 KM
36	Sudiaro Bu'ulolo	TPS 22	25 KM

No	Nama Pemilih dalam DPT	No. TPS	Jarak TPS dari rumah (Km)
37	Rayun Br Hombing	TPS 23	25 KM
38	Flora Br Barutu	TPS 23	25 KM
39	Maria Fransiska Sirait	TPS 23	25 KM
40	Adila Laia	TPS 24	25 KM
41	Alex Wae	TPS 24	25 KM
42	Alinardo Simbolon	TPS 24	25 KM
43	Adelia Zebua	TPS 25	11 KM
44	Adi Mina Gea	TPS 25	15 KM
45	Agus Tuti Hulu	TPS 25	8 KM
46	Arsenius Tulus Aritonang	TPS 26	8 KM
47	Mariana Huta Pea	TPS 26	±19 KM
48	Santi Gultom	TPS 26	±19 KM
49	Onetinus Mendrofa	TPS 27	±19 KM
50	Ani Siregar	TPS 27	±19 KM
51	Aferina Mendrofa	TPS 27	±19 KM
52	Robinsar Butar-Butar	TPS 28	±19 KM
53	Marince Simbolon	TPS 28	±19 KM
54	Pendi Butar Butar	TPS 28	±19 KM
55	Koriana Manalu	TPS 29	±19 KM
56	Rocky Oktaviano Pasaribu	TPS 29	±19 KM
57	Nita Tambunan	TPS 29	±19 KM
58	Juliana Sitompul	TPS 30	±19 KM
59	Horas Sagala	TPS 30	±19 KM
60	Marajohan Tua Aritonang	TPS 30	±19 KM
61	Yustiani Gea	TPS 31	±19 KM
62	Eva Armianti Siregar	TPS 31	±19 KM
63	Yadina Bulele	TPS 31	±19 KM
64	Raya Br Panggabean	TPS 32	±19 KM
65	Afrida Tanjung	TPS 32	±19 KM
66	Arlius Sitorus	TPS 32	±19 KM
67	Asakti Zega	TPS 33	±19 KM
68	Mangapul Simangunsong	TPS 33	±19 KM
69	Desmita Margareta Maha	TPS 33	±19 KM
70	Setia Rohayati Simamora	TPS 34	10 KM
71	Sumarni Buulolo	TPS 34	10 KM
72	Jernis Mawati Gea	TPS 34	10 KM
73	Rivaldi Sirait	TPS 40	10 KM
74	Rivaldi Sirait	TPS 40	10 KM
75	Darlis	TPS 40	10 KM
76	Fransiskus Ifeli Laoly	TPS 41	10 KM
77	Rustan Simbolon	TPS 41	10 KM
78	Fransiskus Ifeli Laoly	TPS 41	10 KM
79	Jepri Sidabalok	TPS 42	10 KM
80	Fedison Hulu	TPS 42	10 KM
81	Rosiati Hulu	TPS 42	10 KM

No	Nama Pemilih dalam DPT	No. TPS	Jarak TPS dari rumah (Km)
82	Amida Ndururu	TPS 43	10 KM
83	Fatizanolo Halawa	TPS 43	10 KM
84	Asayani Dohona	TPS 43	±15 KM
85	Nando B Siahaan	TPS 45	±15 KM
86	Jhoni Siahaan	TPS 45	±15 KM
87	Mangapul Simangunsong	TPS 45	±15 KM
88	Yoyo Fernando Siahaan	TPS 46	±15 KM
89	Masnur Gultom	TPS 46	±15 KM
90	Firmawati Zega	TPS 46	±15 KM
91	Sera Sitohang	TPS 47	±15 KM
92	Satimina Hulu	TPS 47	±15 KM
93	Murniani Zai	TPS 47	±15 KM

Dari nama-nama Pemilih dalam DPT yang disebutkan diatas, saksi Pemohon atas nama Julianus Gulo menerangkan bahwa Pemilih dalam DPT atas nama Kartini Sianturi terdaftar di TPS 11 tidak menerima undangan C. Pemberitahuan, sementara yang bersangkutan tinggal di Rimba Tikamiang yang jarak rumahnya \pm 25 Km dari TPS 11, namun Pemilih Kartini Sianturi ingin melakukan pencoblosan menggunakan e-KTP di TPS 4 Rimba Tikamiang yang terdekat dari rumah yang bersangkutan, tetapi tidak diperbolehkan oleh Pihak KPPS di TPS 4 tersebut. Disisi lain ada pemilih yang menggunakan e-KTP yang bertempat tinggalnya jauh dari TPS 4, tapi dapat melakukan pencoblosan di TPS 4 tersebut, sehingga Pemilih Kartini Sianturi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

2. Adanya mobilisasi pemilih oleh oknum PT. Torganda

Bahwa adanya dugaan mobilisasi Pemilih menggunakan e-KTP (Pemilih DPK) yang di duga dilakukan oleh oknum GM. PT. Torganda bernama Jon Sabar Manik kepada Karyawan Perkebunan milik PT. Torganda, untuk kepentingan pemenangan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 dengan nomor urut 5 yang bernama Roni Marusaha Damanik, S.M (anak ybs) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Oknum tersebut mengarahkan Pemilih yang menggunakan e-KTP yang menurut saksi Pemohon, Pemilih e-KTP tersebut menggunakan KTP diluar Provinsi Riau maupun diluar Kabupaten Rokan Hulu, dan sebagian Pemilih yang menggunakan e-KTP juga masuk dalam DPT di TPS lain yang

berada di luar areal / kawasan Perkebunan milik PT. Torganda Desa Tambusai Utara.

Mobilisasi menggunakan e-KTP ini sudah diberitahukan kepada Pihak KPPS, tetapi tidak ditanggapi oleh Pihak KPPS. Dalam hal ini tindakan KPPS selaku Penyelenggara Pemilu (Termohon) melakukan pembiaran kepada Pemilih yang menggunakan e-KTP yang memilih di daerah areal / kawasan Perkebunan milik PT. Torganda Desa Tambusai Utara.

Bahwa tabel dibawah ini berdasarkan Model D-Hasil Kecamatan DPRD-PROV Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, dari 31 TPS di areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA terdapat 17 TPS yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 40, TPS 46, TPS 15, TPS 19, TPS 41, TPS 16, TPS 32, TPS 31, TPS 29, TPS 28, TPS 26, TPS 30, TPS 43, TPS 21, dan TPS 24, sebagai berikut:

NO	WILAYAH	NO TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTB	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK
1	PERKEBUNAN KARYA PERDANA	10	269	70	7	46
2		11	236	70	8	36
3		40	281	104	8	40
4		46	271	90	3	40
5	PERKEBUNAN BATANG KUMU 1	15	268	68	6	40
6		19	274	69	9	14
7		41	201	25	6	16
8		16	276	31	9	24
9	PERKEBUNAN RANTAU KASAI	32	268	113	17	47
10		31	257	79	19	39
11		29	268	127	10	20
12		28	277	104	15	14
13		26	278	112	14	22
14		30	270	115	6	34
15		43	266	130	12	21
16	PERKEBUNAN BATANG KUMU 2	21	153	11	5	14
17		24	117	19	9	23
JUMLAH			4230	1337	163	490

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada 17 TPS diatas sebanyak 490 dari Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang hadir. Bahkan di TPS 21, dan TPS 24 jumlah pengguna hak pilih dalam DPK lebih banyak dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tentang dugaan mobilisasi menggunakan e-KTP terdapat kecurangan sebagai berikut :

- **TPS 15, Desa Tambusai Utara**

Bahwa pada TPS 15 desa tambusai utara, kecamatan tambusai utara berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas Nama Yarman Zai, Pemilih menggunakan e-KTP berbondong-bondong datang, dan Pihak KPPS sudah mulai menerima pengguna hak pilih dalam DPK pada jam 11.15 WIB dan tidak ada daftar hadir yang ditandatangani oleh pengguna hak pilih dalam DPK tersebut. Atas kejadian ini Saksi Pemohon Yarman juga sudah menegur anggota KPPS yang diketuai oleh Gunawan Sastra, tetapi diabaikan oleh Pihak KPPS tersebut. Kemudian Saksi Pemohon Yarman juga melihat ada pemilih e-KTP diluar provinsi Riau yaitu Provinsi Sumatera Utara menggunakan KTP orang lain yang tidak dikenal oleh Saksi, selanjutnya pihak KPPS memberikan 5 surat suara kepada Pemilih tersebut.

- **TPS 31 Desa Tambusai Utara**

Bahwa pada TPS 31 desa tambusai utara kecamatan tambusai utara, Keterangan Saksi Pemohon atas nama Nurma Yanti, melihat dan menyaksikan Jumlah Pemilih yang menggunakan e-KTP sudah diperbolehkan untuk mencoblos pada jam 10.00 WIB, dan terhadap kejadian tersebut Saksi Pemohon Nurma melakukan keberatan secara lisan kepada KPPS karena seharusnya Pemilih yang menggunakan e-KTP baru dapat menggunakan hak pilihnya dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Namun Pihak KPPS justru menegur saksi Pemohon Nurma, dan menyampaikan "*Saksi Pemohon Nurma bukan Ketua KPPS di TPS ini jadi jangan mengatur-ngatur*". Kemudian Saksi Pemohon Nurma juga melihat dan menyaksikan beberapa kejadian dibawah ini:

- a. Pihak KPPS tidak mengumpulkan surat undangan C.Pemberitahuan bagi Pengguna hak pilih dalam DPT;
- b. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak ada membawa formulir model A5 (Surat Pindah);
- c. Pemilih e-KTP datang berbondong-bondong dan tidak ada menandatangani daftar hadir.

- **TPS 32 Desa Tambusai Utara**

Bahwa pada TPS 32 Keterangan Saksi Pemohon atas nama Berkat Telaumbanua, juga menyaksikan dan melihat 47 Pemilih yang menggunakan e-KTP (DPK) datang berbondong-bondong sebelum jam 12.00 WIB dan tidak ada yang menandatangani daftar hadir DPK.

- **TPS 43 Desa Tambusai Utara**

Bahwa pada TPS 43 di desa tambusai utara kecamatan tambusai utara, Keterangan Saksi Pemohon atas nama Samuel Telaumbanua, melihat dan menyaksikan 21 orang pemilih berbondong-bondong menggunakan e-KTP melakukan pencoblosan sebelum jam 12.00 WIB, dan untuk Pengguna hak pilih dalam DPT dan DPTb, Saksi Pemohon Samuel tidak melihat pemilih tersebut membawa fomulir model A5 (surat pindah). Terhadap kejadian ini Saksi Pemohon Samuel mengajukan keberatan secara lisan.

Bahwa peristiwa kecurangan yang masif ini pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, dimana kejadian serupa ditemukan mobilisasi pada 25 TPS di areal / kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 dan TPS 034. Pada 25 TPS tersebut perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan berdasarkan Putusan MK Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah mobilisasi di 25 TPS yang dilakukan didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara adalah bentuk kecurangan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dan pada putusan tersebut 25 TPS yang berada didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA dibatalkan hasil penetapan perolehan suara dan majelis Hakim MK memerintahkan KPU agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) [Bukti P.1-5];

Bahwa pemilih yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir adalah merupakan ketidakmurnian suara pemilih, apalagi pada proses perhitungan suara, daftar absensi merupakan dokumen yang sangat penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara untuk menentukan siapa yang bisa memilih dan sebagai alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali, dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam pemilu. Hal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023).

Bahwa peristiwa hukum yang demikian, sudah pernah terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2019 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 5, dimana didalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 (pragraf 3.13 dan 3.14 halaman 66-67) [Bukti P.1-6], Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

1. *Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) bahwa pemilih yang hadir akan menandatangani formulir model C.7.DPT-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam fomulir model A.3-KPU, menandatangani fomulir model C.7.DPTb-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam Fomulir Model A.4-KPU dan namanya tercantum dalam formulir model C.7.DPK-KPU berdasarkan formulir model A.DPK-KPU (Vide Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 3/2019);*
2. *Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam formulir C.7 dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam formulir model C.7 sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) PKPU 3/2019. Dengan demikian tanpa mengisi formulir model C.7 pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan model C.7 ini;*

3. *Bahwa pentingnya formulir model C.7 yang terdiri atas formulir model C.7.DPT-KPU, formulir model C.7.DPTb-KPU dan formulir model C.7.DPK-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu formulir model C.7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari 1 kali;*
4. *Bahwa pada proses penghitungan suara, formulir model C.7 juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir C.7;*
5. *Bahwa oleh karena ketiadaan formulir model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 desa bolobia, kecamatan kinofaro kabupaten sigi yang dilaksanakan pada 17 April 2019 diragukan kemurniannya.
Menimbang bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.*

Oleh karenanya, banyak Pemilih yang merupakan konstituen Pemohon dalam DPT yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena adanya kecurangan yang disengaja diduga dilakukan oleh Pihak KPPS pada area 31 TPS areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA tersebut untuk melakukan upaya melawan hukum dengan mengurangi suara Pemilih dalam DPT, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.

Untuk itu, *Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS tersebut diatas yang berada di dalam areal / kawasan Perkebunan PT. TORGANDA yang berada*

di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan
Hulu.

B. DESA MAHATO, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

Bahwa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terdapat 93 TPS, dan di antaranya terdapat 4 TPS di Desa Mahato terjadi indikasi kecurangan, sebagai berikut :

1. TPS 32

Bahwa ditemukan terjadinya kesalahan penyelenggara di TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yaitu C1 Pleno tidak ditandatangani oleh KPPS dan anggotanya, yang dibuktikan pada saat pleno dikecamatan. Dan terhadap temuan tersebut, saksi Pemohon yang bernama Rustam Efendi, SH sudah membuat laporan ke Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara, dengan tanda terima laporan No. 001/LP/PL/Kec.Tambusai Utara/04.09/II/2024 [Bukti P.1-7] dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara sudah menindaklanjutinya dengan surat pemberitahuan status laporan no. 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P.1-8], dimana didalam surat pemberitahuan tersebut merekomendasikan bahwa adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dan harus segera ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato

Bahwa di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terdapat dugaan mobilisasi yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria. Hal ini diketahui oleh Saksi Pemohon, pada TPS 52 dan TPS 53 atas nama Jeni Eka Prahadi, dimana saksi Pemohon melihat pada saat pemilihan di TPS 52 dan 53, Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria membagi-bagikan KTP Pemilih yang baru dan kepala dusun tersebut diduga mengintimidasi dan mengarahkan Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut untuk memilih calon legislatif dari PDIP sebagaimana Surat Pernyataan Saksi Pemohon di TPS 53 atas nama Gana Rambe dan Saksi Pemohon atas nama Jeni Eka Prahadi [Bukti P.1-9].

Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD-Prov, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara [Bukti P.1-10], Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK sebagai berikut:

No	Nama TPS	Jumlah Pemilih DPT	Pengguna hak pilih dalam DPT	Pengguna hak pilih dalam DPTb	Pengguna hak pilih dalam DPK
1	TPS 52	289	228	-	57
2	TPS 53	210	147	-	63

3. TPS 58 Desa Mahato

Bahwa di TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara ditemukan Pemilih yang ada Namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di desa Mahato yakni atas nama:

No	NIK	Nama
1.	1406090506830003	Seswandi
2.	1406095907900003	Muliyanti

Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Hendri Suari, kedua nama tersebut digunakan hak Pilihnya oleh oknum yang di duga adalah pihak KPPS dengan tujuan untuk memenangkan salah satu Partai Politik. Hal ini diketahui dari daftar hadir DPT, kedua nama tersebut diduga di tandatangani oleh Pihak KPPS [Bukti P.1-11]. Terhadap kejadian ini Saksi Pemohon telah mengirimkan surat resmi kepada Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara pada tanggal 22 Februari 2024 perihal laporan dugaan kecurangan Pemilu Legislatif Tahun 2024 dan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) [Bukti P.1-12] dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Pihak Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara.

Oleh karenanya, adanya kelalaian dan kelemahan penyelenggara dan dugaan mobilisasi yang masif dilakukan oleh Perangkat Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.

Untuk itu, Pemohon memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 dan mengabulkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan calon Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3.

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 3 TAHUN 2024

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 3, DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA BERDASARKAN MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO [BUKTI P.2-1].

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	1.781	1.781	-
2	GERINDRA	9.909	9.909	-
3	PDIP	12.168	12.168	-
4	GOLKAR	6.108	8.845	2.737
5	NASDEM	1.404	1.404	-
6	BURUH	54	54	-
7	GELORA	90	90	-
8	PKS	994	994	-
9	PKN	6	6	-
10	HANURA	11	11	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	1.457	1.457	-
13	PBB	5	5	-
14	DEMOKRAT	7.327	7.327	-
15	PSI	643	643	-

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
16	PERINDO	686	686	-
17	PPP	132	132	-
Total		42.791	45.528	2.737

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

A. DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

1. Rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih dalam Daftar DPT.

Bahwa dari 47 TPS yang berada di Desa Tambusai Utara, terdapat 31 TPS yang berada di Areal / Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 7462, namun dari jumlah DPT tersebut banyak yang tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) dari Pihak KPPS. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran Pengguna hak pilih dalam DPT pada Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara dibawah ini:

Tabel 2. JUMLAH DPT DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT KHUSUS di TPS 31 TPS YANG BERADA DI AREAL/ KAWASAN PERKEBUNAN MILIK PT. TORGANDA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA [Bukti P.2-2]

NO	WILAYAH	NO TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT HADIR		PENGGUNA HAK PILIH DPT TIDAK HADIR	
				Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PERKEBUNAN KARYA PERDANA	10	269	70	(26%)	199	(74%)
2		11	236	70	(30%)	166	(70%)
3		40	281	104	(37%)	177	(63%)
4		45	272	131	(48%)	141	(52%)
5		46	271	90	(33%)	181	(67%)
6		47	266	119	(45%)	147	(55%)
7	PERKEBUNAN BATANG KUMU 1	14	261	35	(13%)	226	(87%)
8		15	268	68	(25%)	200	(75%)
9		17	253	25	(10%)	228	(90%)
10		18	204	25	(12%)	179	(88%)
11		19	274	69	(25%)	205	(75%)

12		33	198	30	(15%)	168	(85%)
13		34	248	35	(14%)	213	(86%)
14		41	201	25	(12%)	176	(88%)
15		20	194	48	(25%)	146	(75%)
16		42	239	39	(16%)	200	(84%)
17		16	276	31	(11%)	245	(89%)
18		13	228	30	(13%)	198	(87%)
19		PERKEBUNAN RANTAU KASAI	32	268	113	(42%)	155
20	31		257	79	(31%)	178	(69%)
21	29		268	127	(47%)	141	(53%)
22	28		277	104	(38%)	173	(62%)
23	27		275	131	(48%)	144	(52%)
24	26		278	112	(40%)	166	(60%)
25	30		270	115	(43%)	155	(57%)
26	43		266	130	(49%)	136	(51%)
27	PERKEBUNAN BATANG KUMU 2	25	187	31	(17%)	156	(83%)
28		21	153	11	(7%)	142	(93%)
29		22	229	52	(23%)	177	(77%)
30		23	178	18	(10%)	160	(90%)
31		24	117	19	(16%)	98	(84%)
JUMLAH		7462	2086	(28%)	5376	(72%)	

Bahwa berdasarkan pada tabel diatas, Jumlah Pemilih dalam DPT di 31 TPS di areal / kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu 7462 [Vide Bukti P.1-3] dan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir SANGAT RENDAH yaitu 2.086 suara dengan rata-rata 28% dibandingkan jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak hadir yaitu 5.376 dengan rata-rata 72%, merupakan angka yang CUKUP TINGGI dan SUATU KETIDAKWAJARAN. Menurut Saksi Pemohon, Pemilih dalam DPT yang tidak hadir sebanyak 5.376 orang ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- Pemilih Tidak menerima C. Pemberitahuan dari Pihak KPPS.

Bahwa hal ini sudah diakui oleh Pihak KPPS sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Pihak KPPS pada tanggal 4 Maret 2024 [Bukti P.2-3].

- Jauhnya jarak rumah Pemilih dengan lokasi TPS

Bahwa jarak rumah Pemilih dalam DPT dimaksud diatas jauh dari lokasi TPS yang telah ditentukan, sehingga Pemilih DPT tersebut tidak dapat hadir pada TPS yang telah ditetapkan KPPS tersebut. Berdasarkan Keterangan Saksi

Pemohon, berikut Pemilih dalam DPT yang jarak rumahnya jauh dari lokasi TPS, sebagai berikut :

No	Nama Pemilih dalam DPT	No. TPS	Jarak TPS dari rumah (Km)
1	Masjani	TPS 10	14 KM
2	Sayani Gea	TPS 10	6 KM
3	Erika Gea	TPS 10	4 KM
4	Desmita Margaretta Maha	TPS 11	±6,5 KM
5	Kartini Sianturi	TPS 11	25 KM
6	Desmita Margaretta Maha	TPS 11	22 KM
7	Fonahia Nduru	TPS 13	22 KM
8	Sigati	TPS 13	16 KM
9	Bedali Ziliwu	TPS 13	6 KM
10	Sitimia Laia	TPS 14	9 KM
11	Mediria Zai	TPS 14	±4,5 KM
12	Utomo Situmorang	TPS 14	3 KM
13	Yuliani Warae	TPS 15	3 KM
14	Esna Harianti Siregar	TPS 15	3 KM
15	Pendi Butar Butar	TPS 15	3 KM
16	Artolo Siringo-Ringo	TPS 16	15 KM
17	Karto Sembiring	TPS 16	15 KM
18	Aliya Br Laiya	TPS 16	15 KM
19	Risman Waruhu	TPS 17	15 KM
20	Rolina Laia	TPS 17	15 KM
21	Rosmeri Nduru	TPS 17	15 KM
22	Hisar Tampubolon	TPS 18	7,8 KM
23	Sitimia Laia	TPS 18	2 KM
24	Nurdiana Gulo	TPS 18	2 KM
25	Damani Gea	TPS 19	2 KM
26	Damani Gea	TPS 19	2 KM
27	Christina Handayani Sitorus	TPS 19	2 KM
28	Posman Ambarita	TPS 20	2 KM
29	Agustinus Halawa	TPS 20	±12,8 KM
30	Epenri S Pane	TPS 20	±12,8 KM
31	Adiati Laia	TPS 21	±12,8 KM
32	Adina Laia	TPS 21	±12,8 KM
33	Agusrianus Zebua	TPS 21	±25 KM
34	Asna Manik	TPS 22	25 KM
35	Sozawate Gea	TPS 22	25 KM
36	Sudiaro Bu'ulolo	TPS 22	25 KM
37	Rayun Br Hombing	TPS 23	25 KM
38	Flora Br Barutu	TPS 23	25 KM
39	Maria Fransiska Sirait	TPS 23	25 KM
40	Adila Laia	TPS 24	25 KM
41	Alex Wae	TPS 24	25 KM

42	Alinardo Simbolon	TPS 24	25 KM
43	Adelia Zebua	TPS 25	11 KM
44	Adi Mina Gea	TPS 25	15 KM
45	Agus Tuti Hulu	TPS 25	8 KM
46	Arsenius Tulus Aritonang	TPS 26	8 KM
47	Mariana Huta Pea	TPS 26	±19 KM
48	Santi Gultom	TPS 26	±19 KM
49	Onetinus Mendrofa	TPS 27	±19 KM
50	Ani Siregar	TPS 27	±19 KM
51	Aferina Mendrofa	TPS 27	±19 KM
52	Robinsar Butar-Butar	TPS 28	±19 KM
53	Marince Simbolon	TPS 28	±19 KM
54	Pendi Butar Butar	TPS 28	±19 KM
55	Koriana Manalu	TPS 29	±19 KM
56	Rocky Oktaviano Pasaribu	TPS 29	±19 KM
57	Nita Tambunan	TPS 29	±19 KM
58	Juliana Sitompul	TPS 30	±19 KM
59	Horas Sagala	TPS 30	±19 KM
60	Marajohan Tua Aritonang	TPS 30	±19 KM
61	Yustiani Gea	TPS 31	±19 KM
62	Eva Armianti Siregar	TPS 31	±19 KM
63	Yadina Bulele	TPS 31	±19 KM
64	Raya Br Panggabean	TPS 32	±19 KM
65	Afrida Tanjung	TPS 32	±19 KM
66	Arlius Sitorus	TPS 32	±19 KM
67	Asakti Zega	TPS 33	±19 KM
68	Mangapul Simangunsong	TPS 33	±19 KM
69	Desmita Margareta Maha	TPS 33	±19 KM
70	Setia Rohayati Simamora	TPS 34	10 KM
71	Sumarni Buulolo	TPS 34	10 KM
72	Jernis Mawati Gea	TPS 34	10 KM
73	Rivaldi Sirait	TPS 40	10 KM
74	Rivaldi Sirait	TPS 40	10 KM
75	Darlis	TPS 40	10 KM
76	Fransiskus Ifeli Laoly	TPS 41	10 KM
77	Rustan Simbolon	TPS 41	10 KM
78	Fransiskus Ifeli Laoly	TPS 41	10 KM
79	Jepri Sidabalok	TPS 42	10 KM
80	Fedison Hulu	TPS 42	10 KM
81	Rosiati Hulu	TPS 42	10 KM
82	Amida Ndururu	TPS 43	10 KM
83	Fatizanolu Halawa	TPS 43	10 KM
84	Asayani Dohona	TPS 43	±15 KM
85	Nando B Siahaan	TPS 45	±15 KM
86	Jhoni Siahaan	TPS 45	±15 KM
87	Mangapul Simangunsong	TPS 45	±15 KM
88	Yoyo Fernando Siahaan	TPS 46	±15 KM

89	Masnur Gultom	TPS 46	±15 KM
90	Firmawati Zega	TPS 46	±15 KM
91	Sera Sitohang	TPS 47	±15 KM
92	Satimina Hulu	TPS 47	±15 KM
93	Murniani Zai	TPS 47	±15 KM

Dari nama-nama Pemilih dalam DPT yang disebutkan diatas, saksi Pemohon atas nama Julianus Gulo menerangkan bahwa Pemilih dalam DPT atas nama Kartini Sianturi terdaftar di TPS 11 tidak menerima undangan C. Pemberitahuan, sementara yang bersangkutan tinggal di Rimba Tikamiang yang jarak rumahnya \pm 25 Km dari TPS 11, namun Pemilih Kartini Sianturi ingin melakukan pencoblosan menggunakan e-KTP di TPS 4 Rimba Tikamiang yang terdekat dari rumah yang bersangkutan, tetapi tidak diperbolehkan oleh Pihak KPPS di TPS 4 tersebut. Disisi lain ada pemilih yang menggunakan e-KTP yang bertempat tinggalnya jauh dari TPS 4, tapi dapat melakukan pencoblosan di TPS 4 tersebut, sehingga Pemilih Kartini Sianturi tidak dapat menggunakan hak pilih suaranya.

2. Adanya mobilisasi pemilih oleh oknum PT. Torganda

Bahwa adanya dugaan mobilisasi Pemilih menggunakan e-KTP (Pemilih DPK) yang di duga dilakukan oleh oknum GM PT. Torganda bernama Jon Sabar Manik kepada Karyawan Perkebunan milik PT. Torganda, untuk kepentingan pemenangan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 dengan nomor urut 5 yang bernama Roni Marusaha Damanik, S.M (anak ybs) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Oknum tersebut mengarahkan Pemilih yang menggunakan e-KTP yang menurut saksi Pemohon, Pemilih e-KTP tersebut menggunakan KTP diluar Provinsi Riau maupun diluar Kabupaten Rokan Hulu, dan sebagian Pemilih yang menggunakan e-KTP juga masuk dalam DPT di TPS lain yang berada di luar areal / kawasan Perkebunan milik PT. Torganda Desa Tambusai Utara.

Mobilisasi menggunakan e-KTP ini sudah diberitahukan kepada Pihak KPPS, tetapi tidak ditanggapi oleh Pihak KPPS. Dalam hal ini tindakan KPPS selaku Penyelenggara Pemilu (Termohon) melakukan pembiaran kepada Pemilih yang menggunakan e-KTP yang memilih di daerah areal / kawasan Perkebunan milik PT. Torganda Desa Tambusai Utara.

Bahwa tabel dibawah ini berdasarkan Model D-Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, dari 31 TPS di areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA terdapat 17 TPS yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 40, TPS 46, TPS 15, TPS 19, TPS 41, TPS 16, TPS 32, TPS 31, TPS 29, TPS 28, TPS 26, TPS 30, TPS 43, TPS 21, dan TPS 24, sebagai berikut:

NO	WILAYAH	NO TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTB	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK
1	PERKEBUNAN KARYA PERDANA	10	269	70	6	46
2		11	236	70	8	36
3		40	281	104	8	40
4		46	271	90	3	40
5	PERKEBUNAN BATANG KUMU 1	15	268	68	6	40
6		19	274	69	9	14
7		41	201	25	6	16
8		16	276	31	9	24
9	PERKEBUNAN RANTAU KASAI	32	268	113	17	47
10		31	257	79	19	39
11		29	268	127	10	20
12		28	277	104	15	14
13		26	278	112	14	22
14		30	270	115	6	34
15		43	266	130	12	21
16	PERKEBUNAN BATANG KUMU 2	21	153	11	5	14
17		24	117	19	9	23
JUMLAH			4230	1337	162	490

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada 17 TPS diatas sebanyak 490 suara dari Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang hadir. Bahkan di TPS 21, dan TPS 24 jumlah pengguna hak pilih dalam DPK lebih banyak dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tentang dugaan mobilisasi menggunakan e-KTP terdapat kecurangan sebagai berikut :

- **TPS 15**

Bahwa Pada TPS 15 di desa tambusai utara kecamatan tambusai utara keterangan Saksi Pemohon atas Nama Yarman Zai, Pemilih menggunakan e-KTP berbondong-bondong datang, dan Pihak KPPS sudah mulai

menerima pengguna hak pilih dalam DPK pada jam 11.15 WIB dan tidak ada daftar hadir yang ditandatangani oleh pengguna hak pilih dalam DPK tersebut. Atas kejadian ini Saksi Pemohon Yarman juga sudah menegur anggota KPPS yang diketuai oleh Gunawan Sastra, tetapi diabaikan oleh Pihak KPPS tersebut. Kemudian Saksi Pemohon Yarman juga melihat ada pemilih e-KTP diluar provinsi Riau yaitu Provinsi Sumatera Utara menggunakan KTP orang lain yang tidak dikenal oleh Saksi, selanjutnya pihak KPPS memberikan 5 surat suara kepada Pemilih tersebut.

- **TPS 31**

Bahwa Pada TPS 31 di desa tambusai utara kecamatan tambusai utara, Keterangan Saksi Pemohon atas nama Nurma Yanti, melihat dan menyaksikan Jumlah Pemilih yang menggunakan e-KTP sudah diperbolehkan untuk mencoblos pada jam 10.00 WIB, dan terhadap kejadian tersebut Saksi Pemohon Nurma melakukan keberatan kepada KPPS karena seharusnya Pemilih yang menggunakan e-KTP menggunakan hak pilihnya dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Namun Pihak KPPS justru menegur saksi Pemohon Nurma, dan menyampaikan "Saksi Pemohon Nurma bukan Ketua di TPS ini jadi jangan mengatur-ngatur". Kemudian Saksi Pemohon Nurma juga melihat dan menyaksikan beberapa kejadian dibawah ini:

- a. Pihak KPPS tidak mengumpulkan surat undangan C.Pemberitahuan bagi Pengguna hak pilih dalam DPT;
- b. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan tidak ada membawa surat A5 (Surat Pindah);
- c. Pemilih e-KTP datang berbondong-bondong dan tidak ada menandatangani daftar hadir.

- **TPS 32**

Bahwa pada TPS 32 Keterangan Saksi Pemohon atas nama Berkat Telaumbanua, juga menyaksikan dan melihat 47 Pemilih yang menggunakan e-KTP (DPK) datang berbondong-bondong sebelum jam 12.00 WIB dan tidak ada menandatangani daftar hadir DPK.

- **TPS 43**

Bahwa pada TPS 43 di desa tambusai utara kecamatan tambusai utara, Keterangan Saksi Pemohon atas nama Samuel Telaumbanua, melihat dan menyaksikan 21 orang pemilih berbondong-bondong menggunakan e-KTP melakukan pencoblosan sebelum jam 12.00 WIB, dan untuk Pengguna hak pilih dalam DPT dan DPTb, Saksi Pemohon Samuel tidak melihat pemilih tersebut membawa undangan C (Pemberitahuan). Terhadap kejadian ini Saksi Pemohon Samuel mengajukan keberatan secara lisan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, Pemilih yang menggunakan e-KTP (Pemilih DPK) tersebut datang ke TPS atas arahan yang di duga oknum GM PT. Torganda untuk memilih Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 dengan nomor urut 5 yang bernama Roni Marusaha Damanik, S.M dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dugaan mobilisasi menggunakan e-KTP (DPK) di 17 TPS ini tentunya salah satu bentuk kecurangan dalam mendapatkan perolehan suara Partai Politik, yang mengakibatkan perolehan suara PDIP di desa Tambusai Utara lebih banyak daripada perolehan suara PARTAI GOLKAR. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, dibawah ini :

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	12.168
2	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	6.108
	SELISIH PEROLEHAN SUARA	6.060

Bahwa kecurangan yang masif ini pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, juga ditemukan mobilisasi pada 25 TPS di areal / kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 dan TPS 034. Dimana 25 TPS tersebut perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan berdasarkan Putusan MK Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah mobilisasi di 25 TPS yang dilakukan didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS

18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara adalah bentuk kecurangan perolehan suara partai politik. Dan pada putusan tersebut 25 TPS yang berada didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA dibatalkan hasil penetapan perolehan suara pada 25 TPS tersebut dan majelis Hakim MK memerintahkan KPU agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) [Bukti P.2-4].

Bahwa pemilih yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir adalah merupakan ketidakmurnian suara pemilih, apalagi pada proses perhitungan suara, daftar absensi merupakan dokumen yang sangat penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara untuk menentukan siapa yang bisa memilih dan sebagai alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali, dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam pemilu. Hal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023).

Bahwa peristiwa hukum yang demikian, sudah pernah terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2019 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 5, dimana didalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 (pragraf 3.13 dan 3.14 halaman 66-67) [Bukti P.2-5], Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

1. *Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) bahwa pemilih yang hadir akan menandatangani formulir model C.7.DPT-KPU bagi pemilih yang*

terdaftar dalam fomulir model A.3-KPU, menandatangani fomulir model C.7.DPTb-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam Fomulir Model A.4-KPU dan namanya tercantum dalam formulir model C.7.DPK-KPU berdasarkan formulir model A.DPK-KPU (Vide Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 3/2019);

- 2. Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam formulir C.7 dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam formulir model C.7 sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) PKPU 3/2019. Dengan demikian tanpa mengisi formulir model C.7 pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan model C.7 ini;*
- 3. Bahwa pentingnya formulir model C.7 yang terdiri atas formulir model C.7.DPT-KPU, formulir model C.7.DPTb-KPU dan formulir model C.7.DPK-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu formulir model C.7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari 1 kali;*
- 4. Bahwa pada proses penghitungan suara, formulir model C.7 juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir C.7;*
- 5. Bahwa oleh karena ketiadaan formulir model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 desa bolobia, kecamatan kinofaro kabupaten sigi yang dilaksanakan pada 17 April 2019 diragukan kemurniannya.*

Menimbang bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan

Kinofaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Oleh karenanya, banyak Pemilih yang merupakan konstituen Pemohon dalam DPT yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena adanya kecurangan yang disengaja diduga dilakukan oleh Pihak KPPS pada area 31 TPS areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA tersebut untuk melakukan upaya melawan hukum dengan mengurangi suara Pemilih dalam DPT.

Untuk itu, Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS tersebut diatas yang berada di dalam areal / kawasan Perkebunan PT. TORGANDA yang berada di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.

B. DESA MAHATO, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

Bahwa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terdapat 93 TPS, dan di antaranya terdapat 3 TPS yakni TPS 52, TPS 53 dan TPS 58 di Desa Mahato terjadi indikasi kecurangan, sebagai berikut :

1. TPS 52 Dan TPS 53

Bahwa di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terdapat dugaan mobilisasi yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria. Hal ini diketahui oleh Saksi Pemohon, pada TPS 52 dan TPS 53 atas nama Jeni Eka Prahadi, dimana saksi Pemohon melihat pada saat pemilihan di TPS 52 dan 53 ini, Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria membagi-bagikan KTP Pemilih yang baru dan kepala dusun

tersebut diduga mengintimidasi dan mengarahkan Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut untuk memilih calon legislatif dari PDIP. sebagaimana Surat Pernyataan Saksi Pemohon di TPS 53 atas nama Gana Rambe dan Saksi Pemohon atas nama Jeni Eka Prahadi [Bukti P.2-6]

Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD-KABKO, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara [Bukti P.2-7], Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK sebagai berikut:

No	Nama TPS	Jumlah Pemilih DPT	Pengguna hak pilih dalam DPT	Pengguna hak pilih dalam DPTb	Pengguna hak pilih dalam DPK
1	TPS 52	289	228	-	57
2	TPS 53	210	147	-	63

2. TPS 58

Bahwa di TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara ditemukan Pemilih yang ada Namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di desa Mahato yakni atas nama:

No	NIK	Nama
1.	1406090506830003	Seswandi
2.	1406095907900003	Muliyanti

Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Hendri Suari, kedua nama tersebut digunakan hak Pilihnya oleh oknum yang di duga adalah pihak KPPS dengan tujuan untuk memenangkan salah satu Partai Politik. Hal ini diketahui dari daftar hadir DPT, kedua nama tersebut diduga di tandatangani oleh Pihak KPPS [Bukti P.2-8]. Terhadap kejadian ini Saksi Pemohon tersebut telah mengirimkan surat resmi kepada Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara pada tanggal 22 Februari 2024 perihal laporan dugaan kecurangan Pemilu Legislatif Tahun 2024 dan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) [Bukti P.2-9] dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Pihak Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara.

Oleh karenanya, adanya dugaan mobilisasi yang masif dilakukan oleh Perangkat Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.

Untuk itu, Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Riau Dapil Rokan Hulu 3.

4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 5 TAHUN 2024

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 5, DI KECAMATAN UJUNG BATU BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [BUKTI P.3-1]

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	3.680	3.680	-
2	GERINDRA	625	625	-
3	PDIP	4.761	4.761	-
4	GOLKAR	3.104	3.504	400
5	NASDEM	2.566	2.566	-
6	BURUH	25	25	-
7	GELORA	334	334	-
8	PKS	3.328	3.328	-
9	PKN	17	17	-
10	HANURA	129	129	-
11	PGRI	-	-	-

12	PAN	1.088	1.088	-
13	PBB	10	10	-
14	DEMOKRAT	1.637	1.637	-
15	PSI	2.381	2.381	-
16	PERINDO	210	210	-
17	PPP	2.218	2.218	-
24	UMMAT	13	13	-
Total		26.126	26.526	400

Bahwa berdasarkan Tabel 3 diatas, selisih perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon di atas disebabkan sebagai berikut:

A. DESA PEMATANG TEBIH, KECAMATAN UJUNG BATU

Bahwa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu terdapat 28 TPS, dan telah terjadi indikasi kecurangan di 2 TPS Desa Pematang Tebih, sebagai berikut :

1. TPS 16

Bahwa di TPS 16 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu telah ditemukan ketidak samaan jumlah penggunaan surat suara DPRD Kabupaten dan DPR RI dengan Pilpres, DPD dan DPRD Provinsi sebagaimana data C-Hasil Salinan-Provinsi dibawah ini:

No.	JENIS SURAT SUARA	SURAT DIGUNAKAN
1	PILPRES	248
2	DPR-RI	247
3	DPRD PROVINSI	248
4	DPRD KABUPATEN	249
5	DPD	248

Terhadap PERBEDAAN DATA surat suara tersebut di atas, Saksi Pemohon atas nama Anton Dodira telah mengajukan keberatan secara lisan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Saksi Pemohon Anton Dodira tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat Kecamatan tersebut. Selanjutnya Saksi Pemohon Anton melaporkan kejadian ini kepada Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu. Kemudian Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu yang diketuai oleh Eko Hendra mengirimkan surat keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Batu dan Panwaslu Kecamatan Ujung Batu dengan nomor surat 01/TM-EH/CLG/II/UJB/2024 pada tanggal 23 Februari 2024 [Bukti P.3-2] terkait adanya

perbedaan jumlah suara DPRD Kab/Kota yang lebih banyak 2 suara daripada DPR RI. Kemudian Surat Keberatan dari Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya ditanggapi oleh PPK Kecamatan Ujung Batu dengan nomor surat 045/PP.05.1-SD/140601/2024 pada tanggal 25 Februari 2024 [Bukti P.3-3], dimana PPK Kecamatan Ujung Batu menerangkan bahwa selisih suara tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksengajaan dari KPPS memberikan 2 surat suara DPRD Kab/Kota kepada Pemilih dan tidak memberikan surat suara DPR RI, sehingga terjadi selisih perolehan suara. Dan selisih tersebut sudah diperbaiki oleh PPK pada Pleno Kecamatan Ujung Batu, artinya ada salah satu pemilih yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 surat suara yang sama yaitu surat suara DPRD Kabupaten.

Selanjutnya, karena Jawaban dari PPK Kecamatan Ujung Batu tidak memberikan titik terang, dan surat Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya ke Panwaslu tidak ditanggapi, Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya mengirimkan surat resmi ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor surat 02/TM-EH/CLG/II/UJB/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, perihal tindak lanjut dari tanggapan PPK Kecamatan Ujung Batu dengan Nomor 045/PP.05.1-SD/140601/2024 [Bukti P.3-4], dan Pihak Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu langsung menanggapi surat dari Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya dengan memanggil Ketua PK Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu atas nama Eko Hendra pada tanggal 26 Februari 2024 untuk melakukan klarifikasi terhadap surat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 1 maret 2024, Pihak Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memanggil kembali Ketua PK Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu untuk klarifikasi kedua. Dan sampai dengan diajukan Permohonan PHPU ini, telah melebihi dari 14 hari kerja tidak ada tindak lanjutnya dari Bawaslu Kabupaten Rohul;

2. TPS 20

Bahwa di TPS 20, Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu ada beberapa temuan kecurangan oleh Saksi Pemohon, atas nama Anton Dodira yaitu sebagai berikut :

- Bahwa ditemukan Pemilih DPTb dengan menggunakan e-KTP (KTP Sangkir/ Penduduk Provinsi Sumatera Barat), atas nama Ernawati, dimana Pemilih DPTb tersebut tidak terdaftar di TPS 20 maupun TPS lain, namun

Pemilih DPTb atas nama Ernawati tetap melakukan pencoblosan di TPS 20 dan mendapatkan 5 surat suara tanpa membawa surat A5 dengan alasan yang bersangkutan jadi saksi di TPS 20.

- Bahwa selain itu ditemukan 2 orang yang NIK KTP nya tidak terdaftar di dinas kependudukan catatan sipil tetapi masuk dalam Daftar Hadir DPK [Bukti P.3-5] dan mendapatkan 5 Surat Suara dibawah ini :

No	Nama Pemilih dalam DPT	No. NIK
1	Muhammad Iqbal	1406014490485004
2	Rudi Lesmana	1406062901080058

Bahwa terhadap kecurangan yang terjadi di TPS 20 ini, Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu yang diketuai oleh Eko Hendra mengirimkan surat keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Batu dan Panwaslu Kecamatan Ujung Batu dengan nomor surat 01/TM-EH/CLG/II/UJB/2024 pada tanggal 23 Februari 2024. Kemudian Surat Keberatan dari Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya ditanggapi oleh PPK Kecamatan Ujung Batu dg nomor surat 045/PP.05.1-SD/140601/2024 pada tanggal 25 Februari 2024 dengan menerangkan bahwa Muhammad Iqbal dengan NIK 1406014490485004 masuk dalam Pemilih DPTb dengan mengurus A5 (surat pindah memilih) dan atas nama Rudi Lesmana tidak ditemukan dalam daftar DPT di TPS 20.

Bahwa atas Keterangan Pihak PPK Kecamatan Ujung Batu diatas, membuktikan bahwa pihak KPPS telah melakukan kesalahan dengan sengaja memberikan 5 surat suara kepada Pemilih yang masuk dalam Daftar DPTb, yang seharusnya Pemilih atas nama Muhammad Iqbal mendapatkan 3 surat suara, hal ini tentunya dapat merugikan perolehan suara Pemohon.

B. DESA UJUNG BATU, KECAMATAN UJUNG BATU

Bahwa di Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu terdapat 49 TPS, dan telah terjadi indikasi kecurangan di 2 TPS Desa Ujung Batu, sebagai berikut:

1. TPS 32

Bahwa di TPS 32 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu ditemukan kecurangan yaitu Pemilih yang terdaftar di DPTb terdapat perbedaan jumlah

perolehan suara disetiap Pemilihan baik Pilpres, DPR-RI, Provinsi, Kabupaten, DPD, dimana pada perolehan suara DPTb pada pemilihan Pilpres terdapat selisih 9 suara dengan perolehan suara DPRD kabupaten.

Tabel 2 : PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C-HASIL SALINAN PPWP, DPR, DPRD PROV, DPRD KAB/KO, DPD [Bukti P.3-6]

No	Jenis Surat Suara	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Pengguna Hak Pilih dalam DPK	Total Pengguna Hak Pilih
1	PILPRES	203	19	-	222
2	DPR-RI	203	14	-	217
3	DPRD PROVINSI	203	13	-	216
4	DPRD KABUPATEN	203	10	-	213
5	DPD	203	14	-	217

Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Anton Dodira ditemukan 1 pengguna hak pilih DPK menggunakan E-KTP Provinsi Sumatera Utara atas nama Valentino Tambunan dengan No. NIK 1272040909850001. Atas temuan ini Saksi Pemohon Anton mengirimkan surat keberatannya pada tanggal 23 Februari 2024 kepada PPK, kemudian pihak PPK kecamatan menanggapi temuan tersebut dan menyatakan bahwa Valentino Tambunan dengan No. NIK 1272040909850001 pada saat pemilihan mendapatkan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo PKPU 25 Tahun 2023 jo Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024. bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, maka Pemilih tersebut dapat menggunakan Hak Pilihnya pada Hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan e-KTP sesuai dengan Alamat yang tertera dalam e-KTP, Sehingga hal ini seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang

Bahwa terhadap kecurangan yang terjadi di TPS 20 ini, Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu yang diketuai oleh Eko Hendra mengirimkan surat keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Batu dan Panwaslu Kecamatan Ujung Batu dengan nomor surat 01/TM-EH/CLG/II/UJB/2024 pada tanggal 23 Februari 2024. Kemudian Surat Keberatan dari Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya

ditanggapi oleh PPK Kecamatan Ujung Batu dg nomor surat 045/PP.05.1-SD/140601/2024 pada tanggal 25 Februari 2024.

Bahwa terhadap laporan tersebut, pada tanggal 21 Maret 2024 BAWASLU Kabupaten Rokan Hulu telah membalas surat yang ditujukan kepada Eko Hendra dengan nomor 084/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 yang menyebutkan bahwa laporan tersebut terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan diteruskan kepada KPU Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti [Bukti P.3-7];

Oleh karena, adanya kecurangan yang sengaja diduga dilakukan oleh Pihak KPPS untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 20, dan TPS 32, yang berada di Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut :

- a. Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau;
 - b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
- a. Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 25 dan TPS 32 Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan a quo;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 3 (tiga) diatas, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 3 (tiga) diatas;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P.3-8, sebagai berikut.

A. DPRD Provinsi Dapil Riau 3

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;

4. Bukti P.1-1 : Fotokopi D.Hasil Provinsi-DPRD Provinsi Riau
5. Bukti P.1-2 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara;
6. Bukti P.1-3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 31 TPS Kawasan Perkebunan PT. Torganda;
7. Bukti P.1-4 : Fotokopi Surat pernyataan KPPS, tanggal 4 Maret 2024;
8. Bukti P.1-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 22 Maret 2021;
9. Bukti P.1-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 19 Agustus 2019;
10. Bukti P.1-7 : Fotokopi Tanda terima laporan Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara/04.09/II/2014;
11. Bukti P.1-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024, Tanggal 20 Maret 2024;
12. Bukti P.1-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Gana Rambe dan Jeni Eka Prahadi;
13. Bukti P.1-10 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan DPRD-Provinsi TPS 52 dan TPS 53, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;
14. Bukti P.1-11 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;
15. Bukti P.1-12 : Fotokopi Surat tertanggal 22 Februari 2024 perihal Laporan Dugaan kecurangan Pemilu legislatif Tahun 2024;
16. Bukti P.1-13 : Fotokopi MODEL C.Hasil Salinan – DPRD Provinsi TPS 031 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

17. Bukti P.1-14 : Fotokopi MODEL C.Hasil Salinan – DPRD Provinsi TPS 043 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

B. DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3

18. Bukti P.2-1 : Fotokopi D.Hasil Kabko-DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
19. Bukti P.2-2 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
20. Bukti P.2-3 : Fotokopi Surat pernyataan KPPS, tanggal 4 Maret 2024;
21. Bukti P.2-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 22 Maret 2021;
22. Bukti P.2-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 19 Agustus 2019;
23. Bukti P.2-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Gana Rambe dan Jeni Eka Prahadi;
24. Bukti P.2-7 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan DPRD-KABKO TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara;
25. Bukti P.2-8 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara;
26. Bukti P.2-9 : Fotokopi Laporan Bawaslu, Tanggal 22 Februari 2024;
27. Bukti P.2-10 : MODEL C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 011 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
28. Bukti P.2-11 : MODEL C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 053 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
29. Bukti P.2-12 : MODEL C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 058 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

C. DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5

30. Bukti P.3-1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Ujung Batu, Dapil Rokan Hulu 5;
31. Bukti P.3-2 : Fotokopi Surat Keberatan Nomor : 01/TM-EH/CLG/II/UJB/2024, tanggal 23 Februari 2024;

32. Bukti P.3-3 : Fotokopi Surat tanggapan dari PPK Kecamatan Ujung Batu Nomor 045/PP.05.1-SD/140601/2024, tanggal 25 Februari 2024;
33. Bukti P.3-4 : Fotokopi Surat Partai GOLKAR Kecamatan Ujung Batu Nomor : 02/TM-EH/CLG/II/UJB/2024, tanggal 26 Februari 2024;
34. Bukti P.3-5 : Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 20, Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu;
35. Bukti P.3-6 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 32 Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu;
36. Bukti P.3-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 084/PP.01.02/K.RA-07/03/2024, tanggal 21 Maret 2024;
37. Bukti P.3-8 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Ujung Batu, Dapil Rokan Hulu 5;

Selain itu, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Heru Widodo dan 5 (lima) orang saksi yaitu Nurma Yanti, Julianus Gulo, Samuel Telambanua, Jeni Eka Prahadi, Hendri Suari. Adapun keterangan para ahli dan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

AHLI

1. Heru Widodo

Partai Golkar keberatan terhadap penetapan perolehan hasil Pemilu karena berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Provinsi Dapil Riau 3. Pada pokoknya, keberatan diajukan atas dasar dan alasan berikut

1. Rendahnya tingkat kehadiran Pemilih dalam Daftar DPT di 31 TPS yang berada di dalam areal Perkebunan PT Torganda di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilih, yang hadir menggunakan hak pilihnya hanya 2.086 orang dari jumlah dalam DPT sebanyak 7.462 Pemilih, dengan rata-rata kehadiran hanya mencapai 28%. Selebihnya sebanyak 5.376 Pemilih atau 72% Pemilih tidak hadir ke TPS, karena dua sebab : (1) karena tidak menerima Undangan Memilih (C.Pemberitahuan) dari KPPS, dan/atau (2) karena jauhnya jarak rumah Pemilih dengan lokasi TPS.

Salah satunya, Pemilih atas nama Kartini Sianturi, selain tidak menerima Undangan C. Pemberitahuan, ternyata namanya terdapat dalam DPT di TPS 11 yang jarak dari rumah ke TPS mencapai 25 km. Ketika yang bersangkutan ingin menggunakan hak pilihnya di TPS dekat rumah - TPS 4, tidak diperkenankan oleh KPPS.

2. Terjadi mobilisasi Pemilih menggunakan Pemilih DPK untuk kepentingan pemenangan salah satu calon nomor urut 5 dari Partai PDIP di 17 TPS dari 31 TPS yang berada di dalam areal PT Torganda di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada 17 TPS sebanyak 490 Pemilih. Bahkan di TPS 21, dan TPS 24 pengguna hak pilih dalam DPK lebih banyak dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir. Pemilih menggunakan e-KTP sudah mulai diterima oleh KPPS sebagai Pemilih dalam DPK pada jam 11.15 WIB dan tidak ada daftar hadir yang ditandatangani oleh Pemilih tersebut.

3. Pelanggaran di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang terjadi di : (1) di TPS 32 : C1 Pleno tidak ditandatangani oleh KPPS dan anggotanya, (2) di TPS 52 dan 53, Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria membagi-bagikan KTP Pemilih yang baru dan kepala dusun tersebut mengintimidasi dan mengarahkan Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut untuk memilih calon legislatif dari PDIP.

ANALISIS YURIDIS:

Fraud election atau kecurangan dalam pemilu, dapat terjadi dalam bentuk kecurangan yang dilakukan penyelenggara maupun oleh kontestan untuk mempengaruhi sikap seseorang pemilih dalam menentukan pilihannya, dengan cara-cara yang dilarang. Bisa juga dalam bentuk kecurangan dalam pencoblosan oleh orang yang seharusnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak boleh menggunakan hak pilihnya lebih dari satu suara, bisa juga dalam bentuk mengubah hasil dari perolehan suara yang sebenarnya ataupun bentuk lain, seperti menghilangkan hak pilih agar calon yang didukungnya tidak menang.

Kesemua model kecurangan pemilu hampir setiap kali terjadi dalam pesta demokrasi, tidak lain karena tidak lain, forum pemilihan secara langsung, merupakan perebutan kursi kekuasaan yang dilegitimasi oleh negara. Semua kontestan ingin memenangi

perebutan kursi kekuasaan, sehingga tidak jarang pula dalam mencapai tujuannya tersebut tergerak untuk melakukan fraud election. Pelanggaran tersebut bisa terjadi karena faktor kesempatan dan/atau kekuasaan yang disalahgunakan.

Untuk menjaga terjadinya fraud election yang mencederai kualitas pemilihan, hukum pemilu membangun sistem keadilan pemilu atau electoral justice system ("EJS"). EJS dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan serta menjadi sarana membenahi dan memberikan sanksi kepada pelaku.

Sistem keadilan pemilu mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dan menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan dalam proses pemilu yang tidak sesuai undang-undang dapat dicegah melalui sistem keadilan pemilu atau EJS.

Dalam konteks bekerjanya sistem keadilan Pemilu di Indonesia, atas terjadinya *fraud election* dalam Pemilu maupun Pemilukada secara langsung, tergambar dari lahirnya temuan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ("Mahkamah") mengenai pelanggaran kualitatif, baik itu pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif ("TSM") maupun pelanggaran terukur, pada periode setelah 2008 s/d 2014, dan berlanjut pada periode pemilihan serentak 2015 s/d 2020, yang dinilai serta dijadikan dasar untuk memutus pembatalan hasil dan/atau mengoreksi hasil pemilihan melalui penghitungan ataupun pemungutan suara ulang.

Dalam konteks permasalahan hukum yang diajukan Partai Golkar atas penyelenggaraan Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2024 di Dapil Riau 3, disampaikan analisis yuridis sebagai berikut :

PERTAMA, hal yang perlu dianalisis lebih dahulu : apakah selisih perolehan suara antara Pemohon (Partai Golkar) dengan Pihak Terkait (PDIP), jika disandingkan dengan jumlah Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya karena tidak diberikan Undangan Memilih oleh KPPS, signifikan mempengaruhi perolehan kursi terakhir atau kursi keenam di Dapil Riau 3?

Berdasarkan penetapan hasil perolehan suara yang diumumkan Termohon, konfigurasi perolehan kursi DPRD Provinsi di Dapil Riau 3 adalah:

Kursi ke - 1. Golkar: 72.571 suara

Kursi ke - 2. Gerindra : 52.887 suara

Kursi ke - 3. Demokrat : 36.854 suara

Kursi ke - 4. Nasdem: 31.230 suara

Kursi ke - 5. PKS : 25.257 suara

Kursi ke - 6. PDIP: 24.635 suara atau berpotensi menjadi Kursi ke-2 Partai Golkar

Dengan metode *saint league*, posisi kursi ke-6 dapat dihitung dari perolehan suara Partai Golkar sebagai peraih suara terbanyak, yakni 72.571 suara dibagi 3, diperoleh angka = 24.190 suara. Jumlah tersebut masih lebih rendah dari perolehan suara PDIP di urutan keenam dengan jumlah 24.635 suara, dengan selisih yang tipis : 445 suara. Meskipun demikian, dengan terjadinya pelanggaran berupa tidak diberikannya Undangan C.Pemberitahuan kepada 5.376 Pemilih atau mencapai 72%, sehingga Pemilih sebanyak itu tidak hadir ke TPS, maka dalam batas penalaran yang wajar, selisih angka 445 suara antara Partai Golkar dengan PDIP tersebut signifikan untuk merubah konfigurasi perolehan kursi keenam. Dalam hal kepada 5.376 Pemilih diberikan undangan memilih dan/atau diberikan hak memilih di TPS didekat mereka berdomosili, perolehan suara Partai Golkar berpotensi menggeser atau mengungguli perolehan suara PDIP.

KEDUA, bagaimana dengan perolehan suara Partai Golkar di 31 TPS yang posisinya lebih unggul dibandingkan perolehan suara PDI P? Unggul berbeda maknanya dengan menang. Boleh jadi, saat ini, perolehan suara Partai Golkar unggul di 31 TPS, tetapi belum dapat memenangi kursi keenam di dapil tersebut. Dengan rendahnya partisipasi pemilih yang hanya dihadiri oleh 28% Pemilih dalam DPT, masih belum menunjukkan perolehan suara yang paripurna, sehingga belum dapat digunakan untuk mengukur kemenangan peserta pemilu. Tidak lain karena masih ada 72% Pemilih yang belum diberi kesempatan ikut menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih memenuhi unsur signifikan untuk mempersoalkan hasil pemilihan.

KETIGA, apakah tidak diberikannya Formulir C.Pemberitahuan kepada 5.376 Pemilih dalam Daftar DPT oleh KPPS di 31 TPS Desa/Kecamatan Tambusai Utara, merupakan tindakan yang menghalangi hak konstitusional untuk memilih?

Hak konstitusional warga negara untuk memilih atau *right to vote* adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Maka pembatasan terhadap hak tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Maka, dalam hal ada warga yang mempunyai e-KTP tidak terdaftar namanya dalam DPT di TPS di tempat ia berdomisili sesuai Alamat KTP, kemudian hadir ke TPS bermaksud untuk ikut memilih, namun oleh KPPS tidak diperbolehkan ikut memilih. Maka, tindakan KPPS tersebut telah dapat dikategorikan melakukan pembatasan terhadap hak memilih. Terhadap TPS-TPS yang terjadi perlakuan demikian, telah dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi hak konstitusional untuk memilih.

Adapun berkenaan dengan rendahnya partisipasi pemilih di angka 28%, dalam Keterangan Tertulis Bawaslu, dinyatakan bahwa khusus TPS di dalam perkebunan, jumlah C.Pemberitahuan yang tersampaikan sebanyak 2.181 Pemilih, sedangkan yang tidak tersampaikan sebanyak 5.272 Pemilih. Meskipun menurut Termohon rendahnya Tingkat partisipasi memilih dipengaruhi faktor terjadinya PHK di desa Tambusai Utara, namun tidak dapat dipastikan bahwa jumlah warga yang terkena PHK mendekati sebanyak 5.272 Pemilih yang C.Pemberituannya tidak tersampaikan.

Kondisi banyaknya Pemilih yang tidak menerima undangan memilih diantaranya terjadi karena jarak antara TPS tempat memilih dengan alamat domisili berjauhan, ada yang jarak TPS-nya mencapai 25 kilometer dari tempat tinggal. Jarak yang terlalu jauh mengakibatkan tidak terjangkaunya penyampaian C. Pemberitahuan oleh KPPS. Jarak yang terlalu jauh juga mempersulit pemilih untuk hadir menggunakan hak pilihnya, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi memilih. Rendahnya partisipasi memilih karena tidak disampaikannya undangan memilih merupakan tanggung jawab penyelenggara. Lain halnya apabila undangan sudah tersampaikan namun partisipasi memilih masih rendah juga, penyelenggara dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya. Penetapan daftar pemilih dalam DPT yang demikian menimbulkan kerugian konstitusional berupa potensi hilang ataupun tidak digunakannya hak memilih.

KEEMPAT, berkenaan dengan persoalan mobilisasi para pemilih yang terjadi di desa Tambusai Utara pada 17 TPS yang terletak di area Perkebunan PT Torganda. Mobilisasi karyawan Perkebunan untuk kepentingan calon tertentu dilakukan dengan bekerja sama dengan KPPS menerima Pemilih menggunakan KTP dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah yang cukup besar. Bahkan ada TPS yang jumlah Pemilih DPK-nya lebih banyak daripada Pemilih dalam DPT dan DPTb. Menurut aturan memang diperbolehkan memberikan kesempatan kepada Pemilih diluar DPT dan DPTb, sepanjang masih terdapat sisa surat suara. Akan tetapi, pemberian keleluasan kepada pemilih DPK Termohon untuk mencoblos sebelum jam 12.00, secara prosedur merupakan pelanggaran terhadap tata cara pemberian suara. Adapun secara substansi, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memberikan perlakuan yang tidak semestinya kepada Pemilih dalam DPK. Dibukanya waktu lebih awal kepada Pemilih dengan DPK untuk mencoblos sebelum pukul 12.00 berpotensi memberikan kesempatan kepada lebih banyak Pemilih dengan menggunakan DPK untuk ikut mencoblos dalam TPS tersebut. Apalagi jika pencoblosan para pemilih dengan DPK tersebut tidak dibuatkan daftar hadir di TPS. Sementara itu, pada sisi yang lain, terdapat banyak Pemilih dalam DPT yang tidak diberikan undangan memilih.

Selain itu, tentang pelanggaran di desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara berupa mobilisasi di TPS 52 dan TPS 53 oleh Kepala Dusun Harapan Jaya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa terdapat orang yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, maka hal tersebut telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang mencederai kemurnian suara di TPS bersangkutan.

Berdasarkan penelusuran historis, persoalan mobilisasi pemilih dalam area Perkebunan PT Torganda di desa/kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, pernah terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2020. Tindakan tersebut disengketakan dalam perselisihan hasil pemilukada serentak dan dinyatakan terbukti terjadi mobilisasi pemilih. Mahkamah menjatuhkan sanksi pemungutan suara ulang di 25 TPS.

KELIMA, atas pelanggaran-pelanggaran tidak tersampainya C. Pemberitahuan Memilih yang mencapai angka 72% di 31 TPS desa Tambusai Utara, mobilisasi pemilih di 17 TPS desa Tambusai Utara dengan menggunakan Pemilih DPK, serta

mobilisasi pemilih di 2 TPS Desa Mahato sebagaimana diuraikan diatas, pertanyaannya : apakah terdapat alasan hukum yang cukup bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah menilai pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai dasar untuk memerintahkan PSU, dalam perspektif penegakan keadilan substantif?

Bagir Manan menegaskan, terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi peradilan dalam melakukan penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu: kaidah atau aturan hukum yang akan ditegakkan, pelaku penegakan hukum, dan lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku.

Syarat pertama : Kaidah hukum yang ditegakkan

Pemungutan suara ulang merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS. Berdasarkan Pasal 372 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Dalam Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditetapkan, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila:

- a. Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- b. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Kaidah hukum yang ditegakkan soal dapat diadakannya pemungutan suara ulang terdapat dalam hukum positif.

Syarat kedua : Pelaku Penegakan Hukum

Aktualisasi keadaan hukum tersebut bergantung kepada pelaku penegakan hukumnya sebagai syarat kedua dari penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut

Bagir Manan, ada syarat yang harus dipenuhi agar pelaku dapat menegakkan hukum secara adil. Diantaranya; perlakuan terhadap hukum yang akan ditegakkan. Pilihan peranan yang dapat dilakukan pelaku penegakan hukum dalam menegakkan hukum:

- a. Pelaku penegakan hukum sekedar sebagai corong undang-undang.
- b. Pelaku penegakan hukum berlaku sebagai penerjemah suatu aturan hukum agar aturan hukum dimaksud dapat menjadi instrumen keadilan.
- c. Pelaku penegakan hukum menjadi pencipta hukum (*rechtsschepping*) dalam hal hukum yang ada tidak cukup mengatur atau didapati kekosongan hukum.

Dalam periode mengadakan sengketa pemilu dan pemilkada, Mahkamah berdiri pada posisi yang tidak sekedar sebagai corong undang-undang dan tidak pula sebatas penterjemah suatu aturan hukum. Dalam putusan-putusan terdahulu, Mahkamah memutus pemungutan suara ulang secara progresif, atas dasar hal-hal diluar syarat yang diatur dalam Pasal 372 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam konteks permasalahan hukum yang dihadapi dalam persidangan ini, meskipun pelanggaran-pelanggaran administrasi dan sengketa proses telah diatur pemberian wewenang mengadilinya, namun untuk menjaga agar aturan hukum pemilu tetap dapat menjadi instrumen keadilan, menurut pendapat saya, terbuka pintu bagi Mahkamah untuk menilai pelanggaran-pelanggaran atas tidak tersampainya undangan memilih dengan prosentase yang tidak wajar, dan mobilisasi pemilih yang merusak kemurnian perolehan suara, sebagai dasar dan alasan untuk mengulang pemungutan suara.

Syarat ketiga : Lingkungan Sosial Sebagai Tempat Hukum Berlaku

Hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum yang tidak mengindahkan berbagai kenyataan dalam masyarakat akan dirasakan sebagai sesuatu yang asing bahkan mungkin menekan masyarakat. Menegakkan hukum yang asing bagi suatu masyarakat dapat dipandang sebagai suatu bentuk penegakan hukum yang tidak adil atau tidak berkeadilan.

Keadaan konkret yang dihadapkan kepada Mahkamah saat ini, salah satunya adalah, pelanggaran tidak tersampainya C.Pemberitahuan memilih yang mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih. Dengan selisih perolehan 445 suara dengan Partai PDIP Peraih kursi keenam, maka ketidakhadiran pemilih dalam DPT yang mencapai angka 5.272 Pemilih karena tidak tersampainya undangan memilih, jelas menimbulkan dua kerugian. Kerugian bagi Pemilih dalam DPT yang belum dapat

menggunakan hak pilihnya untuk menentukan wakilnya di DPRD dalam lima tahun sekali. Kerugian kedua diderita Pemohon, yang menurut penalaran yang wajar berpotensi mengungguli perolehan suara Partai PDIP.

SAKSI

1. Nurma Yanti

- Saksi bertugas sebagai saksi Partai Golkar di TPS 31 wilayah Perkebunan PT Torganda Rantau Kasai
- Saksi menjelaskan di TPS 31 banyak pemilih tidak hadir dan tidak menerima undangan C.Pemberitahuan dari DPT=257 orang, DPTb=19 orang; DPK=39 orang dimana surat yang digunakan=137 orang, surat sah=121 orang, tidak sah=16 orang sehingga sebanyak 178 orang tidak hadir dan tidak mendapatkan undangan.
- Saksi menjelaskan terdapat beberapa orang tidak mendapatkan undangan padahal berdomisili di TPS tersebut kurang lebih 10 orang.
- Saksi menyampaikan protes ke Ketua KPPS secara lisan.

2. Julianus Gulo

- Saksi menjelaskan sebagai saksi dari Partai Golkar di TPS 11 dimana sangat rendah tingkat persentase untuk kehadiran para pemilih di TPS tersebut karena berdasarkan C-1 yang diterima, jumlah DPT=236, jumlah pengguna hak pilih=114, jumlah surat suara=101, jumlah pengguna hak pilih DPTb berjumlah 8, DPK=36 orang
- Saksi menjelaskan surat suarayang tidak terpakai 127.
- Saksi mendapat info banyak calon pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan surat undangan pemberitahuan.

3. Samuel Telambanua

- Saksi menjelaskan sebagai saksi dari Partai Golkar di TPS 43 terdapat jumlah DPT 266, DPTb=12, DPK=21, dimana surat suara yang digunakan=163, sah=111, tidak sah=52. Surat suara yang tidak dipakai=109.
- Saksi menjelaskan sebagian pemilih yang hadir tidak dapat undangan.

4. Jeni Eka Prahadi

- Saksi menjelaskan di TPS 53 sedikit pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya.
- Saksi menjelaskan DPT=210, DPTb=0, DPK=63. Surat suara yang digunakan=210, surat suara sah=207, surat suara tidak sah=3. Yang menerima surat undangan=147, yang tidak hadir dan tidak menerima surat undangan=63.
- Saksi menjelaskan jarak antara TPS 53 dengan TPS 43 dan TPS 11 dengan TPS 31 yaitu 20 kilometer.
- Saksi menjelaskan tidak tahu luas perkebunan PT Torganda tetapi wilayahnya hanya terdapat di satu kabupaten.

5. Hendri Suari

- Saksi menjelaskan di TPS 58 tingkat kehadiran 100% tetapi ada dua nama Seswandi dan Mulyanti yang pada saat pencoblosan sudah pindah domisili ke Kuantan Singingi, tetapi telah diisi daftar hadirnya.
- Saksi menelepon keduanya dan dikatakan tidak pulang ke Mahato yang merupakan wilayah TPS 58.
- Saksi merupakan koordinator saksi partai Golkar dan mengecek daftar kehadiran dua orang tersebut di TPS 58 pada jam 10 malam.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu

5 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Permohonan dinyatakan bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah, dikutip:

1. *Nama* : **AIRLANGGA HARTANTO**
Kewarganegaraan : *Indonesia*
Tempat/Tgl Lahir : *Surabaya, 1 Oktober 1962*
Alamat : *Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat*
NIK : *3174070110620004*
2. *Nama* : **LODEWIJK F PAULUS**
Kewarganegaraan : *Indonesia*
Tempat/Tgl Lahir : *Manado, 27 Juni 1956*
Alamat : *Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat*
NIK : *3175042707570006*

- 2) Bahwa dalam permohonan tidak dapat ditemukan informasi mengenai partai yang kepadanya Pemohon bertindak untuk dan atas nama, serta tidak pula menyebut jabatan ataupun kapasitas Pemohon dalam suatu partai tertentu;
- 3) Bahwa tanpa pernyataan mengenai kedudukan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama partai, maka Para Pemohon dianggap melakukan permohonan atas nama pribadi;
- 4) Bahwa dalil-dalil Permohonan pada dasarnya berkenaan dengan perselisihan hasil suara Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
- 5) Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, maka perkara *a quo* harus diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) huruf c Undang-Undang MK;
- 6) Bahwa mengingat Pemohon merupakan individu dan tidak ada pernyataan bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama suatu partai

tertentu, maka Permohonan telah dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang sehingga Permohonan patut dinyatakan salah subjek (*Error in Persona*)

GUGATAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 7) Bahwa Pemohon pada Petitumnya memintakan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional (**Vide Bukti T-1**) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut :
 - a. Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau;
 - b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- 8) Bahwa pemohon hanya dapat memohonkan pembatalan atas putusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud di atas apabila putusan itu memiliki **pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan** sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9) Bahwa **tidak ada dalil Pemohon yang menjelaskan bagaimana pengaruh dari keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud kepada kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan sesuai ketentuan**. Pemohon justru mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi pemilih, dugaan mobilisasi pemilih, pelanggaran etik penyelenggara yang tidak ada kaitannya dengan perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan atau DPRD;

- 10) Bahwa telah nyata ada disharmonisasi antara Permohonan Pemohon (Posita) dan Petitum Pemohon, dan oleh karenanya permohonan patut dianggap kabur (*Obscuur Libel*);
- 11) Bahwa mengingat permohonan pemohon kabur, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon telah membuat persandingan-persandingan versi Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan 5 pada data-data yang tersaji dalam Jawaban ini sebagai berikut :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI RIAU DAERAH PEMILIHAN RIAU 3**

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	GOLKAR	72.571	75.708	3.137

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan sebab terjadinya selisih suara diakibatkan karena;
- A. Pada Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara terjadi situasi:
1. Rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih dalam Daftar DPT;
 2. Adanya dugaan mobilisasi Pemilih oleh Oknum PT. Torganda
- B. Pada Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, terjadi situasi
1. Adanya kesalahan penyelenggara di TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Yaitu C1 Pleno tidak ditandatangani oleh KPPS dan anggotanya;
 2. Dugaan mobilisasi oleh perangkat desa di TPS 52 dan 53
 3. Adanya pemilih yang ada Namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di desa Mahato;
- 2) Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon;

- 3) Bahwa berdasarkan Model D Hasil Prov- DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 (**Bukti T-2**) dan Model D Hasil Kabupaten Kota DPRD Provinsi, Dapil Riau 3 Kabupaten Rokan Hulu (Vide **Bukti T-3**), Nampak bahwa secara konsisten perolehan suara Pemohon adalah:

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	GOLKAR	72.571	72.571	0

- 4) Bahwa berdasarkan Model D Hasil Kabupaten Kota DPRD Provinsi Kabupaten Rokan Hulu total perolehan suara Pemohon adalah **72.571 suara** dan tidak terdapat selisih pada perolehan suara Pemohon;
- 5) Bahwa mengingat tidak ada selisih suara pada perolehan suara Pemohon, maka dalil Pemohon tentang perselisihan hasil suara harus ditolak;

Tentang Dalil Pemohon Terkait Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara

- 6) Bahwa terkait dalil rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam Daftar DPT pada Desa Tambusai Utara (halaman 6 permohonan) merupakan dalil yang tidak memiliki relevansi dengan permasalahan perselisihan hasil suara;
- 7) Bahwa Termohon telah melaksanakan segala tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Desa Tambusai Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan:
Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
1. *persiapan pemungutan suara;*
 2. *pelaksanaan pemungutan suara;*
 3. *persiapan penghitungan suara; dan*
 4. *Pelaksanaan penghitungan suara*
- 8) Bahwa rendahnya tingkat kehadiran pemilih dipengaruhi oleh terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Torganda,

dimana banyak penduduk di desa tersebut yang merupakan karyawan PT. Torganda.

- 9) Bahwa terhadap situasi sosiologis tersebut, PPS Desa Tambusai Utara telah berkoordinasi dengan Manager PT. Torganda Kebun Rantau Kasai, Batang Kumu I, Batang Kumu II, dan Kebun Raya Perdana terkait permintaan Data Karyawan Perusahaan yang sudah tidak bekerja lagi dengan mengirimkan surat Surat PPS Desa Tambusai Utara Nomor: 035/PP.04.1- SP/2001/2023 (**vide Bukti T-4**)
- 10) Bahwa Terhadap situasi ini juga telah dilakukan koordinasi antara PPK Kecamatan Tambusai Utara dan pihak PT. Torganda dalam kaitannya dengan Daftar Pemilih Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (**vide Bukti T-4**) dan (**vide Bukti T-5**);
- 11) Bahwa PPS, PKD Desa Tambusai Utara bersama UPIKA Tambusai Utara, PPK dan Panwascam Tambusai Utara, Pengurus Partai Politik dan Pemerintah Desa Tambusai Utara juga telah melakukan Rapat Koordinasi pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Rantau Kasai yang pada pokoknya di dapatkan hasil bahwa karyawan/ti PT. Torganda wilayah Tambusai Utara yang mengalami PHK penelusuran dan pencermatan Penyelenggara Pemilu (PPK, PPS, Panwascam, dan PKD) pada TPS yang berada di wilayah perkebunan Rantau Kasai sebanyak 8 TPS, Perkebunan Batang Kumu I sebanyak 12 TPS, Perkebunan Batang Kumu II sebanyak 5 TPS, dan Perkebunan Karya Perdana sebanyak 6 TPS. Bahwa Ex Karyawan/ti PT. Torganda yang masih masuk DPT Desa Tambusai Utara dan berada di luar perusahaan disarankan / dihimbau oleh Penyelenggara Pemilu untuk memilih di TPS dimana mereka terdaftar (**Vide Bukti T-6**)
- 12) Bahwa KPPS pada 31 TPS yang berada di areal/kawasan Perkebunan PT.Torganda telah mendistribusikan Model C.Pemberitahuan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dibuktikan dengan Kumpulan Dokumen **Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024** TPS 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46 dan 47 oleh KPPS kepada

PPS Desa Tambusai Utara pada masing-masing TPS sebagaimana Dalil Pemohon (**Vide Bukti T-7**).

- 13) Bahwa dapat dikonfirmasi minimnya Pemilih dalam Daftar DPT dipengaruhi oleh faktor sosiologi yaitu terjadinya PHK di Desa Tambusai Utara, dan oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak;
- 14) Bahwa dalil pemohon terkait jarak rumah Pemilih dengan lokasi TPS yang jauh merupakan dalil yang tidak memiliki relevansi dengan permasalahan perselisihan suara;
- 15) Bahwa klaim Pemohon tentang jarak rumah yang jauh dengan TPS, bahkan ada yang mencapai 25 Km merupakan dalil yang tidak memiliki relevansi dengan perselisihan suara;
- 16) Bahwa klaim jarak lokasi yang jauh dengan TPS yang didalilkan Pemohon yang menjadi dasar hanya tercapai 28 persen pemilih dibandingkan jumlah Dpt merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak terukur karena tidak menjelaskan dimana alamat Pemilih-Pemilih yang dimaksud sehingga Pemohon dapat mengetahui jarak yang spesifik antara domisili Pemilih dan TPS adalah sebagaimana data yang Pemohon sajikan, yaitu berjarak kiloan meter, bahkan 25 kilometer;
- 17) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh jarak yang jauh antara rumah Pemilih dengan lokasi TPS terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan atau DPRD Pemohon, dan oleh karena itu Dalil Pemohon harus ditolak;
- 18) Adapun Dalil Pemohon terkait keterangan saksi Pemohon atas nama Julianus Gulo yang menyebutkan adanya Pemilih dalam DPT atas nama **Kartini Sianturi** terdaftar pada DPT TPS 11 ingin melakukan Pencoblosan pada TPS 4 Rimba Tikamiang yang tidak diperbolehkan oleh KPPS TPS 4 Tikamiang, Menurut Termohon, tindakan tersebut justru sudah Benar disebabkan Pemilih dalam DPT atas nama **Kartini Sianturi** tersebut terdaftar dalam DPT pada TPS 11 berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) pada TPS 11 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara (**Bukti T-8**), yang seharusnya Pemilih dimaksud dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS 11 bukan pada TPS 4 sebagaimana dalil Pemohon;

- 19) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menyatakan:
- 'Pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih'*
- 20) Bahwa sesuai ketentuan di atas, maka tindakan Termohon justru merupakan bagian dari upaya menegakkan peraturan yang berlaku karena Pemilih atas nama Kartini Sianturi telah terdaftar pada DPT di TPS 11. Oleh karena itu, Pemilih Kartini Sianturi sudah seharusnya memilih di TPS 11, dan ketika yang bersangkutan hendak memilih di TPS lain. Pemilih Kartini Sianturi hanya bisa memilih di TPS lain apabila yang bersangkutan belum terdaftar di DPT manapun. Kartini Sianturi ada dalam DPT TPS11, maka Termohon dapat mengarahkan yang bersangkutan untuk memilih di TPS yang sesuai dengan DPTnya yaitu TPS 11;
- 21) Bahwa mengingat tindakan Termohon justru sedang menegakkan hukum, maka dalil Pemohon harus ditolak;
- 22) Bahwa mengingat **tidak ada relevansi antara minimnya kehadiran Pemilih dalam daftar DPT terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, maka dalil Pemohon harus ditolak;**
- 23) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya dugaan mobilisasi Pemilih menggunakan e-KTP (Pemilih DPK) yang diduga dilakukan oleh oknum GM PT. Torganda adalah tidak berdasar dan tidak sinkron antara dalil Pemohon dan Objek Permohonan yang Mendalihkan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, namun Pemohon justru mengaitkan dengan Perolehan Suara Partai Politik untuk **Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Dapil Rokan Hulu 3;**
- 24) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya tindakan Mengarahkan Pemilih oleh GM. PT. Torganda atas nama Jon Sabar Manik kepada Pemilih Menggunakan KTP adalah Dalil yang tidak beralasan menurut

Hukum, karena Pemohon tidak Menguraikan secara Jelas siapa Pemilih yang dimaksud, berapa banyak jumlah orangnya, apakah Benar Pemilih dimaksud ber KTP luar Provinsi Riau dan luar Kabupaten Rokan Hulu atau terdaftar dalam DPT pada TPS luar Perkebunan PT. Torganda, melainkan hanya asumsi-asumsi dan menduga-duga tanpa disertai dengan bukti yang cukup menurut Hukum, dan oleh karenanya harus ditolak;

- 25) Bahwa dalil Pemohon tentang adanya mobilisasi dan pergerakan berbondong-bondong di TPS 15, TPS 31, TPS 32, dan TPS 43 adalah dalil yang tidak berdasar;
- 26) Bahwa Pemilih pada TPS 15, TPS 31, dan TPS 32, telah terdata secara jelas pada Daftar hadir masing-masing TPS (**Vide Bukti T-9, T-10, dan T-11**);
- 27) Bahwa Pemohon menyatakan di TPS 43 ada keterangan dari Saksi Pemohon atas nama Berkat Teleambanua tentang adanya 21 orang Pemilih berbondong-bondong sebelum jam 12.00 WIB dan Saksi Pemohon tidak melihat Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Formulir Model A5 (surat pindah);
- 28) Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai Fakta karena pada Faktanya Saksi Pemohon Pada TPS 32 yang Benar menurut Termohon adalah **Delima Simanullang** sesuai dengan nama yang tercantum dalam Mandat saksi Pemohon (Partai Golkar) di TPS 32 (**Vide Bukti T-12**). Adapun Pemohon menyebutkan bahwa saksi Pemohon pada TPS 32 bernama **Berkat Telaumbanua** yang mana nama tersebut tidak dikenal oleh Termohon;
- 29) Bahwa pada faktanya, pengguna Hak Pilih dalam DPK menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPK, dibuktikan dengan dokumen Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada TPS 32 Desa Tambusai Utara berikut foto KTP Pemilih (**Vide Bukti T-11 dan T-13**);
- 30) Bahwa dengan kesalahan identitas saksi, maka patut pula diduga bahwa informasi yang diterima dan kemudian dijadikan dalil oleh Pemohon adalah dalil yang salah dan tidak sesuai fakta;

- 31) Bahwa dugaan mobilisasi pemilih merupakan ranah bawaslu untuk memeriksa, bukan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan demi hukum;
- 32) Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa di TPS 43 Saksi Pemohon atas nama Samuel Telaumbanua, melihat dan menyaksikan 21 orang pemilih berbondong-bondong menggunakan e-KTP melakukan pencoblosan sebelum jam 12.00 WIB, dan untuk Pengguna hak pilih dalam DPT dan DPTb, Saksi Pemohon Samuel tidak melihat pemilih tersebut membawa fomulir model A5 (surat pindah) adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci siapa pemilih dimaksud oleh saksi Pemohon, berapa orang jumlahnya, dan apakah saksi Pemohon tersebut menanyakan atau mengecek langsung kepada Pengguna Hak Pilih dalam DPTb sebagaimana dalil Pemohon, Sehingga dalil Pemohon tersebut tidak bisa dipastikan kebenarannya.
- 33) Bahwa Pemohon tidak memiliki data yang jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai Pemilih yang dimobilisasi pada TPS 15, TPS 31, dan TPS 32 serta berapa jumlahnya sehingga dalil mobilisasi adalah dalil yang tidak sesuai fakta;
- 34) Bahwa Pemohon **tidak dapat menguraikan kaitan antara dugaan mobilisasi Pemilih dengan perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD;;**
- 35) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang pihak KPPS yang tidak menanggapi pemberitahuan terkait dugaan mobilisasi (halaman 11 Permohonan), Pemohon tidak menjelaskan apakah ada keberatan yang diajukan atau tidak. Jika tidak ada keberatan, maka dalil Pemohon tidak terkonfirmasi dan tidak benar;
- 36) Bahwa sesungguhnya persengketaan perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus didasarkan kepada adanya perselisihan suara yang dapat mempengaruhi perolehan **yang mempengaruhi**

perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- 37) **Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan apa pengaruh antara rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam daftar DPT, dugaan mobilisasi pemilih oleh oknum di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara dengan perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan atau DPRD Pemohon, maka permohonan Pemohon harus ditolak;**

Tentang Dalil Terkait Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara

- 38) **Bahwa dalil pemohon mengenai adanya kesalahan penyelenggara di TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Yaitu C1 Plano tidak ditandatangani oleh KPPS dan anggotanya, telah diakui sendiri oleh Pemohon bahwa telah ada rekomendasi Bawaslu bahwa ada pelanggaran kode etik (**Vide Bukti T-14**). Dengan demikian, dalil tersebut telah terselesaikan secara etik dan tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan atau DPRD Pemohon;**
- 39) **Bahwa rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran kode etik atas kesalahan penyelenggara di TPS 32 tidak bisa diproses lebih lanjut karena berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 346 Tahun 2024** Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 108 Tahun Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 28 Januari (**Vide Bukti T-15**) masa kerja KPPS TPS 32 atas nama Rizaldo Antoni berakhir pada tanggal 25 Februari 2024, sedangkan laporan baru diajukan pada tanggal 26 Februari (1 hari setelah masa kerja berakhir);**
- 40) **Bahwa terkait tidak dapat dilaksanakan rekomendasi Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah mengirimkan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Surat Nomor: 89/HK.06.4-SD/1406/2024 (**Vide Bukti T-16**) perihal Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang pada intinya**

menyatakan bahwa rekomendasi tidak dapat dilakukan karena masa kerja KPPS telah berakhir;

- 41) Bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon adalah masalah etik yang telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan **bukan permasalahan perselisihan hasil serta tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan atau DPRD Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon harus ditolak;**
- 42) Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan adanya mobilisasi di TPS 52 dan 53 Desa Mahato yang dilakukan oleh Perangkat Desa yaitu kepala dusun adalah dalil yang keliru;
- 43) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan waktu tanggalnya atas Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria membagikan KTP tersebut;
- 44) Bahwa sesungguhnya Kepala Dusun tersebut melakukan pembagian KTP kepada Masyarakat dalam rangka pengurusan identitas KTP warga Dusun Harapan yang belum memiliki KTP;
- 45) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk intimidasi yang seperti apa yang dilakukan oleh Kepala Dusun Harapan Jaya kepada Masyarakat serta kapan, dimana dan kepada siapa tindakan Intimidasi itu dilakukan oleh Kepala Dusun Harapan Jaya serta Untuk memilih Calon Legislatif PDIP yang mana yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas;
- 46) Bahwa pada faktanya, tidak pernah ada laporan atau keberatan yang diterima oleh Panwaslu terkait dengan hal tersebut, dengan demikian dalil tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;
- 47) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang peristiwa TPS 58 Desa Mahato dimana diduga ditemukan Pemilih yang ada namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di Desa Mahato yang kemudian namanya digunakan oleh pihak KPPS untuk memenangkan salah satu partai politik merupakan dalil yang keliru;
- 48) Bahwa sesungguhnya permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dalam kaitannya dengan peristiwa di TPS 58 Desa Mahato adalah

permasalahan etik dan tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

- 49) Bahwa pada faktanya, tidak ada keberatan selama proses penghitungan suara dimana formulir Keberatan di TPS 58 nihil (**Vide Bukti T-17**).
- 50) Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Saksi Pemohon adalah **Hendri Suari** tetapi yang ada di TPS 58 saksi Golkar adalah **Reno Dwi Yanto** dan **Gunawan** dibuktikan dengan C Hasil Salinan ditanda tangani saksi Golkar adalah Reno Dwi Yanto (**Bukti T-18**);
- 51) Bahwa Pemohon telah memberikan fakta terkait subek yang salah sehingga patut pula informasi dari sumber tersebut dianggap tidak relevan;
- 52) **Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan apa pengaruh kesalahan penyelenggara di TPS 32 yang tidak menandatangani C1 Plano, Dugaan mobilisasi oleh perangkat desa di TPS 52 dan 53, dan Adanya pemilih yang ada namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di desa Mahato terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan atau DPRD Pemohon, dan oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus ditolak;**

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 3 TAHUN 2024

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 3, DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA BERDASARKAN MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO , berdasarkan versi Pemohon

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	1.781	1.781	-
2	GERINDRA	9.909	9.909	-
3	PDIP	12.168	12.168	-
4	GOLKAR	6.108	8.845	2.737
5	NASDEM	1.404	1.404	-

6	BURUH	54	54	-
7	GELORA	90	90	-
8	PKS	994	994	-
9	PKN	6	6	-
10	HANURA	11	11	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	1.457	1.457	-
13	PBB	5	5	-
14	DEMOKRAT	7.327	7.327	-
15	PSI	643	643	-
16	PERINDO	686	686	-
17	PPP	132	132	-
Total		42.791	45.528	2.737

53) Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara sejumlah 2737 suara;

54) Bahwa Pemohon mendalilkan sebab terjadinya selisih suara diakibatkan karena;

A. Pada Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara

1) Rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih dalam Daftar DPT;

2) Adanya mobilisasi Pemilih oleh Oknum PT. Organda

B. Pada Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara

Adanya indikasi Dugaan kecurangan di TPS 52 dan 53, dan 58

55) Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon;

56) Bahwa berdasarkan Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tambusai Utara, (**Vide Bukti T-19**), perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten rokan hulu dapil rokan hulu 3, di kecamatan Tambusai Utara adalah:

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	GOLKAR	6.108	6.108	0

57) Bahwa berdasarkan Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Rokan Hulu, MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO untuk Kecamatan Tambusai Utara sebagai dokumen yang telah disahkan, total perolehan suara Pemohon adalah **6.108 suara** dan tidak terdapat selisih pada perolehan suara Pemohon;

58) Bahwa mengingat tidak ada selisih suara pada perolehan suara Pemohon, maka dalil Pemohon tentang perselisihan suara harus ditolak;

Tentang Dalil Pemohon Terkait Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara

59) Bahwa terkait dalil rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih dalam Daftar DPT pada Desa Tambusai Utara (halaman 6 permohonan) merupakan dalil yang tidak memiliki relevansi dengan permasalahan perselisihan hasil suara;

60) Bahwa Termohon telah melaksanakan segala tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Desa Tambusai Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan:

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:

1. *persiapan pemungutan suara;*
2. *pelaksanaan pemungutan suara;*
3. *persiapan penghitungan suara; dan*
4. *Pelaksanaan penghitungan suara*

61) Bahwa rendahnya tingkat kehadiran pemilih dipengaruhi oleh terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Torganda, dimana banyak penduduk di desa tersebut yang merupakan karyawan PT. Torganda.

62) Bahwa terhadap situasi sosiologis tersebut, PPS Desa Tambusai Utara telah berkoordinasi dengan Manager PT. Torganda Kebun Rantau Kasai, Batang Kumu I, Batang Kumu II, dan Kebun Raya Perdana terkait permintaan Data Karyawan Perusahaan yang sudah tidak bekerja lagi (vide **Bukti T-4**)

63) Bahwa Terhadap situasi ini juga telah dilakukan koordinasi antara PPK Kecamatan Tambusai Utara dan pihak PT. Torganda dalam kaitannya dengan Daftar Pemilih Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (**vide Bukti T-4**) dan (**vide Bukti T-5**);

64) Bahwa PPS, PKD Desa Tambusai Utara bersama UPIKA Tambusai Utara, PPK dan Panwascam Tambusai Utara, Pengurus Partai Politik dan Pemerintah Desa Tambusai Utara juga telah melakukan Rapat

Koordinasi pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Rantau Kasai yang pada pokoknya di dapatkan hasil bahwa karyawan/ti PT. Torganda wilayah Tambusai Utara yang mengalami PHK penelusuran dan pencermatan Penyelenggara Pemilu (PPK, PPS, Panwascam, dan PKD) pada TPS yang berada di wilayah perkebunan Rantau Kasai sebanyak 8 TPS, Perkebunan Batang Kumu I sebanyak 12 TPS, Perkebunan Batang Kumu II sebanyak 5 TPS, dan Perkebunan Karya Perdana sebanyak 6 TPS. Bahwa Ex Karyawan/ti PT. Torganda yang masih masuk DPT Desa Tambusai Utara dan berada di luar perusahaan disarankan / dihimbau oleh Penyelenggara Pemilu untuk memilih di TPS dimana mereka terdaftar (**Vide Bukti T-6**)

- 65) Bahwa KPPS pada 31 TPS yang berada di areal/kawasan Perkebunan PT.Torganda telah mendistribusikan Model C.Pemberitahuan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dibuktikan dengan Kumpulan Dokumen **Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024** TPS 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46 dan 47 oleh KPPS kepada PPS Desa Tambusai Utara pada masing-masing TPS sebagaimana Dalil Pemohon (**Vide Bukti T-7**).
- 66) Bahwa dapat dikonfirmasi minimnya Pemilih dalam Daftar DPT dipengaruhi oleh faktor sosiologi yaitu terjadinya PHK di Desa Tambusai Utara, dan oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak;
- 67) Bahwa dalil pemohon terkait jarak rumah Pemilih dengan lokasi TPS yang jauh (halaman 8 permohonan), bahkan ada yang mencapai 25 km merupakan dalil yang **tidak memiliki relevansi dengan permasalahan perolehan kursi suara dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan atau DPRD**;
- 68) Bahwa klaim jarak lokasi yang jauh dengan TPS yang didalilkan Pemohon yang menjadi dasar hanya tercapai 28 persen pemilih dibandingkan jumlah Dpt merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak terukur karena tidak menjelaskan dimana alamat pemilih-pemilih yang dimaksud sehingga Pemohon dapat mengetahui jarak yang spesifik

antara domisili Pemilih dan TPS adalah sebagaimana data yang Pemohon sajikan pada tabel halaman 8 permohonan;

- 69) Bahwa Pemohon **tidak dapat menjelaskan pengaruh jarak yang jauh antara rumah Pemilih dengan lokasi TPS terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan DPRD Pemohon**, dan oleh karena itu Dalil Pemohon harus ditolak;
- 70) Bahwa mengingat tidak ada relevansi antara minimnya kehadiran Pemilih dalam daftar DPT terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, **maka dalil Pemohon harus ditolak**;
- 71) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya dugaan mobilisasi Pemilih menggunakan e-KTP (Pemilih DPK) yang diduga dilakukan oleh oknum GM PT. Torganda adalah tidak berdasar;
- 72) Bahwa terkait dugaan mobilisasi menggunakan e-KTP, Termohon menegaskan bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPK menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPK (**Vide Bukti T-9, T-10, dan T-11**);
- 73) Bahwa Pemohon tidak memiliki data yang jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai Pemilih yang dimobilisasi serta berapa jumlahnya sehingga dalil mobilisasi adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar;
- 74) Bahwa permasalahan dugaan mobilisasi Pemilih merupakan ranah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi;
- 75) Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan kaitan antara dugaan mobilisasi Pemilih dengan **perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan**;
- 76) Bahwa nampak dalil Pemohon soal dugaan mobilisasi pemilih adalah dalil yang tidak jelas, tidak sesuai fakta, dan **tidak ada kaitan dengan perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan atau DPRD, maka dalil Pemohon harus ditolak**;
- 77) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan kecurangan di TPS 15 Desa Tambusai Utara, TPS 31 Desa Tambusai Utara, TPS 32 Desa Tambusai Utara, dan TPS 43 Desa Tambusai Utara;
- 78) Bahwa dalil-dalil dugaan kecurangan-kecurangan tersebut adalah keliru dan **Pemohon juga tidak dapat menjelaskan bagaimana pengaruh**

dugaan kecurangan tersebut terhadap perolehan kursi partai Pemohon karena Pemohon;

- 79) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang tidak ada daftar hadir yang ditandatangani oleh pengguna hak pilih dalam DPK pada TPS 15 serta saksi Pemohon melihat pemilih e-KTP diluar provinsi Riau yaitu Sumatera Utara menggunakan KTP orang lain yang tidak dikenal saksi adalah dalil yang keliru dan tidak relevan;
- 80) Bahwa Termohon menegaskan bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPK menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPK, dibuktikan dengan dokumen Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada **TPS 15 Desa Tambusai Utara (vide Bukti T-9)**.
- 81) Bahwa KPPS pada TPS 15 Desa Tambusai Utara memperbolehkan Pemilih yang menggunakan KTP datang ke TPS pada pukul 11.15 WIB hanya untuk mencatat komponen Nama, NIK dan Jenis Kelamin pemilih kedalam Daftar Hadir DPK, namun kesempatan untuk memberikan Hak Pilihnya akan dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIB atau setelah Pemilih yang terdaftar dalam DPT telah selesai menggunakan Hak Pilihnya.
- 82) Bahwa Termohon tidak menemukan adanya Pemilih ber KTP-el luar Provinsi Riau yaitu Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan Hak Pilih pada TPS 15 Desa Tambusai Utara;
- 83) Bahwa dengan tidak ditemukannya Pemilih ber KTP-el dari Provinsi Sumatera Utara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon harus ditolak;
- 84) Bahwa dalil Pemohon tentang ada pemilih yang menggunakan e-ktip sudah diperbolehkan mencobol sebelum jam 10 adalah dalil yang keliru;
- 85) Bahwa KPPS pada TPS 31 Desa Tambusai Utara memperbolehkan Pemilih yang menggunakan KTP datang ke TPS pada pukul 10.00 WIB hanya untuk mencatat komponen Nama, NIK dan Jenis Kelamin pemilih kedalam Daftar Hadir DPK, namun kesempatan untuk memberikan Hak Pilihnya akan dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIB atau setelah Pemilih yang terdaftar dalam DPT telah selesai menggunakan Hak Pilihnya.
- 86) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Saksi Pemohon atas nama Nurma Yanti melihat dan Menyaksikan adanya sejumlah Pemilih e-

KTP mencoblos pada jam 10.00 WIB adalah Dalil yang jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara Jelas dan terang benderang Siapa nama orang yang dimaksud, berapa orang jumlahnya, sehingga Dalil yang Demikian adalah Dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan Menurut Hukum;

- 87) Adapun Dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemilih e-KPT (DPK) tidak menandatangani daftar hadir Pemilih adalah Dalil yang Tidak Benar, karena Pengguna Hak Pilih dalam DPK menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPK dibuktikan dengan dokumen Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada TPS 31 (**Vide Bukti T-10**);
- 88) Bahwa dalil Pemohon tentang Saksi Pemohon atas nama Berkat Teleaumbanua yang melihat 47 pemilih yang menggunakan e-ktip berbondong-bondong sebelum jam 12 WIB dan tidak menandatangani daftar hadir DPK adalah dalil yang keliru;
- 89) Bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPK menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPK, dibuktikan dengan dokumen Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada **TPS 32 Desa Tambusai Utara (vide Bukti T-11)**;
- 90) Bahwa Saksi Pemohon Pada TPS 32 yang Benar menurut Termohon adalah **Delima Simanullang** sesuai dengan nama yang tercantum dalam Mandat saksi Pemohon (Partai Golkar) di TPS 32 . Adapun saksi Pemohon pada TPS 32 bernama **Berkat Telaumbanua** adalah Tidak Benar dan Saksi Pemohon atas nama **Berkat Telaumbanua** tidak dikenal oleh Termohon;
- 91) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Saksi Pemohon atas nama Samuel Telaumbanua melihat dan menyaksikan Adanya 21 orang Pemilih berbondong-bondong sebelum jam 12.00 WIB dan Saksi Pemohon tidak melihat Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Formulir Model A5 (surat pindah) adalah dalil yang keliru;
- 92) Bahwa pada faktanya, Para Pemilih DPK tersebut tidak datang berbondong-bondong, tetapi melainkan datang sendiri-sendiri dan mengantri menunggu jam 12.00 diluar TPS sehingga terlihat ramai;
- 93) Bahwa pengumpulan KTP dilakukan KPPS sebelum Jam 12.00 bertujuan agar tidak terjadi penumpukan dan berebut untuk memilih pada Jam 12.00 Wib;

- 94) Bahwa KPPS tidak pernah melihat mereka diangkut dengan satu mobil, melainkan mereka datang sendiri-sendiri;
- 95) Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan saksi Pemohon atas nama Samuel Telaumbanua tidak melihat Pengguna Hak Pilih dalam DPTb membawa Formulir Pindah Memilih adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci siapa pemilih dimaksud oleh saksi Pemohon, berapa orang jumlahnya, dan apakah saksi Pemohon tersebut menanyakan atau mengecek langsung kepada Pengguna Hak Pilih dalam DPTb sebagaimana dalil Pemohon.
- 96) Bahwa **Pemohon tidak dapat menjelaskan apa pengaruh terkait rendahnya tingkat kehadiran dalam daftar DPT dan adanya dugaan mobilisasi pemilih oleh oknum PT Torganda di Desa Tambusai Utara terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya calon anggota DPR atau DPRD, dan oleh karena itu dalil Pemohon harus ditolak;**
- Tentang Dalil Terkait Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara**
- 97) Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan adanya mobilisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa yaitu kepala dusun adalah dalil yang keliru di TPS 52 dan 53 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara adalah dalil yang keliru;
- 98) Bahwa Kepala Dusun membagikan KTP hanya sebatas untuk melakukan pengurusan identitas KTP warga Dusun Harapan yang belum memiliki KTP;
- 99) Bahwa pada faktanya, tidak pernah ada laporan atau keberatan yang diterima oleh Panwaslu terkait dengan hal tersebut, dengan demikian dalil tersebut adalah tidak beralasan demi hukum;
- 100) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang peristiwa TPS 58 Desa Mahato dimana diduga ditemukan Pemilih yang ada namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di Desa Mahato yang kemudian namanya digunakan oleh pihak KPPS untuk memenangkan salah satu partai politik merupakan dalil yang keliru;
- 101) Bahwa sesungguhnya permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dalam kaitannya dengan peristiwa di TPS 58 Desa Mahato adalah permasalahan etik dan **tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan atau DPRD;**

- 102) Bahwa pada faktanya, tidak ada keberatan selama proses penghitungan suara dimana formulir Keberatan di TPS 58 nihil;
- 103) Bahwa mengingat dalil Pemohon tidak memiliki pengaruh terhadap **perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan atau DPRD**, maka dalil Pemohon harus ditolak.
- 104) Bahwa mengingat Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh dari dalil-dalil yang diajukannya, maka perselisihan suara yang didalilkan oleh Pemohon harus ditolak;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 5 TAHUN 2024

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 5, DI KECAMATAN UJUNG BATU BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	3.680	3.680	-
2	GERINDRA	625	625	-
3	PDIP	4.761	4.761	-
4	GOLKAR	3.104	3.504	400
5	NASDEM	2.566	2.566	-
6	BURUH	25	25	-
7	GELORA	334	334	-
8	PKS	3.328	3.328	-
9	PKN	17	17	-
10	HANURA	129	129	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	1.088	1.088	-
13	PBB	10	10	-
14	DEMOKRAT	1.637	1.637	-
15	PSI	2.381	2.381	-
16	PERINDO	210	210	-
17	PPP	2.218	2.218	-
24	UMMAT	13	13	-

Total	26.126	26.526	400
--------------	---------------	---------------	------------

- 105) Bahwa berdasarkan tabel yang ada, Pemohon mendalihkan adanya perselisihan suara sebanyak 400 suara;
- 106) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon;
- 107) Bahwa Perolehan Suara Partai Politik dan Calon yang Benar Menurut Termohon adalah Berdasarkan MODEL D HASIL Kecamatan- DPRD KABKO Kecamatan Ujung Batu (**Vide Bukti T-20**) dan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Rokan Hulu. (**Vide Bukti T-21**) , sebagai berikut (khusus Pemohon)

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	GOLKAR	3.104	3.104	0

- 108) Bahwa perolehan suara Pemohon menurut Termohon **secara konsisten adalah 3.104 dan tidak ada selisih suara Terhadap Dalil Kejadian di Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu**

- 109) Bahwa Pemohon mendalihkan adanya ketidaksamaan jumlah penggunaan surat suara DPRD Kabupaten dan DPR RI dengan Pilpres, DPD, dan DPRD di TPS 16 Desa Pematang Tebih Kecamatan sebagaimana data C Hasil Salinan Provinsi yang disajikan oleh Pemohon berikut:

No.	JENIS SURAT SUARA	SURAT DIGUNAKAN
1	PILPRES	248
2	DPR-RI	247
3	DPRD PROVINSI	248
4	DPRD KABUPATEN	249
5	DPD	248

- 110) Bahwa "Selisih Suara tersebut disebabkan ketidaksengajaan Petugas KPPS memberikan 2 Surat Suara DPRD Kabupaten/kota sedangkan Surat Suara untuk DPR RI tidak diberikan oleh KPPS, sehingga terdapat

selisih Suara Sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Pengguna Hak Pilih. Pada saat rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat TPS, Saksi Pemohon menandatangani Model C. Hasil (**Vide Bukti T-22**) dan tidak terdapat Keberatan Saksi;

- 111) Pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ujung Batu tanggal 19 s.d. 23 Februari 2024 telah dilakukan perbaikan terhadap selisih data tersebut.
- 112) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh peristiwa perbedaan jumlah suara itu terhadap perolehan kursi Pemohon. Terlebih selisih surat suara hanya sejumlah 1 sampai 2 surat suara;
- 113) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 16 dan 20 Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu ditemukan Pemilih dalam Dptb yang dianggap tidak memenuhi syarat sejumlah lima suara adalah dalil yang keliru;
- 114) Bahwa terdapat 1 pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 16 dan ada 2 orang yang tidak terdaftar tetapi masuk dalam daftar hadir pada TPS 20 atas nama Muhammad Iqbal dan Rudi Lesmana;
- 115) Bahwa Sdr. Muhammad Iqbal merupakan pengawas TPS di TPS 20 Desa Pematang Tebih, yang bersangkutan terdaftar didalam DPTb dan membawa surat keterangan pindah memilih, yang awalnya berdomisili Desa Pematang Tebih namun bukan di TPS 20 melainkan di TPS lain;
- 116) Bahwa kemudian telah diajukan laporan terhadap peristiwa Sdr. Rudi Lesmana yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya dalam proses pemungutan suara, namun berdasarkan bukti C. Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 20 Desa Pematang Tebih (**Vide Bukti T-23**) menurut pencermatan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak ditemukan nama Sdr. Rudi Lesmana, namun ditemukan nama yang mirip dengan yang dilaporkan pelapor dalam laporannya yaitu atas nama Puji Lesmana yang merupakan anggota KPPS TPS 20 desa pematang tebih, yang merupakan pindahan dari Kecamatan Kunto Darussalam Kota lama;
- 117) Bahwa Pemohon **tidak dapat menjelaskan pengaruh ditemukannya Pemilih dalam Dptb yang dianggap tidak memenuhi syarat terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya Calon**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai Pemohon;

Terhadap Peristiwa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu

- 118) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi kecurangan di Desa Ujung Batu pada TPS 32 Terdapat perbedaan Jumlah Perolehan suara di setiap Pemilihan, Baik Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD yang mana Perolehan Suara DPTb pada Pilpres terdapat Selisih 9 Suara dengan Perolehan Suara DPRD Kabupaten;
- 119) Bahwa pengurus Partai Golkar Kecamatan Ujung Batu yang diketuai Eko Hendra mengirimkan surat keberatan kepada PPK Ujung Batu dan Panwaslu Ujung Batu dengan nomor surat 01/TM- EH/CLG/II/UJB/2024 tanggal 23 Februari 2024, kemudian ditanggapi oleh PPK Ujung Batu dengan nomor surat 045/PP.05.1- SD/140601/2024 tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti T-24**);
- 120) Bahwa terhadap laporan tersebut pada tanggal 21 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Telah membalas surat kepada Eko Hendra dengan nomor 083/PP.01.02/K.RA- 07/03/2023 (**Vide Bukti T-25**) yang menyebutkan laporan tersebut terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti.
- 121) Bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena sesuai Masa Kerja KPPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024 termasuk Ketua KPPS TPS 32 Kelurahan Ujung Batu telah berakhir **pada tanggal 25 Februari berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan KPPS Kelurahan Ujung Batu Nomor 15 Tahun 2024** tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti T-26**)
- 122) Bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon terkait adanya indikasi kecurangan di Desa Ujung Batu pada TPS 32 adalah masalah etik yang telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan **bukan permasalahan perselisihan hasil serta tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR**

dan atau DPRD Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon harus ditolak;

- 123) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dimana pengaruh peristiwa perbedaan Jumlah Perolehan suara di setiap Pemilihan, Baik Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD yang mana Perolehan Suara DPTb pada Pilpres terdapat Selisih 9 Suara dengan Perolehan Suara DPRD Kabupaten terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan atau DPRD, dan oleh karena itu, maka dalil Pemohon harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pemohon Tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- 3) Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

3.2DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut :
 - a. Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau;
 - b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

- 3) Menyatakan sah Pemungutan Suara Daerah Pemilihan berikut:
- a. Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 25 dan TPS 32 Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 beserta kempiran berupa:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D Hasil Prov- DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3.
 3. Bukti T-3 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO- DPRD PROV Dapil Riau 3 Kabupaten Rokan Hulu.
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambusai Utara Nomor: 035/PP.04.1- SP/2001/2023 tanggal 21 November 2023 Perihal Pemberitahuan.
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 014/PL.01.2-BA/140609/2023 tanggal 22 November 2023 Tentang Hasil Koordinasi dengan Pihak Management Perusahaan PT.Torganda terkait Daftar Pemilih Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di wilayah Perusahaan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi bersama UPIKA, Kecamatan Tambusi Utara, PPK, Panwascam,PPS, PKD, Pengurus Partai, dan Pemerintah Desa Tambusai Utara Tanggal 18 Januari 2024.
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 (BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU) pada TPS 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46 dan 47.

8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL A-KabKo Daftar Pemilih TPS 11 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada TPS 15 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada TPS 31 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada TPS 32 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 1879/DPD/GOLKAR-RH/II/2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan KTP TPS 32 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 085/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 Hal: Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 108 Tahun Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 28 Januari 2024.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 89/HK.06.4-SD/1406/2024 tanggal 27 Maret 2024 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

17. Bukti T-17 : Fotokopi MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KPU di TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI pada TPS 58 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
19. Bukti T-19 : Fotokopi MODEL D HASIL Kecamatan- DPRD KABKO Kecamatan Tembusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
20. Bukti T-20 : Fotokopi MODEL D HASIL Kecamatan- DPRD KABKO Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
21. Bukti T-21 : Fotokopi MODEL D HASIL KABKO- DPRD KABKO Kabupaten Rokan Hulu.
22. Bukti T-22 : Fotokopi MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA pada TPS 20 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada TPS 20 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Ujung Batu Nomor: 045/PP.05.1- SD/140601/2024 tanggal 25 Februari 2024 Perihal Tindak Lanjut Keberatan Hasil Pemilihan Legislatif di Beberapa TPS Pengurus Kecamatan Partai Golkar.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 083/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 Tanggal 21 Maret 2024 Tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

27. Bukti T-27 : Fotokopi Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota, Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, TPS 32 (Tiga Puluh Dua), Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Selain itu, untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Azhar Hasibuan, Budi Rianto, Rahmad, dan Rizaldo Antoni yang didengar keterangannya masing-masing dalam persidangan tanggal 28 Mei 2024. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Azhar Hasibuan

- Saksi menjelaskan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Rokan Hulu Saksi Partai Golkar atas nama Pangki Yuhastra tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara, namun pada saat penandatanganan hasil perolehan suara untuk DPRD Provinsi, yang bersangkutan tidak menandatangani, tetapi tidak mencantumkan alasan keberatan terhadap perolehan suara
- Saksi menjelaskan terkait laporan yang disampaikan rekomendasi di TPS 58, sudah ditindaklanjuti yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 26, sementara Terlapor KPPS 58 waktu itu masa kerjanya terhitung 25 Januari sampai dengan 25 Februari sehingga, tidak dapat diproses untuk memberikan sanksi etik karena yang bersangkutan tidak berstatus sebagai penyelenggara pemilu sehubungan tidak menandatangani halaman pertama C.Hasil DPRD Kabupaten untuk kejadian di TPS 32.
- Saksi menjelaskan berkenaan peristiwa terkait Siswanti dan Mulyanti tidak diketahui.
- Saksi menjelaskan adanya keberatan terhadap banyaknya pemilih DPK di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Desa Muara Jaya

2. Budi Rianto

- Saksi menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Tambusai Utara.
- Saksi menjelaskan terkait isu PHK yang terjadi di PT Torganda, PPK bersama PPS, kemudian juga PKD telah melakukan koordinasi langsung ke perusahaan PT Torganda dengan jawaban memang membenarkan adanya PHK tersebut.
- Saksi menjelaskan total yang di PHK dari pihak perusahaan berjumlah 4.573 pemilih.
- Saksi menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar dimana saksi dari Partai Golkar dan partai lainnya juga tidak ada keberatan terkait hasil perolehan suara.

3. Rahmad

- Saksi merupakan Ketua PPS Desa Tambusai Utara pada Pemilu 2024.
- Saksi menjelaskan terkait rendahnya pemilih sehubungan PHK pada karyawan perusahaan PT Torganda sehingga menyebabkan C.Pemberitahuan tidak terdistribusi karena tidak ditemukan.

4. Rizaldo Antoni

- Saksi menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran etik yang disampaikan sehubungan tidak menandatangani surat lembaran pertama DPRD untuk DPRD Rokan Hulu 3 dikarenakan jam 12 malam dimana posisi kertas yang satu lembar di meja anggota KPPS yang lain, sedangkan kertas lain semua anggota KPPS menandatangani, sedangkan untuk yang satu lembar, hanya tiga orang menandatangani.
- Saksi mengatakan tidak mendapatkan sanksi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Keadilan Sejahtera) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD disuatu daerah pemilihan;

II. KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

1. Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (3) huruf a menyatakan:

“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah:

a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”.

Pasal 29 ayat (1) menyatakan:

“Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK”.

Pasal 29 ayat (2) menyatakan:

“Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan”

Pasal 29 ayat (3) huruf a menyatakan:

“Permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh:

a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”.

2. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada hari, Rabu tanggal 24 April 2024 atau 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatatkan dalam e-BRPK, serta telah ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, dengan akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor: 76-01-21-04/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024.
3. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 163-01-04-04/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pihak Terkait dalam perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang menetapkan dan

menyatakan Partai Keadilan Sejahtera sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 25 April 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- b. **permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan** oleh Komisi Pemilihan Umum **dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

Pemohon tidak menjelaskan bagaimana terjadinya proses kesalahan penghitungan suara terjadi dan kapan, apalagi suara Pemohon adalah suara terbanyak pada kecamatan yang Pemohon sebutkan.

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

b. uraian yang jelas mengenai:

4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan*

menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

3) Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan bukan merupakan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum melainkan sengketa proses dalam pemilihan umum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

a. Pasal 466

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

b. Pasal 467 ayat (1)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.

c. Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

d. Pasal 474 ayat (1)

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur Libel*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau di Daerah Pemilihan Riau 3 sebagai berikut:

3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLONGAN KARYA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU

DAPIL RIAU 3

Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	15.726	15.726	-
2.	GERINDRA	52.887	52.887	-
3.	PDIP	24.635	24.635	-
4.	GOLKAR	72.571	75.708	3.137
5.	NASDEM	31.230	31.230	-
6.	BURUH	1.843	1.843	-
7.	GELORA	1.300	1.300	-
8.	PKS	25.257	25.257	-
9.	PKN	123	123	-
10.	HANURA	936	936	-
11.	PGRI	-	-	-
12.	PAN	16.551	16.551	-
13.	PBB	317	317	-
14.	DEMOKRAT	36.854	36.854	-
15.	PSI	10.832	10.832	-
16.	PERINDO	865	865	-
17.	PPP	3.353	3.353	-
24	UMMAT	228	228	-
TOTAL		295.508	298.645	3.137

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Tidak Mengajukan Dalil Tentang Kesalahan Hasil Perolehan Suara, Akan Tetapi Pemohon Mengajukan Dalil Sebagai Berikut:

a. Rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih.

Bahwa Permohonan Pemohon mendalilkan rendahnya tingkat kehadiran pemilih dengan menggunakan angka kumulatif dari D-Hasil Kecamatan Hanya berdasarkan beberapa TPS-TPS yang dipilih oleh Pemohon. Seharusnya dalil yang diajukan tingkat kehadiran pemilih harus menggunakan D-Hasil Kecamatan untuk seluruh TPS di Kecamatan Tambusai Utara. [Bukti PT-6 D-Hasil Kecamatan Tambusai Utara]

Bahwa permasalahan rendahnya tingkat kehadiran pemilih merupakan sengketa proses pemilu yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan tidak merupakan sengketa hasil perolehan suara yang diajukan

kepada Mahkamah Konstitusi. [Bukti PT-7 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466, 467]

b. Pemilih Tidak Menerima C Pemberitahuan/Undangan Memilih.

Bahwa aturan terkait C-Pemberitahuan memilih terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum. [Bukti PT-8 Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, Bab II Pemungutan Suara TPS]

Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut terdapat aturan tentang C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi oleh KPPS. Dan KPPS wajib membuat laporan kepada PPS.

Bahwa terkait dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon terkait Pemilih tidak menerima C-Pemberitahuan adalah merupakan sengketa proses pemilu.

Bahwa permasalahan Pemilih tidak menerima C-Pemberitahuan merupakan sengketa proses pemilu yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan tidak merupakan sengketa hasil perolehan suara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. [Bukti PT-7 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466, 467]

c. Jauhnya Jarak TPS Dari Kediaman Pemilih.

Bahwa Permohonan Pemohon berkenaan jauhnya jarak TPS dari kediaman Pemilih seharusnya diselesaikan di Bawaslu hal ini sebagaimana Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. [Bukti PT-9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 15 ayat (3)]

Bahwa permasalahan jauhnya jarak TPS dari kediaman Pemilih merupakan sengketa proses pemilu yang seharusnya diselesaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan tidak merupakan sengketa hasil perolehan suara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. [Bukti PT-7 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466, 467]

d. Adanya Dugaan Mobilisasi Oleh Oknum PT. Torganda.

Bahwa Permohonan Pemohon berkenaan adanya dugaan mobilisasi oleh oknum PT. Torganda merupakan pidana Pemilu sebagaimana Pasal 523 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seharusnya diselesaikan di Gakkumdu sebagaimana Pasal 476 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. [Bukti PT-10 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (3) dan Pasal 476 ayat (1) dan (2)]

Bahwa walaupun ada permasalahan dugaan mobilisasi oleh oknum PT. Torganda maka hal tersebut merupakan sengketa pidana pemilu yang seharusnya diselesaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan Gakkumdu, dan bukan merupakan sengketa hasil perolehan suara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. [Bukti PT-10 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (3) dan Pasal 476 ayat (1) dan (2)]

2. Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 di atas merupakan sengketa proses pemilihan umum dan bukan sengketa selisih hasil perolehan suara.
3. Bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana berikut menyatakan :
 - a. Pasal 466

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 467 ayat (1)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.
 - c. Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2)
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan*

penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

C. Pasal 474 ayat (1)

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Pihak Terkait tidak melihat adanya kejadian khusus di 35 TPS yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 dan 373 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait mekanisme pemungutan suara ulang, bahkan dalam setiap tingkatan Rekapitulasi Pemohon tidak melakukan Pelaporan dan tidak adanya kejadian Khusus yang disampaikan oleh Termohon dalam setiap tingkatan Rekapitulasi.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus di tolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB Sepanjang Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3.

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait **sepanjang perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Riau 3** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang benar adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Keadilan Sejahtera) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tambusai Utara.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466, 467.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, Bab II Pemungutan Suara TPS;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 15 ayat (3)

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (3) dan Pasal 476 ayat (1) dan (2)
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Bersama UPIKA Kecamatan Tambusai Utara, PPK, Panwascam, PPS, PKD, Pengurus Partai, dan Pemerintahan Desa Tambusai Utara tertanggal 18 Januari 2024.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Kabupaten/ Kota Rokan Hulu.

Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Yosril, Royani, dan Tahidin yang didengar keterangannya masing-masing dalam persidangan tanggal 28 Mei 2024. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Yosril

- Saksi menyampaikan sebagai Saksi PKS di PPK Kecamatan Tambusai Utara sudah menyaksikan bahwa tidak ada masalah dalam rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut termasuk berkaitan dengan penyampaian undangan.

2. Royani

- Saksi menyampaikan bahwa selama rekapitulasi keberatan hanya dari pihak PAN di Kabupaten terkait Dapil 4 mengenai daftar pemilih yang sudah diselesaikan oleh PPK dan KPU dimana PAN tidak menerima dan tidak menandatangani, tetapi Pemohon tidak keberatan.

3. Tahidin

- Saksi menyampaikan bahwa proses rekapitulasi di tingkat provinsi 7 sampai 9 Maret, berjalan dengan lancar, aman, semua mengikuti proses rekapitulasi dengan baik, dimana Pemohon tidak keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima

Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DAPIL RIAU 3 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
2. Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan:
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;

3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus mengacu pada pedoman Lampiran I.1 PMK 2/2023;
5. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat selisih 3.137 suara untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, seharusnya Pemohon menyebutkan dimana saja selisih suara tersebut terjadi, akan tetapi Pemohon tidak menjabarkan di mana saja selisih suara tersebut terjadi;
6. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil permohonan dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, disamping itu Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan acuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan Lampiran I.1 PMK 2/2023;
7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 halaman 11 yang menyatakan bahwa adanya dugaan mobilisasi pemilih untuk memenangkan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3

nomor urut 5 atas nama Roni Marusaha Damanik dari PDI Perjuangan, bahwa dalil Pemohon tersebut keliru, dimana yang Pemohon ajukan permohonan adalah Dapil Riau 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau, bukan Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, sehingga posita dan petitum Pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan.

8. Berdasarkan seluruh uraian diatas, permohonan Pemohon di Dapil Riau 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi menjadi tidak jelas atau kabur.

Adanya perubahan Petitum Permohonan Pemohon tertanggal 23 Maret 2024 dengan Petitum Permohonan Perbaikan Pemohon tertanggal 23 Maret 2024.

1. Bahwa didalam Petitum Permohonan awal Pemohon tertanggal 23 Maret 2024, Petitum nomor 2 huruf, Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut :
 - a. **Daerah Pemilihan Riau 2 untuk pengisian calon anggota DPR RI;**
Selanjutnya didalam Permohonan Perbaikan tanggal 23 Maret 2024, Pemohon merubah/ menghapus Petitum tersebut;
Bahwa didalam Petitum Permohonan awal Pemohon tertanggal 23 Maret 2024, Petitum Nomor 3. Pemohon meminta Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR RI, sepanjang di Daerah Pemilihan Riau II dari Partai Golkar, sebagai berikut : dst..., Selanjutnya didalam Permohonan Perbaikan tanggal 23 Maret 2024, Pemohon merubah/ menghapus Petitum tersebut;
Bahwa berdasarkan Eksepsi yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait ini, beralasan hukum untuk diterima dan di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAERAH PEMILIHAN RIAU 3:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.726	15.726	
2	Partai Gerindra	52.887	52.887	
3	PDI Perjuangan	24.635	24.635	
4	Partai Golkar	72.571	75.708	3.137
5	Partai Nasdem	31.230	31.230	
6	Partai Buruh	1.843	1.843	
7	Partai Gelora Indonesia	1.300	1.300	
8	Partai Keadilan Sejahtera	25.257	25.257	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	123	123	
10	Partai Hanura	936	936	
11	Partai GRI	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	16.551	16.551	
13	Partai Bulan Bintang	317	317	
14	Partai Demokrat	36.854	36.854	
15	Partai Solidaritas Indonesia	10.832	10.832	
16	Partai Perindo	865	865	
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.353	3.353	
24	Partai Ummat	228	228	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar suara Pemohon di Dapil Riau 3 sebesar 75.708, karena menurut Pihak Terkait, suara Pemohon tidak didasarkan pada alasan persandingan yang dapat dibuktikan didalam Permohonan Pemohon, dengan tidak menguraikan ataupun menjelaskan dimana saja terjadinya selisih suara sebanyak suara sebanyak 3.137 suara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka dan haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Riau 3 adalah sebesar 72.571 suara;
3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Riau 3 adalah sebesar 24.635 suara;

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN), UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAPIL RIAU 3, DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara sesuai Model D. Hasil Kecamatan dan menurut Pihak Terkait
3	PDI Perjuangan	3.607
4	Partai Golkar	12.525

1. Bahwa berdasarkan tabel 2 di atas, di Kecamatan Tambusai Utara, perolehan suara Pihak Terkait 3.607 suara dan Pemohon 12.525 suara, maka fakta yang tidak terbantahkan untuk di Kecamatan Tambusai Utara, suara Pemohon meraih suara terbanyak untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3;
2. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno penghitungan suara di Kecamatan Tambusai Utara;
3. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon tidak menyandingkan data perolehan suara untuk di Kecamatan Tambusai Utara;
4. Bahwa berdasarkan Tabel 2, Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dibandingkan dengan suara Pihak Terkait, namun Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang dimenangkan suaranya Pemohon, sehingga alasan Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN), UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAPIL RIAU 3, DI DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara sesuai Model D. Hasil Desa/Kelurahan dan menurut Pihak Terkait
3.	PDI Perjuangan	601
4.	Partai Golkar	2.321

1. Bahwa berdasarkan tabel 3 di atas, di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau perolehan suara

Pihak Terkait 601 suara dan Pemohon 2.321 suara, **maka fakta yang tidak terbantahkan untuk di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, suara Pemohon meraih suara terbanyak untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3;**

2. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno penghitungan suara di Kecamatan Tambusai Utara untuk Desa Tambusai Utara;
3. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon tidak menyandingkan data perolehan suara untuk di Desa Tambusai Utara.

BAHWA DARI 31 TPS YANG DIMINTAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) OLEH PEMOHON, DI AREAL PT. TORGANDA, PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MERAIH SUARA TERBANYAK DI 17 TPS, PIHAK TERKAIT (PARTAI PDI PERJUANGAN) 4 TPS, PARTAI NASDEM 8 TPS DAN PARTAI DEMOKRAT 2 TPS.

4. Bahwa Pihak Terkait menyandingkan perolehan suara pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara yang dipersoalkan oleh Pemohon.
5. Berikut ini persandingan perolehan suara pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu menurut Pihak Terkait berdasarkan Model C. Hasil, sebagai berikut:

5.1 TPS 10 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	21
4	Partai Golkar	54

5.1.1 Bahwa di TPS 10 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 21 suara dan Pemohon sebesar 54 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 10 Desa Tambusai Utara;

5.1.2 Pemohon tidak mengirimkan saksi di TPS 10 Desa Tambusai Utara, sehingga dalil Pemohon pada halaman 11 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 10 sebanyak 46 orang adalah dalil yang tidak beralasan, dimana pada TPS 10 tersebut Pemohon

meraih suara paling besar dengan 54 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 21 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.1.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 10 Desa Tambusai Utara;

5.2 TPS 11 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	6
4	Partai Golkar	47

5.2.1 Bahwa di TPS 11 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 6 suara dan Pemohon sebesar 47 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 11 Desa Tambusai Utara;

5.2.2 Saksi Pemohon di TPS 11 Desa Tambusai Utara atas nama T. Siagian menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 11 Desa Tambusai Utara. Oleh karenanya dalil Pemohon pada halaman 10 yang menyatakan saksi Pemohon di TPS 11 Desa Tambusai Utara atas nama Julianus Gulo yang mendalilkan adanya pemilih dalam DPT yang tidak menerima undangan C Pemberitahuan adalah dalil yang tidak benar, sehingga haruslah dikesampingkan.

5.2.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 11 sebanyak 36 orang, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Disamping itu di TPS 11 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 47 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 6 suara, oleh karenanya dalil

Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.2.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 11 Desa Tambusai Utara;

5.3 TPS 13 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	5
4	Partai Golkar	8

5.3.1 Bahwa di TPS 13 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 5 suara dan Pemohon sebesar 8 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 13 Desa Tambusai Utara;

5.3.2 Pemohon tidak mengirimkan saksi di TPS 13 Desa Tambusai Utara, dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait di TPS 13 Desa Tambusai Utara, hal tersebut membuktikan tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 13 Desa Tambusai Utara;

5.3.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 13 Desa Tambusai Utara;

5.4 TPS 14 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	13
4	Partai Golkar	8

5.4.1 Bahwa di TPS 14 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 13 suara dan Pemohon sebesar 8 suara;

5.4.2 Saksi Pemohon di TPS 14 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan

tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 14 Desa Tambusai Utara;

5.4.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 14 Desa Tambusai Utara.

5.5 TPS 15 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	13
4	Partai Golkar	19
14	Partai Demokrat	26

5.5.1 Bahwa di TPS 15 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 13 suara, suara Pemohon sebesar 19 suara dan suara Partai Demokrat sebesar 26 suara, maka dengan demikian perolehan suara Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait di TPS 15 Desa Tambusai Utara;

5.5.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 15 sebanyak 40 orang adalah dalil yang tidak beralasan, bahwa ketika pelaksanaan pencoblosan di TPS 15 Desa Tambusai Utara tidak ada keberatan terkait dengan permasalahan DPK dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait permasalahan DPK di TPS 15 Desa Tambusai Utara, pada TPS 15 tersebut Pemohon meraih suara sebesar 19 suara, sementara suara Pihak Terkait hanya 13 suara, dimana Perolehan suara Pemohon tersebut lebih besar daripada suara Pihak Terkait, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.5.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 15 Desa Tambusai Utara;

5.6 TPS 16 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	4
4	Partai Golkar	18

5.6.1 Bahwa di TPS 16 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 4 suara dan Pemohon sebesar 18 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 16 Desa Tambusai Utara;

5.6.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 16 sebanyak 24 orang adalah dalil yang tidak beralasan, bahwa ketika pelaksanaan pencoblosan di TPS 16 Desa Tambusai Utara tidak ada keberatan terkait dengan permasalahan DPK dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait permasalahan DPK di TPS 16 Desa Tambusai Utara, disamping itu pada TPS 16 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 18 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 4 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.6.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 16 Desa Tambusai Utara;

5.7 TPS 17 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	6
4	Partai Golkar	6
14	Partai Demokrat	9

5.7.1 Bahwa di TPS 17 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 6 suara, suara Pemohon

sebesar 6 suara dan suara Partai Demokrat sebesar 9 suara;

5.7.2 Pemohon tidak mengirimkan saksi di TPS 17 Desa Tambusai Utara, dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait di TPS 17 Desa Tambusai Utara, hal tersebut membuktikan tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 17 Desa Tambusai Utara;

5.7.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 17 Desa Tambusai Utara;

5.8 TPS 18 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	7
4	Partai Golkar	12

5.8.1 Bahwa di TPS 18 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 7 suara dan Pemohon sebesar 12 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 18 Desa Tambusai Utara;

5.8.2 Saksi Pemohon di TPS 18 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 18 Desa Tambusai Utara;

5.8.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 18 Desa Tambusai Utara;

5.9 TPS 19 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	10
4	Partai Golkar	25

5.9.1 Bahwa di TPS 19 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 10 suara dan Pemohon sebesar 25 suara, maka dengan demikian Pemohon

memperoleh suara terbanyak di TPS 19 Desa Tambusai Utara;

5.9.2 Saksi Pemohon di TPS 19 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 19 Desa Tambusai Utara.

5.9.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 19 sebanyak 14 orang, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 19 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 25 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 10 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.9.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 19 Desa Tambusai Utara;

5.10 TPS 20 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	7
4	Partai Golkar	17

5.10.1 Bahwa di TPS 20 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 7 suara dan Pemohon sebesar 17 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 20 Desa Tambusai Utara;

5.10.2 Saksi Pemohon di TPS 20 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 20 Desa Tambusai Utara;

5.10.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 20 Desa Tambusai Utara;

5.11 TPS 21 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	2
4	Partai Golkar	14

5.11.1 Bahwa di TPS 21 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 2 suara dan Pemohon sebesar 14 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 21 Desa Tambusai Utara;

5.11.2 Saksi Pemohon di TPS 21 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 21 Desa Tambusai Utara.

5.11.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 21 sebanyak 14 orang, lebih banyak dari jumlah pemilih dalam DPT, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 21 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 14 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 2 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.11.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 21 Desa Tambusai Utara;

5.12 TPS 22 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	7
4	Partai Golkar	31

5.12.1 Bahwa di TPS 22 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 7 suara dan Pemohon sebesar 31 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 22 Desa Tambusai Utara;

5.12.2 Saksi Pemohon di TPS 22 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 22 Desa Tambusai Utara;

5.12.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 22 Desa Tambusai Utara;

5.13 TPS 23 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	4
4	Partai Golkar	5

5.13.1 Bahwa di TPS 23 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 4 suara dan Pemohon sebesar 5 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 23 Desa Tambusai Utara;

5.13.2 Pemohon tidak mengirimkan saksi di TPS 23 Desa Tambusai Utara, dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait di TPS 23 Desa Tambusai Utara, hal tersebut membuktikan tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 23 Desa Tambusai Utara;

5.13.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 23 Desa Tambusai Utara;

5.14 TPS 24 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
-------------------------	----------------	---

3	PDI Perjuangan	8
4	Partai Golkar	5
5	Partai Nasdem	13

5.14.1 Bahwa di TPS 24 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 8 suara, suara Pemohon sebesar 5 suara dan suara Partai Nasdem sebesar 13 suara;

5.14.2 Saksi Pemohon di TPS 24 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 24 Desa Tambusai Utara.

5.14.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 24 lebih banyak dari jumlah pemilih dalam DPT, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.14.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 24 Desa Tambusai Utara;

5.15 TPS 25 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	9
4	Partai Golkar	6

5.15.1 Bahwa di TPS 25 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 9 suara dan Pemohon sebesar 6 suara;

5.15.2 Saksi Pemohon di TPS 25 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 25 Desa Tambusai Utara;

5.15.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 25 Desa Tambusai Utara;

5.16 TPS 26 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	23
4	Partai Golkar	20
5	Partai Nasdem	53

5.16.1 Bahwa di TPS 26 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 23 suara, suara Pemohon sebesar 20 suara dan Partai Nasdem sebesar 53 suara;

5.16.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 26 sebanyak 22 orang adalah dalil yang tidak beralasan, bahwa ketika pelaksanaan pencoblosan di TPS 26 Desa Tambusai Utara tidak ada keberatan terkait dengan permasalahan DPK dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait permasalahan DPK di TPS 26 Desa Tambusai Utara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.16.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 26 Desa Tambusai Utara;

5.17 TPS 27 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	34
4	Partai Golkar	19
5	Partai Nasdem	54

5.17.1 Bahwa di TPS 27 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 34 suara, suara Pemohon sebesar 19 suara dan suara Partai Nasdem sebesar 54 suara;

5.17.2 Saksi Pemohon di TPS 27 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 27 Desa Tambusai Utara.

5.17.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 27 Desa Tambusai Utara;

5.18 TPS 28 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	30
4	Partai Golkar	26
5	Partai Nasdem	41

5.18.1 Bahwa di TPS 28 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 30 suara dan Pemohon sebesar 26 suara;

5.18.2 Saksi Pemohon di TPS 28 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 28 Desa Tambusai Utara.

5.18.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 28 sebanyak 14 orang pemilih, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.18.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 28 Desa Tambusai Utara;

5.19 TPS 29 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	33
4	Partai Golkar	25
5	Partai Nasdem	38

5.19.1 Bahwa di TPS 29 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 33 suara dan Pemohon sebesar 25 suara;

5.19.2 Saksi Pemohon di TPS 29 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 29 Desa Tambusai Utara.

5.19.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 29 sebanyak 20 orang pemilih, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.19.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 29 Desa Tambusai Utara;

5.20 TPS 30 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	33
4	Partai Golkar	21

5.20.1 Bahwa di TPS 30 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 33 suara dan Pemohon sebesar 21 suara;

5.20.2 Saksi Pemohon di TPS 30 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 30 Desa Tambusai Utara.

5.20.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 30 sebanyak 34 orang pemilih, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil

dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.20.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 30 Desa Tambusai Utara;

5.21 TPS 31 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	10
4	Partai Golkar	25
5	Partai Nasdem	53

5.21.1 Bahwa di TPS 31 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 10 suara, suara Pemohon sebesar 25 suara dan Partai Nasdem sebanyak 53 suara, maka dengan demikian suara Pemohon lebih banyak dari pada suara Pihak Terkait di TPS 31 Desa Tambusai Utara;

5.21.2 Saksi Pemohon di TPS 31 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 31 Desa Tambusai Utara.

5.21.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 31 sebanyak 39 orang, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 31 tersebut Pemohon meraih suara sebesar 25 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 10 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.21.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 31 Desa Tambusai Utara;

5.22 TPS 32 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	12
4	Partai Golkar	36
5	Partai Nasdem	85

5.22.1 Bahwa di TPS 32 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 12 suara, suara Pemohon sebesar 36 suara dan suara Partai Nasdem sebanyak 85 suara, maka dengan demikian suara Pemohon lebih banyak dari pada suara Pihak Terkait di TPS 32 Desa Tambusai Utara;

5.22.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 dan 13 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 32 sebanyak 47 orang adalah dalil yang tidak beralasan, bahwa ketika pelaksanaan pencoblosan di TPS 32 Desa Tambusai Utara tidak ada keberatan terkait dengan permasalahan DPK dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait permasalahan DPK di TPS 32 Desa Tambusai Utara, dimana pada TPS 32 tersebut Pemohon meraih 36 suara lebih banyak dari pada suara Pihak Terkait hanya 12 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.22.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 32 Desa Tambusai Utara;

5.23 TPS 33 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	4
4	Partai Golkar	11

5.23.1 Bahwa di TPS 33 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 4 suara dan Pemohon sebesar 11 suara, maka dengan demikian Pemohon

memperoleh suara terbanyak di TPS 33 Desa Tambusai Utara;

5.23.2 Saksi Pemohon di TPS 33 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 33 Desa Tambusai Utara.

5.23.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 33 Desa Tambusai Utara;

5.24 TPS 34 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	2
4	Partai Golkar	20

5.24.1 Bahwa di TPS 34 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 2 suara dan Pemohon sebesar 20 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 34 Desa Tambusai Utara;

5.24.2 Pemohon tidak mengirimkan saksi di TPS 34 Desa Tambusai Utara, dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait di TPS 34 Desa Tambusai Utara, hal tersebut membuktikan tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 34 Desa Tambusai Utara.

5.24.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 34 Desa Tambusai Utara;

5.25 TPS 40 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	28
4	Partai Golkar	70

5.25.1 Bahwa di TPS 40 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 28 suara dan Pemohon sebesar 70 suara, maka dengan demikian Pemohon

memperoleh suara terbanyak di TPS 40 Desa Tambusai Utara;

5.25.2 Saksi Pemohon di TPS 40 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 40 Desa Tambusai Utara.

5.25.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 40 sebanyak 40 orang, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 40 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 70 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 28 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.25.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 40 Desa Tambusai Utara;

5.26 TPS 41 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	9
4	Partai Golkar	15

5.26.1 Bahwa di TPS 41 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 9 suara dan Pemohon sebesar 15 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 41 Desa Tambusai Utara;

5.26.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 41 sebanyak 16 orang, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan, bahwa ketika pelaksanaan pencoblosan di TPS 41 Desa Tambusai Utara tidak ada keberatan terkait dengan permasalahan DPK dan

pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait permasalahan DPK di TPS 41 Desa Tambusai Utara, disamping itu di TPS 41 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 15 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 9 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilihan dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.26.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 41 Desa Tambusai Utara;

5.27 TPS 42 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	10
4	Partai Golkar	11
5	Partai Nasdem	12

5.27.1 Bahwa di TPS 42 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 10 suara, suara Pemohon sebesar 11 suara dan Partai Nasdem sebesar 12 suara, maka dengan demikian perolehan suara Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait di TPS 42 Desa Tambusai Utara;

5.27.2 Saksi Pemohon di TPS 42 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 42 Desa Tambusai Utara.

5.27.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 42 Desa Tambusai Utara;

5.28 TPS 43 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	31
4	Partai Golkar	20

5.28.1 Bahwa di TPS 43 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 31 suara dan Pemohon sebesar 20 suara;

5.28.2 Saksi Pemohon di TPS 43 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 43 Desa Tambusai Utara.

5.28.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 43 sebanyak 21 orang pemilih, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan

5.28.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 43 Desa Tambusai Utara;

5.29 TPS 45 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	38
4	Partai Golkar	51

5.29.1 Bahwa di TPS 45 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 38 suara dan Pemohon sebesar 51 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 45 Desa Tambusai Utara;

5.29.2 Saksi Pemohon di TPS 45 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 45 Desa Tambusai Utara.

5.29.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 45 Desa Tambusai Utara;

5.30 TPS 46 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	13
4	Partai Golkar	79

5.30.1 Bahwa di TPS 46 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 13 suara dan Pemohon sebesar 79 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 46 Desa Tambusai Utara;

5.30.2 Saksi Pemohon di TPS 46 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 46 Desa Tambusai Utara.

5.30.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 46 sebanyak 40 orang, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 46 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 79 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 13 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.30.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 46 Desa Tambusai Utara;

5.31 TPS 47 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	13
4	Partai Golkar	80

5.31.1 Bahwa di TPS 47 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 13 suara dan Pemohon sebesar 80 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 47 Desa Tambusai Utara;

5.31.2 Saksi Pemohon di TPS 47 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan

tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 47 Desa Tambusai Utara.

5.31.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 47 Desa Tambusai Utara;

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 6-8 yang menyatakan rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT dikarenakan banyak yang tidak menerima Undangan memilih Model C pemberitahuan di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, dimana rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT bukan disebabkan oleh tidak diberikannya/disampaikannya Undangan memilih Model C pemberitahuan kepada pemilih, rendahnya tingkat kehadiran tersebut disebabkan banyak pemilih di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda yang terkena PHK di PT. Torganda sehingga pemilih tersebut tidak lagi tinggal di lokasi areal PT. Torganda, sehingga pada saat pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 tidak lagi memilih di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda, oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.
7. Bahwa tingkat kehadiran pemilih dalam DPT bukan disebabkan oleh tidak diberikannya/disampaikannya Undangan memilih Model C pemberitahuan kepada pemilih di 31 TPS, bahkan tidak menghilangkan hak pemilih didalam pelaksanaan Pemilu, karena penyampaian undangan memilih yang telah dilaksanakan;
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 11-16 yang pada intinya menyatakan adanya mobilisasi pemilih oleh Oknum PT. Torganda untuk kepentingan memenangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 atas nama Roni Marusaha Damanik, dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan keliru, karena tidak saksi Pemohon yang mengajukan keberatan di TPS terkait adanya mobilisasi pemilih untuk memilih salah satu calon yang didalilkan oleh Pemohon;
9. Bahwa Permohonan yang Pemohon mohonkan adalah Dapil Riau 3 untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau, dimana tidak ada nama Roni Marusaha Damanik dalam daftar caleg PDI Perjuangan untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3. Bahwa tidak benar ada mobilisasi

tersebut, dimana saksi-saksi Pemohon di 31 TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan mobilisasi tersebut, disamping itu dari 31 TPS yang ada di areal PT Torganda, Pemohon adalah peraih suara terbanyak di 31 TPS tersebut dengan dengan 804 suara dan Pihak Terkait sebesar 445 suara. Dari 31 TPS yang ada di areal PT. Torganda tersebut Pemohon menang di 17 TPS, Pihak Terkait 4 TPS, Partai Nasdem 8 TPS dan Partai Demokrat 2 TPS. Oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan adanya mobilisasi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

10. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13-14 yang pada intinya membandingkan kecurangan yang terjadi pada saat Pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2020 dengan dalil Pemohon di 31 TPS dalam Permohonan Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Tidak ada korelasi antara Pilkada Rokan Hulu 2020 dengan pelaksanaan Pileg 2024, dimana secara sistem pemilihan sangat berbeda, jumlah peserta pemilihan juga berbeda, apalagi dari 31 TPS yang ada di areal PT Torganda, Pemohon adalah peraih suara terbanyak di 31 TPS tersebut dengan dengan 804 suara dan Pihak Terkait sebesar 445 suara. Dari 31 TPS yang ada di areal PT. Torganda tersebut Pemohon menang di 17 TPS, Pihak Terakit 4 TPS, Partai Nasdem 8 TPS dan Partai Demokrat 2 TPS. Oleh karenanya dalil Pemohon membandingkan kecurangan yang terjadi pada saat Pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2020 dengan dalil Pemohon di 31 TPS dalam Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;
11. Bahwa Pemilu dan Pilkada adalah sistem pemilu yang berbeda, begitu juga dasar hukum dan perundang-undangnya, sehingga Pemohon tidak bisa mempersamakan Pemilu dengan Pilkada didalam Permohonan Pemohon;
12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14-15 yang membandingkan Pemilu Anggota DPRD 2019 untuk DPRD Kabupaten Sigi yang diperintahkan oleh MK untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, bahwa Putusan MK dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut terkait dengan tidak

terdapatnya Model C7 atau absensi di dalam kotak suara TPS Desa Bolobia, Kecamatan Kinafaro Kabupaten Sigi. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon sangatlah berbeda dengan perkara di Kabupaten Sigi 5, karena permasalahan di Kabupaten Sigi 5, telah ada Rekomendasi Bawaslu terkait dengan Model C7.DPT-KPU/Model C7.DPTb-KPU/Model C7.DPK-KPU, sedangkan Permohonan Pemohon terkait dengan partisipasi pemilih dan jumlah pemilih dalam DPK, serta tidak ada Rekomendasi Bawaslu terkait permasalahan DPK, oleh karenanya dalil Pemohon yang membandingkan antara Pemilu Anggota DPRD 2019 untuk DPRD Kabupaten Sigi yang diperintahkan oleh MK untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan dalil Permohonan Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN), UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAPIL RIAU 3 DI DESA MAHATO, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

No. Urut Partai Politik.	Partai Politik	Perolehan Suara sesuai Model D. Hasil Desa/Kelurahan dan menurut Pihak Terkait
3.	PDI Perjuangan	1.743
4.	Partai Golkar	4.659
14.	Partai Demokrat	4.996

1. Bahwa berdasarkan tabel 3 diatas, di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau perolehan suara Pihak Terkait 1.743 suara dan Pemohon 4.659 suara, maka fakta yang tidak terbantahkan untuk di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, suara Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3;
2. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno penghitungan suara di Kecamatan Tambusai Utara untuk Desa Mahato;

3. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon tidak menyangdingkan data perolehan suara untuk di Desa Mahato;
4. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di Desa Mahato;
5. Bahwa Pemohon tidak menyangdingkan perolehan suara pada 4 TPS di Desa Mahato yang dipersoalkan oleh Pemohon.
6. Berikut ini persandingan perolehan suara pada 4 TPS di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu menurut Pihak Terkait berdasarkan Model C. Hasil, sebagai berikut:

6.1 TPS 32 Desa Mahato

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	35
4	Partai Golkar	46

6.1.1 Bahwa di TPS 32 Desa Mahato perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 35 suara dan Pemohon sebesar 46 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 32 Desa Mahato;

6.1.2 Saksi Pemohon di TPS 32 Desa Mahato menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 32 Desa Mahato.

6.1.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 32 Desa Tambusai Utara;

6.2 TPS 52 Desa Mahato

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
2	Partai Gerindra	217
3	PDI Perjuangan	21
4	Partai Golkar	22

6.2.1 Bahwa di TPS 52 Desa Mahato perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 21 suara, suara Pemohon sebesar 22 suara dan suara Partai Gerindra sebesar 217 suara, maka perolehan Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait di TPS 52 Desa Mahato;

6.2.2 Saksi Pemohon di TPS 52 Desa Mahato menandatangani Model Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 52 Desa Mahato.

5.31.4 Bahwa pada huruf B angka 2 halaman 16-17 Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa atas nama Satria untuk memenangkan caleg dari Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak benar ada intimidasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh perangkat Desa untuk memenangkan Pihak Terkait, disamping itu saksi Pemohon atas nama Nurlen S ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 52 tersebut Pemohon meraih suara sebesar 23 suara, dimana Perolehan suara Pemohon tersebut lebih besar dari pada suara Pihak Terkait yang meraih 22 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa di TPS 52 Desa Mahato tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

5.31.5 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 52 Desa Tambusai Utara;

6.3 TPS 53 Desa Mahato

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
2	Partai Gerindra	130
3	PDI Perjuangan	15
4	Partai Golkar	35

6.3.1 Bahwa di TPS 53 Desa Mahato perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 15 suara, suara Pemohon sebesar 35 suara, dan suara Partai Gerindra sebesar 130 suara, maka perolehan Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait di TPS 53 Desa Mahato;

6.3.2 Saksi Pemohon di TPS 53 Desa Mahato menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak

mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 53 Desa Mahato.

5.31.6 Bahwa pada huruf B angka 2 halaman 16-17 Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa atas nama Satria untuk memenangkan caleg dari Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak benar ada intimidasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh perangkat Desa untuk memenangkan Pihak Terkait, disamping itu saksi Pemohon atas nama M Safrodin ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 53 tersebut Pemohon meraih suara sebesar 35 suara, dimana Perolehan suara Pemohon tersebut lebih besar dari pada suara Pihak Terkait yang meraih 15 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa di TPS 53 Desa Mahato tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

5.31.7 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 53 Desa Tambusai Utara;

6.4 TPS 58 Desa Mahato

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	20
4	Partai Golkar	37
14	Partai Demokrat	87

6.4.1 Bahwa di TPS 58 Desa Mahato perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 20 suara, suara Pemohon sebesar 37 suara dan suara Partai Demokrat sebesar 87 suara, maka perolehan Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait di TPS 58 Desa Mahato;

6.4.2 Saksi Pemohon di TPS 58 Desa Mahato menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 58 Desa Mahato.

6.4.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 58 Desa Tambusai Utara;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Keterangan Pihak Terkait, maka patut Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh alasan-alasan dari Pihak Terkait dengan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, dan Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar untuk Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	24.635
4	Partai Golkar	72.571

BAHWA DARI 31 TPS YANG DIMINTAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) OLEH PEMOHON DI DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA, PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MERAHAI SUARA TERBANYAK YAITU DI 17 TPS, PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) 4 TPS, PARTAI NASDEM 8 TPS, PARTAI DEMOKRAT 2 TPS, SAKSI PEMOHON DI TINGKAT TPS TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN DARI 4 TPS YANG DIMINTAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) OLEH PEMOHON DI DESA MAHATO, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA, SAKSI PEMOHON DI TINGKAT TPS TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

Sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.

3. Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar untuk Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	24.635
4	Partai Golkar	72.571

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 3 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- c. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

- d. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
2. Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan:
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitem.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus mengacu pada pedoman Lampiran I.1 PMK 2/2023;
5. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat selisih 2.737 suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3, seharusnya Pemohon menyebutkan dimana saja selisih suara tersebut terjadi, akan tetapi Pemohon tidak menjabarkan di mana saja selisih suara tersebut terjadi;
6. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil permohonan dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, disamping itu Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan acuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan Lampiran I.1 PMK 2/2023;
7. Bahwa Pemohon dalam posita Permohonannya di Desa Mahato mendalilkan terjadi kecurangan di TPS 52, 53 dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, namun dalam petitem pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Mahato untuk TPS 32, 52, 53 dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. Bahwa setelah dicermati antara posita dan petitem pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan.
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Point B halaman 31 yang menyebutkan "adanya dugaan mobilisasi pemilih yang masif dilakukan oleh Perangkat Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau" merupakan dalil yang keliru, dimana Pemohon mengajukan permohonan terkait Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bukan Dapil Riau 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau, sehingga posita dan petitem Pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan.

9. Berdasarkan seluruh uraian diatas, permohonan Pemohon di Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu menjadi tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 3:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.781	1.781	
2	Partai Gerindra	9.909	9.909	
3	PDI Perjuangan	12.168	12.168	
4	Partai Golkar	6.108	8.845	2.737
5	Partai Nasdem	1.404	1.404	
6	Partai Buruh	54	54	
7	Partai Gelora Indonesia	90	90	
8	Partai Keadilan Sejahtera	994	994	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6	6	
10	Partai Hanura	11	11	
11	Partai GRI	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	1.457	1.457	
13	Partai Bulan Bintang	5	5	
14	Partai Demokrat	7.327	7.327	
15	Partai Solidaritas Indonesia	643	643	
16	Partai Perindo	686	686	
17	Partai Persatuan Pembangunan	132	132	
24	Partai Ummat	16	16	

1. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, tidak benar suara Pemohon di Dapil Rokan Hulu 3 sebesar 8.845 suara;
2. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, perolehan suara Pemohon di Dapil Rokan Hulu 3 adalah sebesar **6.108** suara;
3. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Rokan Hulu 3 adalah sebesar 12.168 suara;
4. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, Pemohon tidak menguraikan ataupun tidak menjelaskan dimana saja terjadinya selisih suara sebanyak 2.737 suara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka dan haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno penghitungan suara di Kecamatan Tambusai Utara untuk Desa Tambusai Utara dan Desa Mahato;
6. Bahwa Pemohon tidak menyangdingkan perolehan suara pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara yang dipersoalkan oleh Pemohon.
7. Bahwa dari 31 TPS di Desa Tambusai Utara yang dipersoalkan oleh Pemohon, tidak ada satupun saksi Pemohon di 31 TPS tersebut yang mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kecurangan dan pelanggaran di 31 TPS tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 19-21 yang menyatakan rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT dikarenakan banyak yang tidak menerima Undangan memilih Model C pemberitahuan di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, dimana rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT bukan disebabkan oleh tidak diberikannya/disampaikannya Undangan memilih Model C pemberitahuan kepada pemilih, rendahnya tingkat kehadiran tersebut disebabkan banyak pemilih di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda yang terkena PHK di PT. Torganda sehingga pemilih tersebut tidak lagi tinggal di lokasi areal PT. Torganda, sehingga pada saat pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 tidak lagi memilih di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda, oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.
13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 23-26 yang pada intinya menyatakan adanya mobilisasi pemilih oleh Oknum PT. Torganda untuk kepentingan memenangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 atas nama Roni Marusaha Damanik adalah dalil yang tidak benar dan keliru. Bahwa tidak benar ada mobilisasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, dimana saksi-saksi Pemohon di 31 TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan mobilisasi tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan

adanya mobilisasi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.

14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 27 yang pada intinya membandingkan kecurangan yang terjadi pada saat Pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2020 dengan dalil Pemohon di 31 TPS dalam Permohonan Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Tidak ada korelasi antara Pilkada Rokan Hulu 2020 dengan pelaksanaan Pileg 2024, dimana secara sistem pemilihan sangat berbeda, jumlah peserta pemilihan juga berbeda, apalagi dari 31 TPS yang ada di areal PT Torganda saksi-saksi Pemohon di 31 TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon membandingkan kecurangan yang terjadi pada saat Pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2020 dengan dalil Pemohon di 31 TPS dalam Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.
15. Bahwa Pemilu dan Pilkada adalah sistem pemilu yang berbeda, begitu juga dasar hukum dan perundang-undangnya, sehingga Pemohon tidak bisa mempersamakan Pemilu dengan Pilkada didalam Permohonan Pemohon.
16. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 28-29 yang membandingkan Pemilu Anggota DPRD 2019 untuk DPRD Kabupaten Sigi yang diperintahkan oleh MK untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, bahwa Putusan MK dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut terkait dengan tidak terdapatnya Model C7 atau absensi di dalam kotak suara TPS Desa Bolobia, Kecamatan Kinafaro Kabupaten Sigi. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon sangatlah berbeda dengan perkara di Kabupaten Sigi 5, karena permasalahan di Kabupaten Sigi 5, telah ada Rekomendasi Bawaslu terkait dengan Model C7.DPT-KPU/Model C7.DPTb-KPU/Model C7.DPK-KPU, sedangkan Permohonan Pemohon terkait dengan partisipasi pemilih dan jumlah pemilih dalam DPK, serta tidak ada Rekomendasi Bawaslu terkait permasalahan DPK, oleh karenanya dalil Pemohon yang membandingkan antara Pemilu Anggota DPRD 2019 untuk DPRD Kabupaten Sigi yang

diperintahkan oleh MK untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan dalil Permohonan Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.

17. Bahwa dalil Pemohon pada huruf B angka 2 halaman 30 yang mendalilkan adanya mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa atas nama Satria untuk memenangkan caleg dari Pihak Terkait di TPS 52 dan 53 Desa Mahato. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak benar ada intimidasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh perangkat Desa untuk memenangkan Pihak Terkait di TPS 52 dan 53 Desa Mahato, disamping itu saksi Pemohon di TPS 52 atas nama Nurlen S dan di TPS 53 atas nama M Saferudin ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa di TPS 52 dan 53 Desa Mahato tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;
18. Bahwa dalil Pemohon tentang mobilisasi pemilih, Pihak Terkait tidak menemukan adanya keberatan Saksi di 31 TPS, sehingga dalil Pemohon terkait mobilisasi tidak dapat dibuktikan;
19. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Point B halaman 31 yang menyebutkan "adanya dugaan mobilisasi pemilih yang masif dilakukan oleh Perangkat Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau" merupakan dalil yang keliru, karena Permohonan yang Pemohon ajukan adalah Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bukan Dapil Riau 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang keliru dan salah sehingga haruslah dikesampingkan;
20. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30-31 yang mendalilkan di TPS 58 Desa Mahato terdapat 2 orang pemilih yang sudah pindah dari Desa Mahato namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain di TPS 58 Desa Mahato, selain itu saksi Pemohon di TPS

58 Desa Mahato menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih milik orang lain di TPS 58 Desa Mahato, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 58 Desa Mahato, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

21. Bahwa berdasarkan uraian dalam Keterangan Pihak Terkait, maka patut Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh alasan-alasan dari Pihak Terkait dengan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 5 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU.

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

2. Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;

2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus mengacu pada pedoman Lampiran I.1 PMK 2/2023;
5. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat selisih 400 suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5, seharusnya Pemohon menyebutkan dimana saja selisih suara tersebut terjadi, akan tetapi Pemohon tidak menjabarkan di mana saja selisih suara tersebut terjadi;
6. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil permohonan dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, disamping itu Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan acuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan Lampiran I.1 PMK 2/2023;

7. Bahwa Pemohon dalam posita Permohonannya mendalilkan terjadi kecurangan di TPS 16 dan TPS 20 Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu serta di TPS 32 Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, namun dalam petitum pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 dan TPS 32 Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu. Bahwa setelah dicermati antara posita dan petitum pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan, dimana dalam posita yang dipermasalahkan adalah di TPS 16 dan TPS 20 Desa Pematang Tebih serta TPS 32 Desa Ujungbatu, namun dalam petitumnya justru meminta dilakukan PSU di TPS 25 dan TPS 32 Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu.
8. Berdasarkan seluruh uraian diatas, permohonan Pemohon di Dapil Rokan Hulu 5 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu menjadi tidak jelas atau kabur.

III. DALAM POKOK PERKARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 5 UNTUK DI KECAMATAN UJUNGBATU:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.680	3.680	
2	Partai Gerindra	625	625	
3	PDI Perjuangan	4.761	4.761	
4	Partai Golkar	3.104	3.504	400
5	Partai Nasdem	2.566	2.566	
6	Partai Buruh	25	25	
7	Partai Gelora Indonesia	334	334	
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.328	3.328	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	17	17	
10	Partai Hanura	129	129	
11	Partai GRI	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	1.088	1.088	
13	Partai Bulan Bintang	10	10	
14	Partai Demokrat	1.637	1.637	
15	Partai Solidaritas Indonesia	2.381	2.381	
16	Partai Perindo	210	210	
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.218	2.218	
24	Partai Ummat	13	13	

1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, tidak benar suara Pemohon di Dapil Rokan Hulu 5 di Kecamatan Ujungbatu sebesar **3.504**;
2. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, perolehan suara Pemohon di Dapil Rokan Hulu 5 di Kecamatan Ujungbatu adalah sebesar **3.104** suara;
3. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Rokan Hulu 5 di Kecamatan Ujungbatu adalah sebesar 4.761 suara;
4. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, Pemohon tidak menguraikan ataupun menjelaskan dimana saja terjadinya selisih suara sebanyak 400 suara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka dan haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara pada TPS di Desa Pematang Tebih dan Desa Ujungbatu yang dipersoalkan oleh Pemohon.
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 33-34 menyatakan terjadi selisih surat suara mendalilkan terjadi selisih surat suara terpakai di TPS 16 Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujungbatu, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, permasalahan selisih surat suara terpakai di TPS 16 tersebut sudah diselesaikan ketika Pleno di PPK Ujungbatu, apalagi Saksi Pemohon di TPS 16 Desa Pematang Tebih menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 34-35 menyatakan adanya pemilih dalam DPTb warga Sumatera Barat dan ada 2 NIK dalam DPK tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di TPS 20 Desa Pematang Tebih, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil tidak benar, tidak ada permasalahan terkait dengan pemilih dalam DPTb dan pemilih dalam DPK di TPS 20 Desa Pematang Tebih, apalagi Saksi Pemohon di TPS 20 Desa Pematang Tebih menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 35-37 menyatakan terjadi selisih surat suara mendalilkan terjadi selisih surat suara terpakai di TPS 32 Desa Ujungbatu dan ada 1 orang pemilih menggunakan KTP Sumatera Utara memilih di TPS 32 Desa Ujungbatu, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, tidak ada permasalahan terkait dengan terjadinya selisih surat suara terpakai dan terkait dengan adanya 1 orang pemilih menggunakan KTP

Sumatera Utara memilih di TPS 32 Desa Ujungbatu, apalagi Saksi Pemohon di TPS 32 Desa Pematang Tebih menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa berdasarkan uraian dalam Keterangan Pihak Terkait, maka patut Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh alasan-alasan dari Pihak Terkait dengan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
3. Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar untuk Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Rokan Hulu sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	4.761
4	Partai Golkar	3.104

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-43, sebagai berikut:

A. DPRD PROVINSI RIAU - DAPIL RIAU 3

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Jo Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti PT-4 : Foto Kopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota dari Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 9 Maret 2024, pada Daerah Pemilihan Riau 3, Provinsi Riau;
5. Bukti PT-5 : Foto Kopi Model D. Hasil KabKo-DPRD Prov (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 2 Maret 2024, pada Daerah Pemilihan Riau 3, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
6. Bukti PT-6 : Foto Kopi Model D. Hasil Kecamatan - DPRD Prov (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 24 Februari 2024, pada Daerah Pemilihan Riau 3, beserta lampiran untuk :
 - Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara,

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 10, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 11, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 13, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 14, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 15, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 16, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 17, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 18, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 19, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 20, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 21, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 22, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 23, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 24, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 25, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 26, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi,

- Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 27, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 28, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 29, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 30, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 31, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 32, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 33, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 34, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 40, Desa Tambusai

- Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 41, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 42, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 43, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 45, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 46, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 47, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 32, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 52, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu,

- Provinsi Riau;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 53, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 58, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Model A-KabKo Daftar Pemilih, DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, Provinsi Riau, Kabupaten Rokan hulu, Kecamatan Tambusai Utara, TPS 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 33, 40, 41, 45, 46, dan 47.
43. Bukti PT-43 : Foto Baleho himbauan kepada Eks Karyawan PT Torganda, yang ingin menggunakan hak pilihnya di areal PT. Torganda.

B. DPRD KABUPATEN ROKAN HULU-DAPIL ROKAN HULU 3

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

- 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Jo Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Foto Kopi Model D. Hasil KabKo - DPRD KabKo (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 2 Maret 2024, pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
5. Bukti PT-5 : Foto Kopi Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KabKo (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 24 Februari 2024, pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, beserta lampiran untuk :
- Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 10, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 11, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 13, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 14, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 15, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 16, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 17, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 18, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara,

- Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 19, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 20, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 21, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 22, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 23, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 24, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 25, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 26, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 27, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 28, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 29, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 30, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 31, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 32, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 33, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 34, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota,

- Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 40, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 41, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 42, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 43, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 45, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 46, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 47, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 52, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 53, Desa

- Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 di TPS 58, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model A-KabKo Daftar Pemilih, DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, Provinsi Riau, Kabupaten Rokan hulu, Kecamatan Tambusai Utara, TPS 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 33, 40, 41, 45, 46, dan 47.
41. Bukti PT-41 : Foto Baleho Himbauan kepada Ekss Karyawan PT Torganda, yang ingin menggunakan Hak Pilihnya di areal PT. Torganda.

C. DPRD KABUPATEN ROKAN HULU-DAPIL ROKAN HULU 5

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Jo Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti PT-4 : Foto Kopi Model D. Hasil KabKo - DPRD KabKo (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 2 Maret 2024, pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
5. Bukti PT-5 : Foto Kopi Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KabKo (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 23 Februari 2024, pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5, beserta lampiran untuk :
- Kelurahan Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 di TPS 16, Kelurahan Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 di TPS 20, Kelurahan Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 di TPS 32, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Jusuf Soaduon Hutasoit, Victor Juniaman Saragih, Sihar Lubis, Syafril, dan Anton Adi Putera yang didengar keterangannya masing-masing dalam persidangan tanggal 28 Mei 2024. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Jusuf Soaduon Hutasoit

- Saksi menyampaikan bahwa di TPS 16 perkebunan, berlangsung kondusif dan aman dimana terdapat empat saksi, dimana kehadiran sejumlah 52 dengan DPT 276 karena ada yang sudah di PHK.

2. Victor Juniaman Saragih

- Saksi menyampaikan bahwa selaku koordinator saksi, tingkat rendahnya pemilih di PT Torganda sehubungan PHK massal bulan september sampai dengan Januari 2024.
- Saksi menyampaikan bahwa setelah PHK banyak yang meninggalkan lokasi, tetapi saksi tidak pergi karena istri masih bekerja.
- Saksi menyampaikan bahwa telah terdapat himbauan berupa baliho dan selebbaran pada eks karyawan PT Torganda yang berada di seputaran PT Torganda agar yang mau hadir ke dalam TPS memberikan hak pilihnya.

3. Sihar Lubis

- Saksi menyampaikan bahwa selaku koordinator saksi di perkebunan Rantau Kasai, selama monitoring 8 TPS, semua pemungutan suara berjalan dengan lancar, dan memang terdapat partisipasi yang rendah.

4. Syafrial

- Saksi menyampaikan bahwa pada TPS 32, 52, 53, 58 tidak ada persoalan, dan selaku koordinator telah berpindah-pindah dan tidak menemukan persoalan.

5. Anton Adi Putera

- Saksi menyampaikan bahwa telah mengikuti rekapitulasi tingkat kabupaten bertempat di Hotel Sapadia, Rokan Hulu dimana proses rekapitulasinya berjalan lancar dimana tidak ada saksi yang membuat atau mengisi form keberatan termasuk partai Golkar.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PEMOHON PARTAI GOLKAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU DAERAH PEMILIHAN RIAU 3

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “HASIL PEMILU (HAL. 5)”

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Riau berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berkaitan dengan perolehan suara partai politik pada pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Dapil Riau 3 berdasarkan D.HASIL PROV-DPRD PROV [vide bukti PK.6-01] adalah sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
1.	PKB	15.726
2.	GERINDRA	52.887
3.	PDIP	24.635

4.	GOLKAR	72.571
5	NASDEM	31.230
6.	BURUH	1.843
7.	GELORA	1.300
8.	PKS	25.257
9.	PKN	123
10.	HANURA	936
11.	GARUDA	-
12.	PAN	16.551
13.	PBB	317
14.	DEMOKRAT	36.854
15.	PSI	10.832
16.	PERINDO	865
17.	PPP	3.353
24.	UMMAT	228
Total		295.508

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERKAIT “KPPS TIDAK MEMBERIKAN C-PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH (HAL. 6-10)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai terdapat 31 TPS yang berada di areal/Kawasan perkebunan milik PT. Torganda yang jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 7.462, namun dari Jumlah DPT Tersebut, banyak yang tidak menerima undangan memilih (C-Pemberitahuan dari Pihak KPPS), Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :

1.1. Bahwa penyampaian C Pemberitahuan pada Pemilih di TPS 15 Desa Tambusai Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 atas nama Ahmad Ripaldo, yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024, dari hasil pengawasan yang dilakukan didapatkan hasil jumlah DPT pada TPS 15 sebanyak 268 dengan rincian laki-laki berjumlah 132 dan perempuan berjumlah 136, selanjutnya dari hasil pengawasan jumlah C Pemberitahuan yang telah disampaikan sebanyak 25 dengan rincian 15 Laki-laki dan 10 Perempuan, sehingga jumlah C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan berjumlah 243 dengan rincian 122 laki laki dan 121 perempuan; [vide Bukti PK.6-02];

- 1.2. Bahwa selanjutnya terkait penyampaian C Pemberitahuan pada Pemilih di TPS 31 Desa Tambusai Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 31 atas nama Asniar yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2024, didapatkan hasil pengawasan bahwa pada TPS 31 terdapat jumlah DPT 257 dengan rincian 130 berjenis kelamin laki-laki dan 127 berjenis kelamin perempuan, selanjutnya dari hasil pengawasan yang telah disampaikan C Pemberitahuan oleh KPPS sebanyak 94 orang dengan rincian 47 dengan jenis kelamin laki-laki dan 47 dengan jenis kelamin perempuan, sehingga C Pemberitahuan yang belum tersampaikan berjumlah 163 dengan rincian 83 berjenis kelamin laki-laki, 80 berjenis kelamin perempuan; [vide Bukti PK.6-03];
- 1.3. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melakukan Pengawasan terhadap pendistribusian C Pemberitahuan yang dilakukan KPPS yang berada diwilayah Perusahaan, dan dari Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP/PM.01.02/1407051/03/2024 tanggal 13 Februari 2024 Panwascam Tambusai Utara telah melaksanakan Pengawasan langsung untuk memastikan Pendistribusian C.Pemberitahuan-KPU khusus TPS yang berada di dalam Perkebunan Torganda. Adapun hasil hasil pengawasan tersebut terdapat 31 TPS yang berada di dalam Perkebunan. TPS tersebut antara lain : TPS 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 040, 041, 042, 043, 045, 046, 047. Jumlah C.Pemberitahuan-KPU yang tersampaikan dan tidak tersampaikan khusus TPS di dalam Perkebunan yaitu : yang tersampaikan 2.181 Pemilih, sedangkan yang tidak tersampaikan 5.272 Pemilih, sebagaimana dalam tabel dibawah ini : [vide Bukti PK.6-04].

No	TPS	TERSAMPAIKAN	TIDAK TERSAMPAIKAN
1.	010	37	232
2.	011	93	143
3.	013	29	199
4.	014	35	226
5.	015	84	184
6.	016	42	234
7.	017	6	247

No	TPS	TERSAMPAIKAN	TIDAK TERSAMPAIKAN
8.	018	26	178
9.	019	74	200
10.	020	34	160
11.	021	14	138
12.	022	52	177
13.	023	16	162
14.	024	22	95
15.	025	28	159
16.	026	104	174
17.	027	138	137
18.	028	116	161
19.	029	145	123
20.	030	127	143
21.	031	92	165
22.	032	148	120
23.	033	25	173
24.	034	35	213
25.	040	122	159
26.	041	11	190
27.	042	23	216
28.	043	144	114
29.	045	131	141
30.	046	104	167
31.	047	124	142

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT MOBILISASI PEMILIH OLEH OKNUM UNTUK MEMILIH CALON TERTENTU (HAL. 11)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwascam Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor Laporan 001/LP/PL/Kec.Tambusai Utara/04.09/II/2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Rustam Efendi ke Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara;
2. Bahwa yang menjadi pokok laporan tersebut adalah terkait dengan adanya intimidasi dari sekretaris Desa Bangun Jaya yang mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih caleg tertentu, selanjutnya terkait ketidak profesionalan KPPS karena terdapat pemilih yang daftar hadirnya ditanda tanganin oleh orang lain pada TPS 58, KPPS yang tidak menandatangani C Hasil pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;

3. Bahwa dari hasil penanganan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tambusai terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Saudara Rustam Efendi, tidak ditemukan bukti bahwa telah terjadi tindakan intimidasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa/Perangkat Desa sebagaimana dalil yang dilaporkan Pelapor, selanjutnya terhadap dalil Pelapor yang mendalilkan adanya pemilih yang menandatangani daftar hadir orang lain pada TPS 58 serta KPPS 32 yang tidak menandatangani C Hasil, bahwa dari hasil Kajian yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tambusai utara memiliki cukup bukti bahwa KPPS telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak profesional dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pada TPS 32 dan TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;
4. Bahwa selanjutnya terhadap dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr Rustam Efendi telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024.
5. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara menyampaikan surat Rekomendasi hasil penanganan dugaan pelanggaran kode etik ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui surat Nomor 005/PP.01.02/K.RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024;
6. Bahwa selanjutnya terhadap surat Panwaslu Kecamatan Tambusai tersebut, terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Rokan Hulu yakni KPPS yang dilakukan oleh KPPS 32 dan KPPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan Rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik ke KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan surat Nomor 085/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tentang penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;[vide Bukti PK.6-05];
7. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu dengan nomor 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 32 dan 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi

menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabali yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya; [vide Bukti PK.6.06].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai terdapat mobilisasi pemilih oleh oknum PT. Torganda di beberapa TPS di Desa Tambusai Utara, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 193/PM.00.02/K.RA-07.08/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 15 melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi memiliki KTP di TPS 15 menggunakan hak pilih sebelum jam 12.00 WIB; [vide Bukti PK.6-07];
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/1407051/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 31 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 31. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya kejadian khusus yang ditemukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan KPPS yang tidak memberikan Undangan C-Pemberitahuan, kemudian terkait pengguna hak pilih DPTb yang tidak membawa surat pemberitahuan pindah memilih (A5), dan Pemilih DPK yang tidak menandatangani daftar hadir; [vide Bukti PK.6-07];
 - 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 32 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 32. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat adanya Pemilih DPK yang datang pada pukul 11.00 WIB dan memaksa untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu, namun oleh petugas KPPS dan PTPS dilarang

sebelum pukul 12.00 WIB. Selanjutnya pada Pukul 12.00 WIB, Pemilih DPK melaksanakan Pencoblosan dan masing-masing mereka menandatangani Daftar Hadir; [vide Bukti PK.6-07];

- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/1407051.2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 43 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 43. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya 21 Orang Pemilih DPK yang menggunakan hak pilih sebelum pukul 12.00 WIB serta pemilih DPTb (A5) yang tidak membawa surat pindah memilih saat melakukan pencoblosan; [vide Bukti PK.6-07].
2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai C Hasil tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu menjelaskan sebagai berikut :
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec. Tambusai Utara/04.09/II/2024 dengan Pelapor Rustam Efendi yang mempersoalkan adanya C Hasil yang tidak ditanda tangani oleh KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara; [vide Bukti PK.6-05];
 - 2.2. Bahwa terhadap laporan tersebut telah diuraikan diatas sebagaimana tertuang pada Bagian A halaman 5 s.d 6 bahwa Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang salah satu pokok laporannya mempersoalkan C hasil yang tidak ditanda tangani KPPS; [vide Bukti PK.6-05];
 - 2.3. Bahwa dari hasil Pemeriksaan dan Kajian terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan memutuskan bahwa KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; [vide Bukti PK.6-05];
 - 2.4. Bahwa selanjutnya terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh sdr Rustam Efendi tersebut, Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 bahwa Panwascam Kecamatan Tambusai Utara

- Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, melalui Bawaslu Kab. Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; [vide Bukti PK.6-05];
- 2.5. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melalui Bawaslu Rokan Hulu ke KPU Kabupaten Rokan Hulu, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabali yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya.[vide Bukti PK. 6-06];
 3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai mobilisasi oleh perangkat desa yaitu Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria pada TPS 52 dan 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 52 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 52. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya kejadian khusus seperti mobilisasi dan intimidasi kepada Pemilih di TPS 52 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara; [vide Bukti PK.6-08];
 - 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 53 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 53. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya kejadian khusus seperti mobilisasi dan intimidasi kepada Pemilih di TPS 53 Desa

Mahato Kecamatan Tambusai Utara; (LHP TPS 52 dan 53) [vide Bukti PK.6-09];

4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai Hak pilih bagi dua orang pemilih yang digunakan oleh oknum KPPS dengan tujuan untuk memenangkan salah satu Partai Politik, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwascam Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec. Tambusai Utara/04.09/II/2024 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian A halaman 5 s.d 6 yang pada pokok laporannya menyampaikan adanya oknum KPPS pada TPS 58 yang menggunakan hak pilih orang lain dimana terdapat Pemilih yang daftar hadirnya ditanda tangani oleh orang lain, Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan penanganan terhadap laporan tersebut; [vide Bukti PK.6.05];

4.2. Bahwa dari hasil penanganan yang dilakukan berdasarkan kajian akhir Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara KPPS pada TPS 58 terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang selanjutnya hasil penanganan tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 bahwa Panwascam Kecamatan Tambusai Utara Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu melalui Bawaslu Kab. Rokan Hulu untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; [vide Bukti PK.6.05];

4.3. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melalui Bawaslu Rokan Hulu ke KPU Kabupaten Rokan Hulu, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya

dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabila yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya. [vide Bukti PK.6.06].

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PEMOHON PARTAI GOLKAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROHUL 3

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “HASIL PEMILU (HAL. 18)”

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditangani Bawaslu Provinsi Riau maupaun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berkaitan dengan Perolehan Suara Partai Politik pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Rohul 3 berdasarkan D.HASIL KAB/KOTA-DPRD PROV [vide Bukti PK.6-1] adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
1	PARTAI KEBANGKITA BANGSA (PKB)	1781
2	PARTAI GERINDRA	9909
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	12168
4	PARTAI GOLKAR	6108
5	PARTAI NASDEM	1404
6	PARTAI BURUH	54
7	PARTAI GELORA	90
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	994
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	6
10	PARTAI HANURA	11
11	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	5

12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1457
14	PARTAI DEMOKRAT	7327
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	643
16	PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	686
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	132
24	PARTAI UMMAT	16

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “KPPS TIDAK MEMBERIKAN C-PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH (HAL. 19)”.

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.
Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan tidak tersampaikan C Pemberitahuan kepada Pemilih pada TPS yang berada di wilayah Perkebunan PT Torganda.
- B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.
1. Bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai terdapat 31 TPS yang berada di areal/Kawasan perkebunan milik PT. Torganda yang jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 7.462, namun dari Jumlah DPT Tersebut, banyak yang tidak menerima undangan memilih (C-Pemberitahuan dari Pihak KPPS), Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa penyampaian C Pemberitahuan pada Pemilih di TPS 15 Desa Tambusai Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 atas nama Ahmad Ripaldo, yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024, dari hasil pengawasan yang dilakukan didapatkan hasil jumlah DPT pada TPS 15 sebanyak 268 dengan rincian laki-laki berjumlah 132 dan perempuan berjumlah 136, selanjutnya dari hasil pengawasan jumlah C Pemberitahuan yang telah disampaikan sebanyak 25 dengan rincian 15 Laki-laki dan 10 Perempuan, sehingga jumlah C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan berjumlah 243 dengan rincian 122 laki laki dan 121 perempuan; [vide Bukti PK.6-02];

- 1.2. Bahwa selanjutnya terkait penyampaian C Pemberitahuan pada Pemilih di TPS 31 Desa Tambusai Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 31 atas nama Asniar yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2024, didapatkan hasil pengawasan bahwa pada TPS 31 terdapat jumlah DPT 257 dengan rincian 130 berjenis kelamin laki-laki dan 127 berjenis kelamin perempuan, selanjutnya dari hasil pengawasan yang telah disampaikan C Pemberitahuan oleh KPPS sebanyak 94 orang dengan rincian 47 dengan jenis kelamin laki-laki dan 47 dengan jenis kelamin perempuan, sehingga C Pemberitahuan yang belum tersampaikan berjumlah 163 dengan rincian 83 berjenis kelamin laki-laki, 80 berjenis kelamin perempuan; [vide Bukti PK.6-03];
- 1.3. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melakukan Pengawasan terhadap pendistribusian C Pemberitahuan yang dilakukan KPPS yang berada di wilayah Perusahaan, dan dari Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP/PM.01.02/1407051/03/2024 tanggal 13 Februari 2024 Panwaslu Tambusai Utara telah melaksanakan Pengawasan langsung untuk memastikan Pendistribusian C.Pemberitahuan-KPU khusus TPS yang berada di dalam Perkebunan Torganda. Adapun hasil hasil pengawasan tersebut terdapat 31 TPS yang berada di dalam Perkebunan. TPS tersebut antara lain : TPS 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 040, 041, 042, 043, 045, 046, 047. Jumlah C.Pemberitahuan-KPU yang tersampaikan dan tidak tersampaikan khusus TPS di dalam Perkebunan yaitu : yang tersampaikan 2.181 Pemilih, sedangkan yang tidak tersampaikan 5.272 Pemilih, sebagaimana dalam tabel dibawah ini : [vide Bukti PK.6-04].

No	TPS	TERSAMPAIKAN	TIDAK TERSAMPAIKAN
1.	010	37	232
2.	011	93	143
3.	013	29	199
4.	014	35	226
5.	015	84	184
6.	016	42	234
7.	017	6	247
8.	018	26	178
9.	019	74	200

No	TPS	TERSAMPAIKAN	TIDAK TERSAMPAIKAN
10.	020	34	160
11.	021	14	138
12.	022	52	177
13.	023	16	162
14.	024	22	95
15.	025	28	159
16.	026	104	174
17.	027	138	137
18.	028	116	161
19.	029	145	123
20.	030	127	143
21.	031	92	165
22.	032	148	120
23.	033	25	173
24.	034	35	213
25.	040	122	159
26.	041	11	190
27.	042	23	216
28.	043	144	114
29.	045	131	141
30.	046	104	167
31.	047	124	142

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN
“TERDAPAT MOBILISASI PEMILIH OLEH OKNUM UNTUK MEMILIH CALON
TERTENTU (HAL. 11)”.**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwascam Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor Laporan 001/LP/PL/Kec.Tambusai Utara/04.09/II/2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Rustam Efendi ke Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara;
2. Bahwa yang menjadi pokok laporan tersebut adalah terkait dengan adanya intimidasi dari sekretaris Desa Bangun Jaya yang mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih caleg tertentu, selanjutnya terkait ketidak profesionalan KPPS karena terdapat pemilih yang daftar hadirnya ditanda tangani oleh orang lain pada TPS 58, KPPS yang tidak menandatangani C Hasil pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;
3. Bahwa dari hasil penanganan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tambusai terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Saudara Rustam Efendi, tidak ditemukan bukti bahwa telah terjadi tindakan

intimidasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa/Perangkat Desa sebagaimana dalil yang dilaporkan Pelapor, selanjutnya terhadap dalil Pelapor yang mendalilkan adanya pemilih yang menandatangani daftar hadir orang lain pada TPS 58 serta KPPS 32 yang tidak menandatangani C Hasil, bahwa dari hasil Kajian yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tambusai utara memiliki cukup bukti bahwa KPPS telah melakukan pelanggaran kodek etik penyelenggara Pemilu karena tidak professional dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pada TPS 32 dan TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;

4. Bahwa selanjutnya terhadap dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr Rustam Efendi telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024;
5. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara menyampaikan surat Rekomendasi hasil penanganan dugaan pelanggaran kode etik ke Bawaslu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui surat Nomor 005/PP.01.02/K.RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024;
6. Bahwa selanjutnya terhadap surat Panwaslu Kecamatan Tambusai tersebut, terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Rokan Hulu yakni KPPS yang dilakukan oleh KPPS 32 dan KPPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan Rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik ke KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan surat Nomor 085/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tentang penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;[vide Bukti PK.6-05];
7. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu dengan nomor 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 32 dan 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabali yang bersangkutan kembali

mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya; [vide Bukti PK.6.06].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai terdapat mobilisasi pemilih oleh oknum PT. Torganda di beberapa TPS di Desa Tambusai Utara, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 193/PM.00.02/K.RA-07.08/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 15 melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi memiliki KTP di TPS 15 menggunakan hak pilih sebelum jam 12.00 WIB; [vide Bukti PK.6-07];
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/1407051/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 31 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 31. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya kejadian khusus yang ditemukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan KPPS yang tidak memberikan Undangan C-Pemberitahuan, kemudian terkait pengguna hak pilih DPTb yang tidak membawa surat pemberitahuan pindah memilih (A5), dan Pemilih DPK yang tidak menandatangani daftar hadir; [vide Bukti PK.6-07];
 - 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 32 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 32. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat adanya Pemilih DPK yang datang pada pukul 11.00 WIB dan memaksa untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu, namun oleh petugas KPPS dan PTPS dilarang sebelum pukul 12.00 WIB. Selanjutnya pada Pukul

- 12.00 WIB, Pemilih DPK melaksanakan Pencoblosan dan masing-masing mereka menandatangani Daftar Hadir; [vide Bukti PK.6-07];
- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/1407051.2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 43 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 43. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya 21 Orang Pemilih DPK yang menggunakan hak pilih sebelum pukul 12.00 WIB serta pemilih DPTb (A5) yang tidak membawa surat pindah memilih saat melakukan pencoblosan; [vide Bukti PK.6-07].
 2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai C Hasil tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu menjelaskan sebagai berikut :
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec. Tambusai Utara/04.09/II/2024 dengan Pelapor Rustam Efendi yang mempersoalkan adanya C Hasil yang tidak ditanda tangani oleh KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara; [vide Bukti PK.6-05];
 - 2.2. Bahwa terhadap laporan tersebut telah diuraikan diatas sebagaimana tertuang pada Bagian A halaman 5 s.d 6 bahwa Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang salah satu pokok laporannya mempersoalkan C hasil yang tidak ditanda tangani KPPS; [vide Bukti PK.6-05];
 - 2.3. Bahwa dari hasil Pemeriksaan dan Kajian terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan memutuskan bahwa KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; [vide Bukti PK.6-05];
 - 2.4. Bahwa selanjutnya terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh sdr Rustam Efendi tersebut, Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 bahwa Panwascam Kecamatan Tambusai Utara Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, melalui Bawaslu Kab. Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; [vide Bukti PK.6-05];

- 2.5. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melalui Bawaslu Rokan Hulu ke KPU Kabupaten Rokan Hulu, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabali yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya.[vide Bukti PK. 6-06].
3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai mobilisasi oleh Perangkat Desa yaitu Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria pada TPS 52 dan 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 52 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 52. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya kejadian khusus seperti mobilisasi dan intimidasi kepada Pemilih di TPS 52 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara; [vide Bukti PK.6-08];
 - 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 53 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 53. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya

kejadian khusus seperti mobilisasi dan intimidasi kepada Pemilih di TPS 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara; (LHP TPS 52 dan 53) [vide Bukti PK.6-09];

4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai Hak pilih bagi dua orang pemilih yang digunakan oleh oknum KPPS dengan tujuan untuk memenangkan salah satu Partai Politik, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwascam Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec. Tambusai Utara/04.09/II/2024 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian A halaman 5 s.d 6 yang pada pokok laporannya menyampaikan adanya oknum KPPS pada TPS 58 yang menggunakan hak pilih orang lain dimana terdapat Pemilih yang daftar hadirnya ditanda tangani oleh orang lain, Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan penanganan terhadap laporan tersebut; [vide Bukti PK.6.05];

- 4.2. Bahwa dari hasil penanganan yang dilakukan berdasarkan kajian akhir Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara KPPS pada TPS 58 terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang selanjutnya hasil penanganan tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 bahwa Panwascam Kecamatan Tambusai Utara Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu melalui Bawaslu Kab. Rokan Hulu untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; [vide Bukti PK.6.05];

- 4.3. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melalui Bawaslu Rokan Hulu ke KPU Kabupaten Rokan Hulu, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada

TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabila yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaran Pemilu/Pemilihan berikutnya. [vide Bukti PK.6.06].

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PEMOHON PARTAI GOLKAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROHUL 5

KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP DALIL PERMOHONAN ADANYA INDIKASI KECURANGAN OLEH PETUGAS KPPS DESA PEMATANG TEBIH DAN KPPS DESA UJUNGBATU KECAMATAN UJUNGBATU. (Halaman 32)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai adanya indikasi kecurangan oleh petugas KPPS Desa Pematang Tebih dan KPPS Desa Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu di TPS 16 dan TPS 20 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu dan TPS 32 Desa Ujung Batu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 [vide Bukti PK.6-11] yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama EKO HENDRA dengan Terlapor KPPS TPS 16 dan KPPS TPS 20 Desa Pematang Tebih dan KPPS TPS 32 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan Kajian Awal berdasarkan dokumen Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan pelapor sudah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga laporan pelapor diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024;
 - 1.2. Bahwa selanjutnya terhadap laporan tersebut Bawaslu Rokan Hulu melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan pelapor, baik itu saksi yang diajukan pelapor, ahli maupun Terlapor, bahwa dari hasil pemeriksa tersebut selanjutnya Bawaslu

Kabupaten Rokan Hulu melakukan pembahasan dan kajian akhir terhadap laporan penanganan pelanggaran tersebut;

- 1.3. Bahwa dari hasil Kajian Akhir Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor pada laporannya pada tanggal 26 Februari 2024 yang diregister oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 dengan terlapor KPPS di TPS 32 Kelurahan Ujung Batu, KPPS di TPS 16 Desa Pematang Tebih, dan KPPS di TPS 20 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, menurut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 1.4. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Rokan Hulu menyampaikan Pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan Surat Nomor 084/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dilanjutkan dengan menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU Rokan Hulu dengan surat nomor 083/PP.01.02/K.RA07/03/2024 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 1.5. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS TPS 32 dan TPS 25 Kelurahan Ujung Batu, KPPS TPS 16 dan TPS 20 Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabali yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya; [vide Bukti PK.6-06].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Jumlah Perolehan Suara Parpol ditambah Calon untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rohul 5 dapat diterangkan sebagai berikut : [vide Bukti PK.6-10].

NO	PARTAI POLITIK	KECAMATAN			TOTAL
		UJUNGBATU	PAGARAN TAPAH	KUNTO DARUSSALAM	
1	PARTAI KEBANGKITA BANGSA (PKB)	3680	245	1314	5239
2	PARTAI GERINDRA	625	185	1658	2468
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	4761	617	5948	11326
4	PARTAI GOLKAR	3104	1557	2402	7063
5	PARTAI NASDEM	2566	490	4908	7964
6	PARTAI BURUH	25	4	37	66
7	PARTAI GELORA	334	25	68	427
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	3328	225	408	3961
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	17	1	7	25
10	PARTAI HANURA	129	9	19	157
11	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	10		4	14
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1088	745	3990	5823
13	PARTAI GARUDA	0	0	0	0
14	PARTAI DEMOKRAT	1637	2042	2913	6592
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	2381	374	1260	4015
16	PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	210	11	47	268
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	115	11	34	160
24	PARTAI UMMAT	13	0	6	19

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 16 Pematang Tebih untuk Pemilihan Presiden, DPD,

DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten dapat diterangkan dalam tabel sebagai berikut:

Sumber C.Hasil	Presiden	DPD	DPR	DPRD Prov	DPRD Kab
Jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 16 Pematang Tebih	248	248	247	248	249
Sumber D.Hasil Kecamatan	Presiden	DPD	DPR	DPRD Prov	DPRD Kab
Jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 16 Pematang Tebih	248	248	248	248	248

3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Ketidaksengajaan KPPS Pada TPS 16 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu yang memberikan 2 (dua) surat suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan tidak memberikan surat suara DPR RI, sehingga terjadi selisih perolehan Suara. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Menerangkan sebagai berikut :

3.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima Laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama EKO HENDRA dengan Terlapor KPPS TPS 16 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu sebagaimana telah diuraikan pada bagian A halaman 18 s.d 19; [Vide Bukti PK.6-11];

3.2. Bahwa berdasarkan Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah Bahwa peristiwa pada TPS 16 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Daftar hadir DPTb Bukan dirusak melainkan diperbaiki dengan cara di Tipe-x karena kesalahan penempatan daftar hadir (Bergabung 4 DPTb + 10 DPK) maka KPPS melakukan Tipe-x 10 DPK dan mengisikan ke Daftar Hadir DPK; ; [Vide Bukti PK.6-11];

3.3. Bahwa peristiwa pada TPS 16 Desa Pematang Tebih petugas KPPS yang memberikan 2 surat suara DPRD Kab/Kota, dan untuk surat suara DPR RI tidak diberikan sehingga terjadi selisih perolehan suara untuk DPRD Kab/Kota dengan pengguna Hak pilih. Selanjutnya, menurut

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perbuatan/Tindakan KPPS pada TPS 16 yang memberikan 2 surat suara DPRD Kab/Kota kepada Pemilih terbukti telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

- 3.4. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Rokan Hulu menyampaikan Pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan Surat Nomor 084/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dilanjutkan dengan menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU Rokan Hulu dengan surat nomor 083/PP.01.02/K.RA07/03/2024 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;[Vide Bukti PK 6.11].
4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan permasalahan di TPS 20 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu yaitu terdapat 2 (dua) orang yang NIK KTPnya tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil tetapi masuk dalam daftar hadir DPK. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Menerangkan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa terdapat laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama EKO HENDRA dengan Terlapor KPPS TPS 20 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu telah diuraikan pada bagian A halaman 18 s.d 19 diatas;
 - 4.2. Bahwa berdasarkan Kajian Akhir dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya bahwa peristiwa di TPS 20 Desa Pematang Tebih sdri. Ernawati yang beralamat di sangkir Indah Kecamatan Pagaran Tapah dan diberikan hak pilih sebagai Pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mana sdri. Ernawati tidak termasuk kategori DPK yang dimaksud didalam PKPU 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih karena pada saat mendaftar memilih, sehingga Menurut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu KPPS TPS 20 Desa Pematang Tebih terbukti telah melanggar kode etik

Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

4.3. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Rokan Hulu menyampaikan Pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan Surat Nomor 084/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dilanjutkan dengan menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU Rokan Hulu dengan surat nomor 083/PP.01.02/K.RA07/03/2024 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; [Vide Bukti PK.6.11].

5. Berdasarkan Hasil Pengawasan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK di TPS 32 Desa Ujung Batu untuk pemilihan Presiden, DPD, DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dapil Rohul 5 dapat diterangkan sebagai berikut:

NO	Jenis Surat Suara	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Pengguna Hak Pilih dalam DPK	Total
1	Presiden	203	19	0	222
2	DPR RI	203	14	0	217
3	DPRD Provinsi	203	13	0	216
4	DPRD Kab/Kota	203	10	0	213
5	DPD	203	14	0	217

6. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai ditemukan 1 (satu) pengguna hak pilih DPK menggunakan E-KTP Provinsi Sumatera Utara pada TPS 32 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut :

6.1. Bahwa terdapat laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama EKO HENDRA dengan Terlapor KPPS TPS 32 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu;

6.2. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Akhir Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya bahwa Pemilih atas nama Valentino Tambunan terdaftar di DPT untuk pemilu 2024 namun sesuai dengan KTP di Kota Pematang

Siantar Provinsi Sumatra Utara Adalah fakta atas nama Valentino Tambunan yang data KTP berasal dari Pematang Siantar sumatra utara diberikan 1 (satu) surat suara Presiden dan wakil Presiden Bahwa peristiwa pada TPS 32 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu yang mana KPPS memberikan kesempatan memilih sdr. Valentino Tambunan yang tidak terdaftar di DPT pada TPS 32 Kelurahan Ujung Batu dan tidak memiliki KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS 32 Kelurahan Ujung Batu, seharusnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Selanjutnya menurut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu KPPS pada TPS 32 Kelurahan Ujung Batu terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

- 6.3. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Rokan Hulu menyampaikan Pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan Surat Nomor 084/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dilanjutkan dengan menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU Rokan Hulu dengan surat nomor 083/PP.01.02/K.RA07/03/2024 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6.4. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan tindaklanjut sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS 32 dan 25 Kelurahan Ujung Batu, KPPS 16 dan 20 Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabila yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaran Pemilu/Pemilihan berikutnya; [Vide Bukti PK.6.06].

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.6-01 sampai dengan Bukti PK.6-011, sebagai berikut:

1. Bukti PK.6-01 : Fotokopi Formulir D.Hasil Prov-DPRD Prov.
2. Bukti PK.6-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 15 atas Nama Ahmad Ripaldo dengan 01/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 terkait pengawasan penyampaian C Pemberitahuan oleh KPPS 15.
3. Bukti PK.6-03 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 31 atas Nama Aniar dengan 01/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 terkait pengawasan penyampaian C Pemberitahuan oleh KPPS 31.
4. Bukti PK.6-04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 060/LHP/PM.01.02/1407051/03/2024 tanggal 13 Februari 2024 terkait dengan Hasil Pengawasan Penyampaian C Pemberitahuan pada 31 TPS di wilayah Perkebunan PT Torganda.
5. Bukti PK.6-05 :
 1. Fotokopi Formulir B7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Laporan 001/LP/PL/Kec. Tambusai Utara/04.09/II/2024.
 2. Fotokopi Formulir B13 Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Register 001/LP/PL/Kec. Tambusai Utara/04.09/II/2024.
 3. Fotokopi Formulir B18 Status Laporan Panwascam Tambusai Utara 001/LP/PL/Kec. Tambusai Utara/04.09/II/2024
 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Panwascam Tambusai Utara Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 kepada Pelapor
 5. Fotokopi Surat Nomor 005/PP.05.01/K.RA-07.08/03/2024 terkait Penerusan rekomendasi

penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Rokan Hulu

6. Fotokopi Surat Bawaslu Rokan Hulu Nomor 85/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tertanggal 21`Maret 2024 perihal Penerusan dugaan pelanggaran ke KPU Kabupaten Rokan Hulu
6. Bukti PK.6-06 : Fotokopi Surat KPU Nomor 89/HK.06.4-SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 Perihal penyampaian Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu
7. Bukti PK.6-07 :
 1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 15
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/1407051/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 31
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 32
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/1407051.2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 43
8. Bukti PK.6-08 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 52
9. Bukti PK.6-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 53
10. Bukti PK.6-010 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kab/Kota-DPRD Prov
11. Bukti PK.6-011 :
 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor Laporan 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 dengan Pelapor Eko Hendra

2. Fotokopi Formulir B.13 Registrasi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
3. Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 Maret 2024
4. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 083/PP.01.02/K.RA07/03/2024 terkait rekomendasi dugaan pelanggaran kepada KPU Rokan Hulu.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU) sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil) Riau 3, DPRD Dapil Rokan Hulu 3, dan DPRD Dapil Rokan Hulu 5.
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Sela melalui Petikan Putusan Nomor 247-01-04-04/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024 telah menyatakan perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Dapil Rokan Hulu 5 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sehingga permohonan Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap petikan putusan *a quo*,

selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan *a quo*.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Dapil Rokan Hulu 5 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Riau 3 dan DPRD Dapil Rokan Hulu 3.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Riau 3 dan DPRD Dapil Rokan Hulu 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PPHU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 122-01-04-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan dalam permohonan tidak ditemukan informasi mengenai partai dimana Pemohon bertindak untuk dan atas nama partai yang bersangkutan, serta tidak pula menyebut jabatan atau kapasitas Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*, apakah permohonan diajukan oleh individu atautkah diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-2 = Bukti PT-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yaitu Partai Golongan Karya dengan Nomor Urut 4, sedangkan Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut yang mewakili kepentingan partai dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan pengaruh dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum kepada kursi Pemohon dan/atau terpilihnya

calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan sesuai ketentuan Pasal 5 PMK 2/2023 sehingga menyebabkan disharmoni antara posita dan petitum Pemohon dan oleh karenanya permohonan kabur.

2. Bahwa menurut Pihak Terkait I, permohonan Pemohon tidak menjelaskan bagaimana terjadinya proses kesalahan penghitungan suara terjadi dan kapan, apalagi suara Pemohon adalah suara terbanyak pada kecamatan yang Pemohon sebutkan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023, selain itu dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan sengketa proses dalam pemilihan umum menjadi ranah dari Bawaslu sehingga menyebabkan permohonan kabur.
3. Bahwa menurut Pihak Terkait II, Permohonan Pemohon dalam Dapil Riau 3 kabur karena tidak mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak menyebutkan dan menjabarkan dimana selisih suara 3.137 tersebut terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 dan ayat (3) PMK 2/2023. Selain itu, dalam permohonan terdapat kesalahan penyebutan dapil Rokan Hulu 3 pada permohonan angka 2 halaman 11.
4. Bahwa menurut Pihak Terkait II, Permohonan Pemohon dalam Dapil Rokan Hulu 3 kabur karena tidak mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak menyebutkan dan menjabarkan dimana selisih suara 2.737 tersebut terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 dan ayat (3) PMK 2/2023. Selain itu, dalam permohonan terdapat kesalahan penyebutan dapil pada permohonan poin B Halaman 31, dan perbedaan antara TPS yang didalilkan di posita dan petitum dimana tidak terdapat TPS 32 dalam posita.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai Keadilan Sejahtera), dan eksepsi Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan

yang tidak terkait dengan persoalan syarat formil, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD Rokan Hulu, (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), dengan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemohon, di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara terdapat 31 TPS yang berada di areal/kawasanperkebunan milik PT Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 40, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 33, TPS 34, TPS 41, TPS 20, TPS 42, TPS 16, TPS 13, TPS 32, TPS 31, TPS 29, TPS 28, TPS 27, TPS 26, TPS 30, TPS 43, TPS 25, TPS 21, TPS 22, TPS 23, dan TPS 24 Desa Tambusai Utara dimana terdapat 7.462 jumlah pemilih DPT dengan pengguna hak pilih yang sangat rendah yaitu sebesar 2.086 yang apabila dibandingkan jumlah pemilih yang tidak hadir yaitu 5.376 sehingga merupakan ketidakwajaran yang disebabkan:
 - 1) Pemilih tidak menerima C.Pemberitahuan dari pihak KPPS.
 - 2) Jarak rumah pemilih dalam DPT jauh dari lokasi TPS yang ditentukan sehingga pemilih DPT tidak dapat hadir pada TPS yang telah ditetapkan KPPS, dimana terdapat 93 nama pemilih dalam DPT yang jarak rumahnya jauh dari TPS.
 - 3) Adanya mobilisasi pemilih menggunakan e-KTP di luar provinsi Riau maupun di luar Kabupaten Rokan Hulu untuk memilih calon anggota DPRD

Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 dengan nomor urut 5 bernama Roni Marusaha Damanik, S.H. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

- b. Bahwa menurut Pemohon, pada 17 TPS kawasan perkebunan PT Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 40, TPS 46, TPS 15, TPS 19, TPS 41, TPS 16, TPS 32, TPS 31, TPS 29, TPS 28, TPS 26, TPS 30, TPS 43, TPS 21, dan TPS 24 Desa Tambusai Utara, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 490 dimana di TPS 21 dan TPS 24 jumlah pengguna hak pilih dalam DPK lebih banyak dari jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir.
- c. Bahwa menurut Pemohon, pada TPS 15 Desa Tambusai Utara, terdapat pemilih menggunakan e-KTP berbondong-bondong dan pihak KPPS sudah mulai menerima dalam DPK pada jam 11.15 WIB dan tidak ada daftar hadir yang ditandatangani pengguna hak pilih, sedangkan pada TPS 31 Desa Tambusai Utara, pemilih yang menggunakan e-KTP sudah diperbolehkan mencoblos pada jam 10.00 WIB, dimana saksi melihat pihak KPPS tidak mengumpulkan surat undangan C.Pemberitahuan bagi pengguna hak pilih dalam DPT, pengguna hak pilih dalam DPTb tidak membawa formulir model A5 (surat pindah), dan tidak mengisi daftar hadir.
- d. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 32 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, C1 Pleno tidak ditandatangani oleh KPPS dan anggotanya, dimana Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara menindaklanjutinya dengan surat pemberitahuan yang merekomendasikan bahwa adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.
- e. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara terdapat mobilisasi aparat desa yaitu Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria yang membagi KTP Pemilih yang baru dan diduga mengintimidasi dan mengarahkan pemilih menggunakan e-KTP tersebut untuk memilih calon legislatif dari PDIP.
- f. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, terdapat pemilih yang namanya dalam DPT tetapi sudah pindah dan tidak tinggal di desa Mahato yaitu Seswandi dan Mulyanti yang diduga digunakan hak pilihnya oleh oknum pihak KPPS dimana dalam daftar hadir DPT, kedua nama tersebut diduga ditandatangani pihak KPPS.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang

pada pokoknya agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Riau 3, untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Riau dan Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Dapil Riau 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Riau pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, dan TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dan Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, dan TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa menurut Pemohon, di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara sehubungan dengan pemilih yang tidak menerima C.Pemberitahuan dari pihak KPPS di 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan milik PT Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 40, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 33, TPS 34, TPS 41, TPS 20, TPS 42, TPS 16, TPS 13, TPS 32, TPS 31, TPS 29, TPS 28, TPS 27, TPS 26, TPS 30, TPS 43, TPS 25, TPS 21, TPS 22, TPS 23, dan TPS 24 Desa Tambusai Utara sehingga menyebabkan jumlah pengguna hak pilih yang sangat rendah yaitu sebesar 2.086 jika dibandingkan jumlah pemilih yang tidak hadir yaitu 5.376.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P.1-1 sampai dengan Bukti P.1-6 dan Bukti P.2-1 sampai dengan Bukti P.2-10 serta ahli bernama Heru Widodo dan saksi bernama

Nurma Yanti, Julianus Gulo, Samuel Telambanua, Jeni Eka Prahadi, dan Hendri Suari (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menjelaskan rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT Desa Tambusai Utara didasari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Torganda dimana banyak penduduk desa yang merupakan karyawan PT Torganda. Sehubungan dengan itu, PPS Desa Tambusai Utara telah berkoordinasi dengan Manager PT. Torganda Kebun Rantau Kasai, Batang Kumu I, Batang Kumu II, dan Kebun Raya Perdana terkait permintaan Data Karyawan Perusahaan yang sudah tidak bekerja lagi serta koordinasi antara PPK Kecamatan Tambusai Utara dan pihak PT. Torganda dalam kaitannya dengan Daftar Pemilih Pasca Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-13, saksi bernama Azhar Hasibuan, Budi Rianto, Rahmad, dan Rizaldo Antoni (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* bahwa Pemohon dalam menjelaskan rendahnya tingkat kehadiran pemilih menggunakan angka kumulatif dari D-Hasil Kecamatan hanya berdasarkan beberapa TPS-TPS yang dipilih oleh Pemohon. Menurut Pihak Terkait I, seharusnya tingkat kehadiran pemilih harus menggunakan D-Hasil Kecamatan untuk seluruh TPS di Kecamatan Tambusai Utara. Selain itu, permasalahan rendahnya tingkat kehadiran pemilih merupakan sengketa proses pemilu yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Adapun Pihak Terkait tidak melihat adanya kejadian khusus di 35 TPS yang dimohonkan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-12 serta saksi bernama Yosril, Royani, dan Tahidin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dimana dari 31

TPS yang dimintakan pemungutan suara ulang (PSU) oleh Pemohon, di areal PT. Torganda, Pemohon (partai Golkar) meraih suara terbanyak di 17 TPS, sedangkan Pihak Terkait II (Partai PDI Perjuangan) 4 TPS, Partai Nasdem 8 TPS dan Partai Demokrat 2 TPS. Sehubungan dengan itu, rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT bukan disebabkan oleh tidak diberikannya/disampaikannya Undangan memilih Model C pemberitahuan kepada pemilih, tetapi disebabkan banyak pemilih di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda yang terkena PHK.

Bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-43 serta saksi bernama Jusuf Soadoan Hutasoit, Viktor Juniaman Saragih, Sihar Lubis, Syafrial, dan Anton Adi Putra (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melakukan Pengawasan terhadap pendistribusian C Pemberitahuan yang dilakukan KPPS yang berada di wilayah Perusahaan, dan dari Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP/PM.01.02/1407051/03/2024 tanggal 13 Februari 2024 Panwascam Tambusai Utara telah melaksanakan Pengawasan langsung untuk memastikan Pendistribusian C.Pemberitahuan-KPU khusus TPS yang berada di dalam Perkebunan Torganda. Adapun hasil pengawasan tersebut terdapat 31 TPS yang berada di dalam Perkebunan. TPS tersebut antara lain: TPS 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 040, 041, 042, 043, 045, 046, 047. Jumlah C.Pemberitahuan-KPU yang tersampaikan dan tidak tersampaikan khusus TPS di dalam Perkebunan yaitu : yang tersampaikan 2.181 Pemilih, sedangkan yang tidak tersampaikan 5.272 Pemilih;

Bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.6-04 dan Bukti PK.6-07 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para

pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan dalil C.Pemberitahuan-KPU yang tidak tersampaikan kepada pemilih pada 31 TPS di perkebunan PT Torganda, Termohon dan Bawaslu menyampaikan telah dilaksanakan distribusi C.Pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dibuktikan dengan kumpulan dokumen berita acara pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPPS kepada PPS Desa Tambusai Utara pada masing-masing TPS [vide Bukti T-7]. Adapun Bawaslu menyampaikan tidak tersampainya C.Pemberitahuan-KPU kepada 5.272 pemilih yang terdapat dalam 31 TPS wilayah perkebunan PT Torganda [vide Bukti PK.6-04] Sehubungan dengan itu, Termohon dan Pihak Terkait II menyampaikan rendahnya pengguna hak pilih dikarenakan adanya PHK terhadap karyawan PT Torganda. Selanjutnya, saksi Victor Juniaman Saragih menyampaikan bahwa telah terdapat himbuan berupa baliho bagi eks karyawan PT Torganda yang masih berada di seputaran PT Torganda agar hadir ke TPS untuk memberikan hak pilihnya [vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, hlm. 82].
2. Bahwa Termohon menyampaikan dalam persidangan terdapat 4.573 karyawan PT Torganda yang di PHK, akan tetapi belum menyerahkan bukti terkait PHK tersebut. Sehubungan dengan itu, Termohon juga menyampaikan bahwa daftar nama karyawan PT Torganda yang dijadikan bukti hanya ada di 1 (satu) perkebunan dan terdapat dalam bukti T-4 [vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, hlm. 137]. Setelah Mahkamah mencermati bukti T-4 dimaksud, Mahkamah hanya mendapati Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambusai Utara Nomor: 035/PP.04.1- SP/2001/2023 tanggal 21 November 2023 Perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya menghimbau pihak manager PT Torganda mengirimkan data karyawan yang sudah tidak bekerja di setiap *afdeling*.
3. Bahwa Mahkamah juga mencermati bukti Termohon lainnya yaitu Berita Acara PPK Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 014/PL.01.2-BA/140609/2023 tentang Hasil Koordinasi dengan Pihak Manajemen Perusahaan PT. Torganda terkait Daftar Pemilih Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Wilayah Perusahaan pada Pemilihan Umum Tahun 2024,

bertanggal 22 November 2023 [vide Bukti T-5] yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- a. Terkait 8 (delapan) TPS di Perkebunan Rantau Kasai, dibenarkan adanya PHK Karyawan tetapi tidak semua yang di PHK sudah pindah domisi keluar dari wilayah desa Tambusai Utara, sehingga mayoritas masih berada di wilayah sekitar perusahaan.
 - b. Terkait 11 (sebelas) TPS di Perkebunan Batang Kumu 1, akan didata terlebih dahulu jumlah karyawan yang masih berada di wilayah perkebunan BK1.
 - c. Terkait 5 (lima) TPS di Batang Kumu 2, Jumlah karyawan yang di PHK sebanyak 300 orang yang masuk Daftar Pemilih Tetap sejumlah 170 karyawan dari jumlah DPT.
 - d. Terkait wilayah Karya Perdana, jumlah karyawan yang di PHK sebanyak 500 orang, tetapi tidak semua KTP Tambusai Utara.
 - e. Terkait 1 TPS di Gudang Bengkel Terpadu, mayoritas pekerja yang bekerja di gudang bengkel sudah tidak ditempatkan lagi, hanya ada lebih kurang 5 KK yang masih di perumahan.
4. Bahwa sehubungan dengan bukti berita acara tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berdasarkan bukti tersebut, jumlah karyawan yang di PHK oleh PT Torganda setidaknya-tidaknnya sampai dengan akhir bulan November 2023 berjumlah kurang dari 4.573 karyawan. Sehubungan dengan itu, Mahkamah berpendapat, Termohon tidak dapat menunjukkan bukti yang relevan berkaitan dengan pernyataan di persidangan mengenai 4.573 karyawan PT Torganda yang di PHK tersebut.
5. Bahwa menurut Mahkamah, ketidakjelasan jumlah karyawan PT Torganda yang di PHK sebelum pemilihan umum 14 Februari 2024, menyebabkan timbulnya persoalan ketidaksinkronan antara DPT di 31 TPS areal perkebunan PT Torganda dengan kondisi riil karyawan PT Torganda yang dapat menggunakan hak pilih pasca-PHK. Hal tersebut berdampak pada tidak tersampainya C.Pemberitahuan-KPU kepada 5.272 pemilih yang terdapat dalam 31 TPS wilayah perkebunan PT Torganda [vide Bukti PK.6-04]. Berkenaan dengan itu, dari 7.462 jumlah pemilih DPT, terdapat pengguna hak pilih yang sangat rendah yaitu sebesar 2.086 dengan jumlah pemilih yang tidak hadir yaitu sebesar 5.376. Oleh karena itu menurut Mahkamah penting dilakukan pembuktian ada tidaknya

korelasi antara rendahnya pengguna hak pilih di 31 TPS wilayah perkebunan PT Torganda dengan tidak tersampainya C.Pemberitahuan-KPU dan benar tidaknya hal tersebut disebabkan oleh PHK.

6. Bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan mengenai jumlah pasti karyawan PT Torganda yang di PHK yang dapat dijadikan pembanding dengan jumlah C. Pemberitahuan-KPU yang tidak tersampaikan kepada pemilih. Hal itu dipandang penting menurut Mahkamah mengingat pada pokoknya Termohon dan Pihak Terkait II menyampaikan bahwa tidak terdistribusinya 5.272 C.Pemberitahuan sehubungan dengan adanya PHK karyawan PT Torganda. Meskipun terhadap hal tersebut, Mahkamah dalam persidangan telah memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan bukti daftar nama dan jumlah karyawan PT Torganda yang terkena PHK, yang telah disanggupi oleh Termohon namun ternyata tidak dipenuhi, oleh karena itu berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran bahwa rendahnya pemilih di 31 TPS tersebut disebabkan semata-mata karena PHK karyawan PT Torganda. Dengan demikian, untuk mendapatkan kemurnian penggunaan hak konstitusional pemilih dalam mengaktualisasikan hak pilih para pemilih yang terdapat dalam DPT di 31 TPS Mahkamah perlu menegaskan dan memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih, guna mendapatkan data yang terbaru dan valid untuk meyakinkan ada tidaknya jumlah pegawai atau karyawan PT Torganda yang secara masif telah di-PHK pada 31 TPS di areal perkebunan PT Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada masing-masing TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 32 Desa Mahato, terdapat kesalahan penyelenggara yaitu C1 Pleno tidak ditandatangani oleh KPPS dan

anggotanya yang dibuktikan pada saat pleno di Kecamatan. Selanjutnya pada TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato terdapat dugaan mobilisasi perangkat desa dimana Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria membagi-bagikan KTP Pemilih yang baru dan kepala dusun tersebut diduga mengintimidasi dan mengarahkan pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut untuk memilih calon legislatif dari PDIP. Selain itu, pada TPS 58 Desa Mahato ditemukan pemilih atas nama Seswandi dan Mulyanti yang hak pilihnya telah digunakan oleh oknum pihak KPPS yang diketahui dari daftar hadir DPT. Adapun terkait permintaan PSU tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P.1-7 sampai dengan Bukti P.1-11, dan Bukti P.2-7 sampai dengan Bukti P.2-12 serta ahli bernama Heru Widodo dan saksi bernama Nurma Yanti, Julianus Gulo, Samuel Telambanua, Jeni Eka Prahadi, Hendri Suari (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya berkaitan dengan kesalahan penyelenggara pada TPS 32 Desa Mahato terkait C1 Plano yang tidak ditandatangani KPPS dan anggotanya, telah ada rekomendasi Bawaslu pelanggaran kode etik sehingga terselesaikan secara etik yang kemudian tidak bisa diproses sehubungan berakhirnya masa kerja KPPS. Selanjutnya terkait dalil kejadian di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato, Pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan pembagian KTP tersebut dan bentuk intimidasinya, serta tidak ada laporan atau keberatan yang diterima oleh Panwaslu terkait hal tersebut. Selain itu, terkait dalil Pemohon pada TPS 58 Desa Mahat, merupakan permasalahan etik dimana terdapat kesalahan penyebutan saksi Pemohon selain itu tidak ada keberatan selama proses penghitungan suara.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-21 serta saksi bernama Azhar Hasibuan, Budi Rianto, Rahmad, dan Rizaldo Antoni (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dimana berkaitan

dengan kesalahan penyelenggara pada TPS 32 Desa Mahato saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno penghitungan suara dan tidak menyandingkan perolehan suara pada 4 TPS di Desa Mahato yang dipersoalkan oleh Pemohon di Kecamatan Tambusai Utara untuk Desa Mahato. Selanjutnya terkait dalil kejadian di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato Saksi Pemohon di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato. Selain itu, terkait dalil Pemohon pada TPS 58 Desa Mahat, di TPS 58 Desa Mahato menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 58 Desa Mahato.

Bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-38 sampai dengan Bukti PT-41 serta saksi bernama Jusuf Soadoan Hutasoit, Viktor Juniaman Saragih, Sihar Lubis, Syafrial, dan Anton Adi Putra (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terhadap dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Rustam Efendi telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu dengan nomor 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 32 dan 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat adanya kejadian khusus seperti mobilisasi dan intimidasi kepada Pemilih di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara. Bahwa hasil penanganan yang dilakukan berdasarkan kajian akhir Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara KPPS pada TPS 58 terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang selanjutnya hasil penanganan tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 bahwa Panwascam Kecamatan Tambusai Utara Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu melalui Bawaslu Kab. Rokan Hulu untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.6-05, Bukti PK.6-06, Bukti PK.6-08, dan Bukti PK.6-09.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait II, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan kejadian di TPS 32 Desa Mahato dimana KPPS lupa menandatangani lembaran pertama C. Hasil Plano tingkat Kabupaten/Kota, setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, diketahui bahwa pelanggaran oleh Ketua KPPS tersebut telah ditindaklanjuti dimana Ketua KPPS TPS 32 terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 [vide Bukti PK.6-05].
2. Bahwa berkaitan dengan mobilisasi dan intimidasi kepada Pemilih di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terkait hal tersebut dikarenakan saksi Pemohon yang menyampaikan surat pernyataan terkait intimidasi tersebut [vide Bukti P.1-9] sama sekali tidak mengajukan keberatan dan justru menandatangani Model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi tersebut [vide Bukti PT-39 dan Bukti PT-40].
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 58 dimana Ketua KPPS membolehkan pemilih DPK menyalurkan haknya di bawah jam 11.00 WIB sehingga C.Pemberitahuan Seswandi dan Mulianti diberikan kepada pemilih dalam DPK atas nama Susanto dan Susilawati, hal dimaksud telah ditangani oleh Panwaslu dengan hasil terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 [vide Bukti PK.6-05].

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait pelanggaran di TPS 32 dan TPS 58 Desa Mahato pada pokoknya berkaitan dengan ranah etik telah terbukti tidak menimbulkan kerugian perolehan suara bagi Pemohon maupun Pihak Terkait sebagaimana telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten

Rokan Hulu, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut tidak terdapat relevansinya lagi untuk dipersoalkan lebih lanjut, sedangkan berkenaan dengan adanya kejadian mobilisasi di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran hal tersebut sehingga dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran data DPT pada TPS tersebut dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada masing-masing TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut, sebagaimana diuraikan pada Sub-Paragraf **[3.12.1]** pada angka 6 di atas, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dan pemutakhiran data DPT dimaksud dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Rokan Hulu, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Petikan Putusan Nomor 247-01-04-04/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu 5 adalah sah;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.6]** Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (*obscur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3 dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan sah petikan Putusan Nomor 247-01-04-04/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*).

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.
4. Memerintahkan kepada Termohon, untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran

data DPT pada TPS tersebut dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada 31 TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **17.22 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga,

Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga

ttd.

Indah Karmadaniah

ttd.

Mery Christian Putri

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id